


**PEMIKIRAN IMAM AL-MAWARDI TENTANG POLITIK  
DAN HUKUM TERHADAP KEKUASAAN KEHAKIMAN  
DI INDONESIA**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam  
IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh  
**HANIF FUDIN AZHAR**  
NIM. 1522303011

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :  
Nama : Hanif Fudin Azhar  
NIM : 1522303011  
Jenjang : Strata 1 (S1)  
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa Naskah Penelitian Hukum (Skripsi) berjudul **“Pemikiran Imam al-Mawardi tentang Politik dan Hukum terhadap Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penelitian ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

# IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 28 Juni 2019

Saya yang menyatakan,



Hanif Fudin Azhar  
NIM. 1522303011



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**Pemikiran Imam al-Mawardi tentang Politik dan Hukum terhadap Kekuasaan  
Kehakiman di Indonesia**

Yang disusun oleh **Hanif Fudin Azhar (NIM. 1522303011)** Program Studi Hukum  
Tata Negara, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam  
Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **9 Juli 2019** dan dinyatakan  
telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang  
Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Dr. H. Ansori, M.Ag.**  
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**Dody Nur Andriyan, SH., MH.**  
NIP. 2007018202

Pembimbing/ Penguji III

**Hariyanto, SHI., M.Hum., M.Pd.**  
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 10 Juli 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 28 Juni 2019

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Hanif Fudin Azhar  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penelitian skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Hanif Fudin Azhar  
NIM : 1522303011  
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul : **Pemikiran Imam al-Mawardi tentang Politik dan Hukum terhadap Kekuasaan Kehakiman di Indonesia**

Dalam hal ini bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian ini nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.  
NIP. 19750707 200901 1 012

# PEMIKIRAN IMAM AL-MAWARDI TENTANG POLITIK DAN HUKUM TERHADAP KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

Oleh:

**Hanif Fudin Azhar**

**(1522303011)**

## Abstrak

Hal signifikansi mengenai sistem ketatanegaraan suatu negara hukum, termasuk di Indonesia adalah adanya kekuasaan kehakiman. Imam al-Mawardi dalam Kitab *al-Aḥkām al-Sulṭaniyyah* telah meletakkan dasar pedoman nilai praktis untuk menjalankan kekuasaan kehakiman. Optimalisasi-konseptual yang digagas dalam menjalankan kekuasaan kehakiman adalah meningkatkan integritas hakim. Studi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami dimensi politik dan hukum perspektif Imam al-Mawardi secara konseptual-konstruktif-analitis terhadap kekuasaan kehakiman di Indonesia. Adapun teori yang digunakan untuk menganalisa kajian ini adalah teori negara hukum, teori peradilan, dan teori interdeterminasi politik dan hukum. Sedangkan, dalam hal metodologi, digunakan metode deskriptif-literal dengan pendekatan filosofis, yuridis, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam al-Mawardi dalam menggagas konsep politik dan hukum terhadap kekuasaan kehakiman cenderung kepada aspek-aspek penguatan kekuasaan kehakiman. Dalam artian bahwa kekuasaan kehakiman memiliki *status quo* yang wajib diakomodir bagi setiap sistem ketatanegaraan. Sedangkan di satu sisi, lembaga peradilan dalam sistem ketatanegaraan negara hukum memiliki keterkaitan dengan interdeterminasi politik dan hukum. Maka implikasi konseptual penelitian ini bahwa kekuasaan kehakiman di negara Indonesia relevan secara kontekstual-akomodatif dalam menerapkan konsep yang digagas oleh Imam al-Mawardi pada dimensi politik maupun hukum terhadap kekuasaan kehakiman. Atas dasar itu, studi penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia.

**Kata Kunci:** *Imam al-Mawardi, Negara Hukum, Kekuasaan Kehakiman, Politik, Hukum*

# PEMIKIRAN IMAM AL-MAWARDI TENTANG POLITIK DAN HUKUM TERHADAP KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

*Oleh:*

**Hanif Fudin Azhar**

**(1522303011)**

## **Abstract**

The significance of the constitutional system of a legal state, including in Indonesia, is the existence of judicial authority. Imam al-Mawardi in the Book of al-Aḥkām al-Sulṭaniyyah has laid the basis for guiding practical values to exercise judicial power. The conceptual optimizations initiated in carrying out judicial power are improving the integrity of judges. The study in this study aims to find out and understand the political and legal dimensions of Imam al-Mawardi's perspective conceptually-constructively-analytically towards the judicial authorities in Indonesia. The theory used to analyze this study is state law theory, judicial theory, and the theory of interdetermination of politics and law. Whereas, in terms of methodology, descriptive-literal methods are used with philosophical, juridical, and political approaches. The results of the study show that Imam al-Mawardi in initiating the political and legal concepts of judicial power tended to aspects of strengthening judicial power. In the sense that judicial power has a quo status that must be accommodated for each state system. Whereas on the one hand, the judiciary in the state constitutional system has a connection with political and legal interdetermination. Then the conceptual implication of this research is that the judicial power in the country of Indonesia is contextually-accommodating in applying the concept initiated by Imam al-Mawardi on the political and legal dimensions of judicial power. On that basis, this research study can be used as a reference in the administration of judicial power in the State of Indonesia.

**Keywords:** *Imam al-Mawardi, State of Law, Judicial Authority, Politics, Law*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi adalah mengalihaksarakan suatu tulisan ke dalam aksara lain. Misalnya, dari aksara Arab ke aksara Latin. Berikut ini adalah Surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1997 tentang Transliterasi Arab-Latin yang peneliti gunakan dalam penelitian naskah buku ini.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah

ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	Gh	Gha
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Contoh:

كتب: *kataba* dan سئل: *su'ila*

### 1. Vokal Rangkap

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
يَئِ	Fathah dan ya' sakin	Ai	A dan I
وَوُ	Fathah dan wau sakin	Au	A dan U

Contoh:

كيف: *kaifa* dan حَوْلَ = *hauḷa*

### 2. Vokal Panjang

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
اَ	Fathah dan alif	Ā	A dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya'	Ī	I dengan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	Ū	U dengan garis di atas

Contoh:

قال: *qāla*; قيل: *qīla*; dan يقول: *yaqūlu*

### C. Ta' Marbuḥah

#### 1. Transliterasi untuk *ta' marbuḥah* hidup

*Ta' Marbuḥah* yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah "T/t".

#### 2. Transliterasi untuk *ta' marbuḥah* mati

*Ta' marbuḥah* yang mati atau mendapat harakat sakin, transliterasinya adalah "h". Contoh: طلحة: *talḥah*.

3. Transliterasi untuk *ta' marbuṭah* jika diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “*al-*” dan bacaannya terpisah maka *ta' marbuṭah* ditransliterasikan dengan “*h*”.

Contoh:

روضة الأطفال : *rauḍah al-atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah*

#### D. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydīd)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama (konsonan ganda).

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَزَّلَ : *nazzala*

#### E. Kata Sandang Alif-Lam “*ال*”

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif-lam ma'rifah* “*ال*”. Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*

##### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyi yaitu “*ال*” diganti huruf yang sama dengan huruf yang mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرَّجُلُ : *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ : *as-sayyidah*

##### 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Huruf sandang ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Aturan ini berlaku untuk kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

Contoh:

القلم : *al-qalamu*

الفلسفة : *al-falsafah*

#### F. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah yaitu menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

شيئ : *syai'un*; امرت : *umirtu*; dan النوء : *an-nau'u*

#### G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti keterangan-keterangan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak menggunakan huruf kapital kecuali jika terletak di awal kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول : *Wamā Muhammadun illā rasūl*

#### H. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata Allah yang didahului dengan partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya, atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nomina), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

ديناالله : *dīnullāh*

بالله : *billāh*

Adapun *ta' Marbuṭah* di akhir kata yang bertemu dengan *lafz al-jalālah*, ditransliterasikan dengan huruf "t".

Contoh:

هم في رحمة الله : *hum fī raḥmatillah*


## I. Penelitian Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, dan kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an dari *al-Qur'ān*, Sunah dari *sunnah*. Kata al-Qur'an dan sunah sudah menjadi bahasa baku Indonesia maka ditulis seperti bahasa Indonesia. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*As-Sunnah qabl at-tadwīn*



IAIN PURWOKERTO

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

*Alhamdulillah* rabbi'l'alamīn. Segala puji bagi Allah ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sebagai insan ciptaan-Nya dalam kehidupan di dunia ini, dan semoga dalam kehidupan akherat nanti. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita menjadi umat Islam yang berkeadaban dan ber peradaban. Atas rahmat dan karunia-Nya serta figur teladan seorang Rasulullah SAW, yang telah memberikan peneliti inspirasi dan motivasi untuk meneliti dan menyelesaikan penelitian ini.

Dalam hal penelitian ini, peneliti bermaksud mengkaji pemikiran Imam al-Mawardi secara tematis yang berkaitan dengan dimensi politik dan hukum yang diejawantahkan pada kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan. Maka dari itu, peneliti hendak mengkaji dan meneliti dalam bentuk penelitian hukum (skripsi) yang berjudul “**Pemikiran Imam al-Mawardi tentang Politik dan Hukum terhadap Kekuasaan Kehakiman di Indonesia**”. Akan tetapi, peneliti menyadari masih terdapat kekurangan dalam penelitian hukum ini, sehingga hal ini membuka peluang untuk sebuah kritikan maupun saran sebagai penunjang penelitian hukum ke arah yang lebih baik.

Terlepas dari hal tersebut, peneliti berterima-kasih kepada orang-orang yang telah berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian hukum ini. Jasa orang-orang terpenting yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini, yang secara khusus dan mendalam peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. K.H. Dr. Muhammad Roqib, M. Ag. (Abah Roqib) selaku Rektor Institusi yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengembangkan kapasitas pengetahuan dan meningkatkan kadar

keilmuan selama menempuh perkuliahan di IAIN Purwokerto. Di samping itu, dikarenakan beliau juga sebagai pengasuh Pesantren Mahasiswa An Najah yang senantiasa memberikan inovasi, motivasi, dan doa dalam peneliti menempuh perkuliahan. Sehingga, peneliti jadikan beliau sebagai orang tua sekaligus guru spiritual.

2. Dr. Supani, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk berproses dan menggali ilmu pengetahuan mengenai ilmu hukum dan syariah di Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
3. Bpk. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. selaku pembimbing penelitian dan ketua jurusan dan ketua program studi HTN yang telah sabar membimbing dan selalu menjadi panutan berfikir peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
4. Bpk. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H., selaku sekretaris jurusan HTN yang telah selalu memberikan motivasi dan inovasi untuk peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H.,M.H. selaku dosen dan Guru Besar di bidang Hukum Tata Negara yang telah memberikan peneliti inovasi dan motivasi berfikir kritis dan akademis terkait keilmuan ketatanegaraan.
6. Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H.,M.Sc. selaku dosen ilmu hukum, sekaligus Guru Besar di bidang Ilmu Hukum yang telah memberikan motivasi, inovasi, dan pemikiran yang bermanfaat untuk peneliti.
7. Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, M.H. sebagai dosen dan Guru Besar Hukum Tata Negara yang telah menerima peneliti mengenai ‘curhatan akademis’ yang juga berkaitan dengan penelitian ini.
8. Seluruh dosen hukum tata negara IAIN Purwokerto seperti Ibu Mabarroh Azizah, S.H.I., M.H., Bpk. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Bpk. Luqman Riqo Khashogi, S.H.I., M.S.I., dan dosen HTN

yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu, yang juga merupakan panutan peneliti dalam dan selama peneliti menempuh perkuliahan.


9. Bpk. H. Ipung Riyanto dan Ibu Hj. Hamidah sebagai orang tua kandung yang peneliti selalu banggakan dan cintai, yang telah memberikan banyak dukungan baik secara moriil maupun materiil serta doa-doa sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi tingkat strata satu (S1).
10. Nurul Khasanah dan Aulia Hilda Pertiwi sebagai saudara kandung peneliti yang telah setia memberikan dukungan dan semangat selama peneliti menempuh perjalanan akademik untuk meraih strata satu (S1).
11. Teman-teman peneliti baik dalam organisasi seperti PMII Komisariat Walisanga, Senat Mahasiswa IAIN Purwokerto 2019/2020, Senat Mahasiswa Fakultas Syariah 2018/2019, AM-HTN Indonesia, KM-HTN IAIN Purwokerto maupun teman-teman Pesantren Mahasiswa An Najah dan lainnya yang telah berkontribusi membantu dan mendukung peneliti untuk menyelesaikan penelitian hukum (skripsi) ini.

Peneliti juga yakin bahwa semoga atas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan dan dilimpahkan kepada peneliti serta oleh pihak-pihak yang dimaksud di atas mendapatkan balasan kebaikan-kebaikan dari Allah *ta'ala*. Serta, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebaikan umat manusia. *Āmīn*. Sekian. Terima kasih.

والله الموفق الى اقوم الطريق  
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Purwokerto, 28 Juni 2019

Peneliti



Hanif Fudin Azhar  
NIM. 1522303011

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alḥamdulillahirabbil'ālamīn.* Segala puji bagi Allah *ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sebagai insan ciptaan-Nya dalam kehidupan di dunia ini, dan semoga dalam kehidupan akherat nanti. Serta atas takdir-Mu ini juga Engkau telah jadikan diri ini menjadi insan yang senantiasa beriman, berilmu, dan berfikir dalam kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal untuk meraih cita-cita diri. *Amīn.*

Dalam kesempatan ini, peneliti telah melakukan kajian dan penelitian yang menghasilkan penelitian ini dengan semaksimal mungkin. Akan tetapi, terlepas dari hal tersebut peneliti juga mempersembahkan penelitian ini kepada:

Orang tua peneliti, Bpk. H. Ipung Riyanto dan Ibu Hj. Hamidah. Semoga dengan mempersembahkan penelitian ini, beliau berdua dapat bangga dan ikhlas dalam peneliti meraih cita-cita.

Diri peneliti sendiri. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan inovasi dan motivasi untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut di jenjang pendidikan selanjutnya secara linier di bidang studi hukum tata negara.

Saudara kandung peneliti, Nurul Khasanah (Kakak) dan Aulia Hilda Pertiwi (Adik). Semoga dengan ini, dapat memotivasi dan inovasi untuk terus meraih cita-cita terutama dalam hal pendidikan.



**Motto Peneliti**

ماقوام الحق لايسرا فأن العدالة موجودة

*“Tidak ada penegakan kebenaran yang tidak mudah,  
Maka dari itu keadilan ada”*

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	xvi
<b>MOTTO PENELITI</b> .....	xvii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xxii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xxiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Kajian .....	14
C. Rumusan Masalah .....	16
D. Tujuan Penelitian .....	16
E. Manfaat Penelitian .....	17
F. Kajian Pustaka .....	17
G. Metode Penelitian .....	19
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Pendekatan Penelitian .....	20
3. Sumber Data .....	22
4. Metode Pengumpulan Data .....	23
5. Teknik Analisa Data .....	24
H. Sistematika Penelitian .....	26


<b>BAB II : KERANGKA KONSEPTUAL NEGARA HUKUM,</b>	
<b>POLITIK DAN HUKUM.....</b>	<b>28</b>
A. Tinjauan Teori Penelitian.....	28
B. Kajian tentang Negara Hukum .....	31
1. Konseptualisasi Negara .....	31
2. Konsepsi Negara Hukum .....	38
C. Diskursus Politik dan Hukum .....	48
1. Pemahaman tentang Politik.....	49
2. Pemahaman tentang Hukum .....	54
D. Identifikasi terhadap Interdeterminasi Politik dan Hukum .....	62
1. Diskursus Interdeterminasi Politik dan Hukum.....	63
2. Implikasi terhadap Kekuasaan Kehakiman.....	66
<b>BAB III : IMAM AL-MAWARDI</b>	
<b>DAN KONSEP KEKUASAAN KEHAKIMAN.....</b>	<b>69</b>
A. Biografi Imam al-Mawardi .....	69
B. Latar Belakang Pemikiran Imam al-Mawardi .....	74
1. Tinjauan Sosio-Politik.....	75
2. Aliran Hukum ( <i>Mazab al-Ahkām al-Syar’iyyah</i> ).....	78
C. Kekuasaan Kehakiman dalam Kerangka Ketatanegaraan .....	85
1. Teori <i>Trias Politica</i> .....	87
2. Telaah terhadap Kekuasaan Kehakiman .....	89
3. Kajian tentang Hakim .....	92
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>97</b>
A. Diskursus Pemikiran Imam al-Mawardi .....	97
1. Konseptualisasi Kekuasaan Kehakiman .....	104
2. Tinjauan Sistem Peradilan Perspektif Imam al-Mawardi .....	106
3. Pemikiran Politik dan Hukum Imam al-Mawardi.....	131
B. Aktualisasi Kekuasaan Kehakiman dalam Ketatanegaraan	
Indonesia.....	135
C. Identifikasi Kekuasaan Kehakiman Negara Indonesia .....	144

D. Interdeterminasi Politik dan Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia .....	154
E. Analisa-Konseptual Interdeterminasi Politik dan Hukum Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Perspektif Imam al-Mawardi.....	165
<b>BAB V : PENUTUP</b> .....	174
A. Kesimpulan .....	174
B. Saran .....	175

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Karya Imam al-Mawardi.....	71
---	----



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b> Sistematika Metodologi Penelitian .....	25
<b>Gambar 2.</b> Kerangka Pemikiran Penelitian.....	31
<b>Gambar 3.</b> Perkembangan Konsep Negara .....	38
<b>Gambar 4.</b> Konsep Interdeterminasi Politik dan Hukum dalam Kekuasaan Kehakiman .....	66
<b>Gambar 5.</b> Signifikasi Pemikiran Imam al-Mawardi .....	85
<b>Gambar 6.</b> Sistem Ketatanegaraan Indonesia .....	137
<b>Gambar 7.</b> Konsep Integrasi Yudisial .....	147
<b>Gambar 8.</b> Pola Konsep Integrasi Yudisial- Interdeterminasi Politik dan Hukum Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Indonesia .....	164
<b>Gambar 9.</b> Pola Interdeterminasi Politik dan Hukum Kekuasaan Kehakiman Negara Indonesia Perspektif Imam al-Mawardi.....	173

## DAFTAR SINGKATAN

UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
MK	: Mahkamah Konstitusi
MA	: Mahkamah Agung
PU (PN)	: Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri)
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
PA	: Pengadilan Agama
PM	: Pengadilan Militer
KY	: Komisi Yudisial
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
KEPPH	: Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
IKAHI	: Ikatan Hakim Indonesia
PB	: Peraturan Bersama
PMK	: Peraturan Mahkamah Konstitusi

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran I**

Lambang Hakim

**Lampiran II**

Lampiran Perihal Skripsi

**Lampiran III**

Lampiran Surat Keputusan/Sertifikat



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hal mengenai sistem ketatanegaraan yang ideal, termasuk di negara Indonesia sebagai negara hukum yaitu adanya kekuasaan kehakiman yang dilakukan secara efektif dan sistematis oleh lembaga peradilan. Maka, hal yang demikian dapat menunjang kebutuhan hukum dan keadilan melalui putusan hakim. Serta dari hal tersebut kekuasaan kehakiman secara tersirat telah menerapkan nilai-nilai moral bangsa melalui penegakan hukum.<sup>1</sup>

Maka dari itu, lembaga peradilan harus menerapkan prinsip independensi peradilan, yaitu kebebasan terhadap segala macam bentuk tekanan dari kekuasaan baik pihak lain di luar kekuasaan kehakiman maupun secara internal kekuasaan kehakiman itu sendiri.<sup>2</sup> Bahkan kebebasan tersebut mencakup wewenang seorang hakim dalam menjatuhkan putusan yang sarat dengan keadilan hukum.

Oleh karena itu prinsip independensi peradilan tidak hanya diartikan sebagai suatu karakteristik dalam suatu negara hukum. Akan tetapi

---

<sup>1</sup> Peneliti simpulkan secara relasi-kontekstual dari muatan konstitusi, yaitu negara Indonesia sebagai negara hukum termaktub di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, serta negara Indonesia dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagai bagian integral ketatanegaraan yang termuat di dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>2</sup> Peneliti simpulkan secara tekstual dari muatan normatif, bahwa dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa maka lembaga peradilan harus menerapkan asas-asas peradilan salah satunya independensi peradilan yaitu bebas dari campur tangan dari pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan baik fisik maupun psikis. Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap hakim.<sup>3</sup> Dalam hal ini independensi peradilan merupakan persyaratan bagi penegakan prinsip keadilan dan persamaan hukum. Sehingga, lembaga peradilan dapat menjalankan kekuasaan kehakiman dengan daya guna yang efektif dan sistematis pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seluruh negara di dunia termasuk negara Indonesia telah menjadikan lembaga peradilan menjadi suatu sistem yang memiliki urgensi dalam suatu sistem ketatanegaraan. Rasionalisasinya, lembaga peradilan diartikan sebagai lembaga yang menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan hakim. Maka, dalam hal tersebut lembaga peradilan telah berkontribusi dalam hal pengupayaan suatu kesejahteraan diantara manusia guna menyelamatkan dari kesewenang-wenangan sistem pemerintahan negara.<sup>4</sup>

Dalam hal ketatanegaraan, suatu negara berkewajiban mendirikan dan mendukung adanya lembaga peradilan dalam rangka menegakkan keadilan dan hukum diantara rakyat di dalam negara tersebut. Lembaga peradilan dalam sistem ketatanegaraan dapat dikatakan sebagai wujud konkret prinsip kekuasaan politik negara yang berkedudukan prestisius dalam proses pemerintahan negara.<sup>5</sup> Hal tersebut telah mencerminkan suatu keterkaitan antara lembaga peradilan dengan sistem ketatanegaraan sehingga diistilahkan sebagai kekuasaan kehakiman.

---

<sup>3</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 145.

<sup>4</sup> H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 9.

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Studi dalam Sistem Peradilan Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 57.

Implikasinya, lembaga peradilan diklasifikasikan sebagai aparatur negara yang berwenang menegakan hukum dan keadilan melalui putusan hakim tanpa terpengaruh kekuasaan pihak lainnya.<sup>6</sup> Maka dari itu, kekuasaan kehakiman dianggap penting dalam rangka menciptakan keadilan hukum dan ketertiban yang berindikasi pada keharmonisan umat manusia.<sup>7</sup> Dalam hal ini tolak ukur lembaga peradilan dalam kekuasaan kehakiman dibawah sistem ketatanegaraan terletak kepada para hakim melalui putusan hukum.

Dalam sistem ketatanegaraan negara-negara di dunia ini, termasuk di negara Indonesia bahwa lembaga peradilan telah berkontribusi dalam kehidupan manusia dengan berlandaskan paradigma hukum yang variatif di setiap negaranya. Paradigma hukum dimaksud adalah sistem hukum negara seperti sistem hukum *Islamic Law*, *Civil Law* dan *Common Law*.

Dalam sistem hukum *Islamic law*, lembaga peradilan (*al-qaḍa*) diartikan sebagai lembaga di bawah kekuasaan negara yang berwenang dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang Islam untuk menegakan keadilan dan hukum berdasarkan ketetapan syariat Islam.<sup>8</sup> Sehingga daripada itu, prinsip keadilan

---

<sup>6</sup> Hal tersebut juga termasuk dalam karakteristik negara berdasarkan hukum yang dirumuskan oleh Sri Soemantri Martosoewignjo. Lihat Sri Soemantri Martosoewignjo, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan* (Bandung: Rosdakarya, 2015), hlm. 270.

<sup>7</sup> Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum: Akar Religiositas Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 69.

<sup>8</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Studi dalam Sistem Peradilan Islam*, hlm. 7.

di dalam Islam dianggap perlu menerapkan prinsip independensi peradilan.<sup>9</sup> Dalam konsep lembaga peradilan Islam terdapat beberapa unsur seperti hakim, hukum, *maḥkum bih*, *maḥkum ‘alaih*, *maḥkum lah*, dan perkataan/perbuatan yang menunjuk kepada hukum (putusan).<sup>10</sup>

Selain itu, lembaga peradilan dalam sistem hukum *civil law* merupakan sistem hukum yang menitikberatkan kepada aspek kepastian hukum. Sehingga, lembaga peradilan lebih bersifat inkuisitorial, serta hakim tidak terikat kepada preseden atau putusan hakim terdahulu, serta sumber utama hukumnya adalah peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

Sedangkan, sistem hukum *common law* memiliki paradigma *judge made law*<sup>12</sup> yang dipertahankan dengan kekuasaan yang diberikan kepada putusan para hakim. Sehingga lembaga peradilannya menganut doktrin *stare decicis*<sup>13</sup> sehingga yurisprudensi menjadi sumber utama hukumnya. Kendatipun sistem hukum ini ditujukan bukan kepada penggarapan keadilan. Namun, hal tersebut merupakan kumpulan prosedur yang dirancang untuk mencapai penyelesaian dalam suatu sengketa.

---

<sup>9</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Studi dalam Sistem Peradilan Islam*, hlm. 58. Perihal prinsip independensi peradilan juga diprioritaskan oleh Khalifah ‘Umar Ibn Khattab yang termaktub di dalam suratnya yang tertuju kepada Abu Musa al-‘Asy’ari. Lihat juga H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, hlm. 14.

<sup>10</sup> H. A. Basiq Djalil, *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>11</sup> Istilah “inkuisitorial” dimaksudkan berarti hakim memiliki peranan dalam mengarahkan dan memutuskan suatu perkara. Sehingga hakim bersifat aktif dalam menentukan fakta hukum dan menilai bukti. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 244.

<sup>12</sup> Istilah *judge made law* diartikan sebagai penerapan hakim dalam memutuskan hukum atas sengketa di dalam sistem peradilan. Lihat John Gilissen & Frits Gorle, *Sejarah Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 348.

<sup>13</sup> Istilah *stare decicis* dapat diartikan sebagai doktrin yang digunakan hakim dalam peradilan dengan memutuskan hukum berdasarkan pertimbangan hukum terdahulu. Lihat Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 258.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya, serta oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>14</sup> Selain itu, peraturan normatif secara konstitusional juga telah menempatkan hakim sebagai subjek penegakan hukum.<sup>15</sup> Serta, sistem hukum yang digunakan cenderung bersifat prismatic<sup>16</sup> dengan pendasaran nilai Pancasila.

Akan tetapi, sistem penegakan hukum tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi adanya persinggungan yang kontroversial dalam hal peradilan. Sehingga, permasalahan yang timbul cenderung pada persoalan putusan hakim sebagai tolak ukur keadilan hukum dalam pelaksanaan peradilan. Dalam hal tersebut sebagaimana yang pernah terjadi yaitu kasus Nenek Minah<sup>17</sup>, kasus hakim Patrialis Akbar<sup>18</sup> serta kasus pembubaran TGPTPK (Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dalam *judicial review* Mahkamah Agung<sup>19</sup> yang menimbulkan beragam spekulatif dan anomali di masyarakat umum.

---

<sup>14</sup> Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>15</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>16</sup> Menurut Moh. Mahfud MD, Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila telah mengintegrasikan sistem hukum *civil law* dan *common law* serta dielaborasi juga dengan prinsip *religious nation state*. Sehingga, hukum dijadikan sarana pembaruan masyarakat sekaligus cerminan keadilan yang hidup di masyarakat. Lihat Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syari'ah" dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2007, hlm. 11.

<sup>17</sup> Orin Basuki, "Tiga Buah Kakao Menyeret Minah ke Meja Hijau" <http://kompas.com>, dikutip pada 27 Oktober 2017 pukul 11:43 WIB.

<sup>18</sup> Kukuh S. Wibowo, "Kasus Suap Hakim MK, Patrialis Akbar Minta Jadi Tahanan Rumah" <http://nasional.tempo.co>, dikutip pada 27 Oktober 2017 pukul 13:00 WIB.

<sup>19</sup> Wasingatu Zakiyah, dkk., *Menyingkap Mafia Peradilan* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 127.

Kasus-kasus tersebut menjadi “bola liar” realitas fenomena “gunung es” peradilan di Indonesia, karena masih terdapat beberapa kasus lainnya yang serupa atau bahkan mungkin lebih *miris* yang melibatkan mafia-mafia peradilan atau sebutan lainnya, yang merusak sendi-sendi negara hukum dan mengiris rasa keadilan.<sup>20</sup> Hal tersebut juga melibatkan hakim yang berakibat timbul ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, dan keadilan dari putusan hakim belum dapat dirasakan khalayak umum.

Kendatipun peraturan hukum normatif penyelenggaraan peradilan telah memuat asas-asas hukum peradilan seperti “Kebebasan Hakim” dan/atau “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>21</sup> Hal itu menunjukkan bahwa pengaturan dan penegakan sistem hukum masih memiliki distorsi dan dapat menimbulkan istilah seperti “Kolusi Peradilan”.<sup>22</sup> Sehingga bertolak-belakang dengan nilai keadilan yang harus menjadi tujuan terbentuknya hukum,<sup>23</sup> serta marwah kekuasaan kehakiman sebagai salah satu cabang kekuasaan politik negara.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> Dalam penelitian ICW (Indonesian Corruption Watch) menunjukkan bahwa dari 103 responden yang diteliti, 73% mengatakan bahwa Mahkamah Agung Indonesia terjadi korupsi. Responden yang diteliti adalah pihak yang pernah atau sedang berurusan dengan Mahkamah Agung. Lihat, Wasingatu Zakiyah, dkk., *Menyingkap Mafia Peradilan*, hlm. 17-18. Lihat juga Muh. Bachrul Ulum, “Upaya Menuju Penegakan Hukum yang Lebih Berkeadilan dan Progresif” dalam *Jurnal al-Manahij*, Vol. 4, No. 1, 2010, hlm. 114.

<sup>21</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>22</sup> Hal tersebut ditimbulkan karena adanya beberapa pola “kolusi peradilan” seperti penyuapan, pemerasan, pencaloan perkara, pengaburan perkara. Lihat Wasingatu Zakiyah, dkk., *Menyingkap Mafia Peradilan*, hlm. 138-142.

<sup>23</sup> Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum: Akar Religiositas Hukum*, hlm. 47.

<sup>24</sup> Dianalogikan dari pernyataan Samsul Wahidin bahwa politik adalah segala urusan dan tindakan yang berkaitan dengan pemerintahan negara. Maka, kekuasaan kehakiman termasuk bagian integral dari kekuasaan negara yang bersifat politis dikarenakan negara sendiri merupakan organisasi politik tertinggi. Lihat Samsul Wahidin, *Politik Penegakan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 79.

Atas dasar itu, maka lembaga peradilan tidak hanya menerapkan prinsip independensi peradilan, karena prinsip tersebut tidak menjamin dengan baik dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Terlebih, jika dalam hal ini doktrin pemisahan kekuasaan diletakan sebagai prasyarat mutlak independensi peradilan maka hal itu merupakan cara pandang ahistoris.<sup>25</sup>

Maka, peranan hakim berintegritas tinggi juga harus dilibatkan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Sehingga hakim dapat mempertanggungjawabkan putusannya secara intensif baik mengarah kepada Tuhan (aspek spiritual), pertanggungjawaban kepada hukum (aspek intelektual), maupun pertanggungjawaban pada diri seorang hakim (aspek emosional).<sup>26</sup> Hal itu dimaksudkan untuk efektifitas lembaga peradilan melalui putusan hakim.<sup>27</sup> Di samping adanya keterlibatan politik (*siyāsah*) negara rangka menghasilkan hakim berkualitas seperti rekrutmen hakim, serta perihal lain kekuasaan kehakiman yang diatur dalam aturan normatif-konstitusional.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Sistem tersebut hanya didasarkan pada penyelenggara negara, bukan ditentukan oleh konstitusi. Sehingga dapat menjadikan suatu negara kekuasaan. Lihat Bagir Manan, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 147.

<sup>26</sup> Refleksi-filosofis atas Lambang Hakim Indonesia, yaitu Kartika, Cakra, Candra, Sari, dan Tirta. Maka, kristalisasinya mengkonseptualisasikan integritas hakim dimaksud dititikberatkan pada kecerdasan personal hakim meliputi kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosional. Lihat Adies Kadir, *Menyelamatkan Wakil Tahun: Memperkuat Peran dan Kedudukan Hakim* (Tangerang: PT. Semesta Merdeka Book, 2018), hlm. 55.

<sup>27</sup> Putusan hakim adalah mahkota bagi hakim, maka produk hukum peradilan yang ada diistilahkan sebagai yurisprudensi sebagai sarana pembaruan hukum baik pada substansi hukum maupun konstruksi pemikiran hakim lain dalam menerapkan hukum. Lihat Ibnu Artadi, "Hakim Agung dan Pembaharu Hukum Menuju Pengadilan yang Bersih" dalam *Jurnal Syiar Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2011, hlm. 120.

<sup>28</sup> Hal tersebut mengindikasikan kepada peranan negara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakatnya melalui kekuasaan kehakiman. Serta, refleksi dari keadilan sebagai suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi peraturan negara. Lihat Idzam Fautanu, *Filsafat Politik* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2013), hlm. 51.

Imam al-Mawardi, seorang *mujtahid* dan *qāḍi al-quḍāt* (kepala hakim) kalangan mazhab Syafi'i dalam pemikiran politik dan hukum yang dituangkan dalam *opus magnum*-nya yaitu kitab *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah* menyatakan<sup>29</sup>:

ولما كانت الأحكام السلطانية الأمور أحق وكان امتزاجها  
بجميع الأحكام لترتيب أحكام الولايات على نسق متناسب  
الأقسام متشاكل الأحكام

“Mengingat pentingnya hukum-hukum ketatanegaraan bagi pemerintah dan bersentuhannya hukum-hukum tersebut dengan hukum-hukum lainnya dalam rangka menata hukum-hukum kenegaraan secara sistematis dan terprogram”

Dari pernyataan tersebut, pemikiran Imam al-Mawardi dalam sistem ketatanegaraan didasarkan pada hukum, terutama syariat Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa ketatanegaraan (pemerintahan negara) merupakan suatu kewajiban syariat dalam rangka menciptakan kesejahteraan umum.<sup>30</sup> Maka dari itu, suatu konsekuensi logis bahwa sistem ketatanegaraan mencakup aparatur ketatanegaraan seperti lembaga peradilan sebagai pelaksana penegakan hukum dan keadilan melalui putusan hakim.<sup>31</sup>

Konsep kekuasaan kehakiman perspektif Imam al-Mawardi memiliki konsentrasi pada sistem lembaga peradilan (*sulṭah al-qaḍa'iyah*) disertai

<sup>29</sup> Abu al-Hasan ‘Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 5.

<sup>30</sup> Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 13-14.

<sup>31</sup> Hal tersebut berkaitan dengan kaidah: “*fakulli mā qārib syaiā ya’ṭa ḥukmuhu*” yang berarti setiap sesuatu yang dekat maka akan dihukumi sama dengan sesuatu tersebut. Maka, kekuasaan kehakiman juga dihukumi wajib dalam sistem ketatanegaraan. Lihat Muhammad Nawawi Ibn ‘Umar al-Jawi, *An-Naṣāiḥ al-‘Ibād* (Surabaya: Dār al-‘Ilm, t.t.), hlm. 64.

integritas hakim dengan mencakup kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosional.<sup>32</sup> Adapun aspek pendukung untuk meningkatkan sistem lembaga peradilan selain integritas hakim, yaitu mengenai pengangkatan jabatan hakim, otoritas kekuasaan hakim, permintaan jabatan hakim, dan tanda jasa jabatan hakim.<sup>33</sup>

Hal tersebut mengingat bahwa lembaga peradilan yang hakikatnya merupakan lembaga kenegaraan dalam penegakan hukum dan keadilan.<sup>34</sup> Serta, mengingat juga pada kasus-kasus yang ada dalam lembaga peradilan sebagaimana yang terjadi di negara Indonesia. Oleh karenanya, prinsip independensi peradilan harus diterapkan bersamaan dengan integritas hakim yang mencakup kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosional. Hal tersebut dalam rangka menghasilkan putusan hakim yang syarat dengan keadilan, dan dapat dijadikan sebagai aspek dimensi hukum penyelenggaraan peradilan pada kekuasaan kehakiman.

Selain itu, Imam al-Mawardi juga memberikan konsep kekuasaan kehakiman dalam dimensi politik yaitu penunjangan sistem lembaga peradilan yang sistematis dan efektif melalui sistematisa pengangkatan hakim oleh *muwallī* untuk dapat menghasilkan hakim yang berkualitas,<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Disimpulkan dari kualifikasi hakim menurut Imam al-Mawardi. Lihat Abu al-Hasan ‘Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 54-56.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 56-62.

<sup>34</sup> Urgensitas lembaga peradilan dalam sistem ketatanegaraan telah didasarkan oleh kaidah :”*Sesuatu yang menjadi sempurna karenanya maka ia menjadi wajib.*” Lihat Syaikhul Islam Ali, *Kaidah Fikih Politik: Pergulatan Pemikiran Politik Kebangsaan Ulama* (Sidoarjo: Bumi Shalawat Progresif, 2018), hlm. 231.

<sup>35</sup> Hal tersebut mengindikasikan bahwa hakim sebagai figur prioritas dalam kekuasaan kehakiman, hal tersebut relevan dengan ajaran *Fiqh al-Siyāsah* bahwa kekuasaan

serta memberikan penegasan terhadap pengangkatan hakim secara objektif sebagai upaya antisipatif terhadap kecurangan antara pejabat dengan hakim. Selain daripada itu, lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman diartikan sebagai wujud konsekuensi dan bagian politik kekuasaan negara dalam penegakan hukum.<sup>36</sup>

Pemikiran Imam al-Mawardi tentang kekuasaan kehakiman mengindikasikan konsep interdeterminasi politik dan hukum dalam bidang peradilan.<sup>37</sup> Dalam artian, kontekstualisasi secara konseptual dari teori itu Imam al-Mawardi menerapkannya pada penyelenggaraan secara institusional lembaga peradilan yaitu pada pengangkatan hakim secara bersyarat oleh *muwallī* untuk menghasilkan hakim yang berkualitas. Sehingga, putusan yang dikeluarkan oleh hakim tersebut dapat mengikat secara universal termasuk kepada pemerintah itu sendiri.<sup>38</sup>

---

kehakiman atau peradilan disepadankan dengan *Sulṭah al-Qaḍā'iyah* yang dipegang oleh hakim. Lihat Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 141.

<sup>36</sup> Dianalogikan bahwa penciptaan manusia oleh Allah *ta'ala* dalam rangka untuk pengelolaan alam dunia yaitu penguasa sebagai pengganti nabi untuk menjaga agama dengan disertai mandat politik. Lihat Munawir Syadzali, *Islam dan Tatanegara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 63.

<sup>37</sup> Teori ini dapat diartikan bahwa politik dan hukum dalam lingkup *das sein-sollens* sehingga antara keduanya memiliki keterpengaruhannya satu sama lain atau tidak adanya keunggulan satu sama lain. Diibaratkan “Politik tanpa Hukum akan zalim, dan Hukum tanpa Politik akan lumpuh”. Lihat Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 5. Atas dasar itu, lembaga peradilan dalam kerangka interdeterminasi politik dan hukum berarti di sisi politik sebagai institusi pelaksana penegakan hukum negara (kekuasaan kehakiman). Sedangkan di sisi hukum diartikan sebagai sarana mencapai tujuan politik khususnya dalam perihal kekuasaan. Lihat Samsul Wahidin, *Politik Penegakan Hukum di Indonesia*, hlm. 87.

<sup>38</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, hlm. 59. Lihat juga Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan* (Bandung: Yrama Widya, 2016), hlm. 195.

Pemikiran Imam al-Mawardi tersebut relevan sebagaimana dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di negara Indonesia. Dalam hal politik negara yaitu dalam pengangkatan hakim (termasuk hakim agung) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas usulan Komisi Yudisial (KY), sedangkan hakim konstitusi dipilih oleh DPR, Presiden dan Mahkamah Agung.<sup>39</sup> Hal tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan hakim berkualitas serta memperkuat (*status quo*) lembaga peradilan melalui hakim secara normatif-konstitusional. Selain itu, lembaga peradilan dikategorikan dalam cabang kekuasaan politik negara dalam bidang hukum.

Dalam aspek hukum yaitu putusan hakim seperti kasus hakim konstitusi Akil Mochtar dan kasus Setya Novanto yang diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta,<sup>40</sup> dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang intens digunakan sebagai dasar pertimbangan kebijakan politik terbuka.<sup>41</sup> Serta, dimensi hukum lainnya yaitu adanya pendasaran secara konstitusional seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan aturan normatif lainnya yang berkaitan.

---

<sup>39</sup> Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lihat juga Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>40</sup> Faeiq Hidayat, "Jaksa Bacakan BAP Akil Mochtar di Sidang Suap Hakim MK" <http://m.detik.com>, dikutip pada 19 Agustus 2018 pukul 13:00 WIB. Lihat juga Rina Widiastuti, "Kasus E-KTP, Setya Novanto Divonis 15 Tahun Penjara" <http://nasional.tempo.co>, dikutip pada 20 Agustus 2018 pukul 15:00 WIB.

<sup>41</sup> Dalam beberapa contoh putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat istilah '*open legal policy*' yang berarti putusan atas hasil interpretasi hakim menjadi rujukan atau pendasaran bagi pembentuk undang-undang dalam membentuk perundang-undangan. Lihat Radita Ajie, "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi" dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, 2016, hlm. 116.

Relevansinya terhadap hal tersebut bahwa negara hukum sebagai suatu tatanan politik dengan berlandaskan hukum telah menghendaki penyelenggaraan negara secara konstitusional. Dalam artian bahwa kegiatan negara berada di bawah kontrol lembaga peradilan sebagai wujud kekuasaan kehakiman yang efektif, dengan pencakupan nilai keadilan hukum dan jaminan hak-hak asasi manusia.<sup>42</sup>

Maka dari itu, pemikiran Imam al-Mawardi dalam sistem ketatanegaraan tertuju pada lembaga peradilan. Hal tersebut dimaktubkan dalam bentuk pedoman dasar hukum (*fiqh*)<sup>43</sup> yang ditujukan baik untuk diri seorang hakim dalam rangka menjaga integritas, kredibilitas, kapabilitas, dan akuntabilitas, serta terhadap *muwallī* dalam hal pengangkatan hakim dalam rangka penguatan lembaga peradilan. Sehingga dapat memberikan kontribusi pada penyelenggaraan negara hukum dalam penegakan keadilan hukum melalui putusan hakim.

Konteks penelitian, adapun distingsi di dalam penelitian ini dibuktikan dengan pemikiran Imam al-Mawardi mengenai kekuasaan kehakiman itu sendiri yang relevan dengan aspek politik dan hukum. Distingsi dimaksud yaitu penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian yang terpadu mengenai politik dan hukum perspektif Imam al-Mawardi

---

<sup>42</sup> Lihat Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: PT. Gramedia Putaka Utama, 2016), hlm. 385.

<sup>43</sup> Di dalam *opus magnum* Imam al-Mawardi tidak menyebutkan urgensi dan relevansi kekuasaan kehakiman terhadap sistem ketatanegaraan. Oleh sebab itu, hal itu disebut dengan istilah *asrār al-ahkām*, yang tetap memuat aspek-aspek kemaslahatan di dalamnya. Lihat Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013), hlm. 251.

tentang konsep kekuasaan kehakiman. Hal tersebut tidak ditemukan dalam beberapa penelitian tematik mengenai pemikiran Imam al-Mawardi. Terlebih, dalam penelitian ini kekuasaan kehakiman di Indonesia dielaborasi dengan pemikiran Imam al-Mawardi tentang politik dan hukum yang merupakan nilai distingsi tersendiri. Dalam distingsi lain, penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang bersifat metodik karena memadukan antara penelitian pemikiran dan penelitian literatur.<sup>44</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, peneliti hendak mengkaji penelitian hukum (skripsi) dengan judul penelitian: “Pemikiran Imam al-Mawardi Tentang Politik dan Hukum terhadap Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.” Dalam hal ini, kekuasaan kehakiman di Indonesia yang memuat dimensi politik dan hukum baik konteks institusional maupun penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merupakan bagian integral sistem ketatanegaraan negara Indonesia sebagai negara hukum.<sup>45</sup>

## IAIN PURWOKERTO

---

<sup>44</sup> Sifat metodik dalam penelitian ini dimaksudkan karena telah mencakup penelitian teks atau *library research* yang meneliti tentang konsep politik dan hukum terhadap kekuasaan kehakiman. Sedangkan aspek lain yaitu cakupan penelitian tokoh atau *figure-perspective research* karena dalam penelitian ini peneliti melibatkan pemikiran Imam al-Mawardi tentang politik dan hukum kekuasaan kehakiman. Maka, secara singkat penelitian yang dilakukan peneliti ini bersifat kepustakaan yang mencakup penelitian teks dan penelitian tokoh. Lihat Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 17.

<sup>45</sup> Penelitian hukum ini berkaitan dengan hukum-hukum normatif yang berlaku, di samping literatur-literatur terkait, yang secara konseptual-teoritik antara politik dan hukum saling keterkaitan dalam perihal ketatanegaraan termasuk cakupannya yaitu kekuasaan kehakiman. Maka, penelitian hukum ini diistilahkan sebagai penelitian murni, karena penelitian ini dalam level skripsi. Lihat Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 22.

## B. Fokus Kajian Penelitian

Dalam studi ini adanya fokus kajian sebagai penegasan istilah-istilah atau definisi konseptual yang termuat di dalam penelitian dengan bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan pengertian yang relevan dan menghindari kesalahan tafsir. Adapun beberapa definisi konseptual yang menjadi salah satu landasan teoritis penelitian ini sebagaimana berikut.

Politik dalam hal ini dapat dimaknai sebagai cara negara (pemerintahan) dalam mewujudkan sistem peradilan efektif. Hal tersebut memiliki relevansi dengan pernyataan Peter Merkl yang dikutip oleh Miriam Budiardjo bahwa “politik adalah usaha untuk mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan (*politics is a noble quest for a good order and justice*)”.<sup>46</sup>

Adapun hukum dimaknai sebagai suatu norma yang dibutuhkan masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang berkeadilan, berkepastian, berkemanfaatan, dan berkeadilan oleh karenanya termuat suatu sanksi di dalamnya. Hal tersebut relevan sebagaimana menurut Subiharta yang mengutip dari E. Meyers bahwa “seluruh aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjuk kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.”<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 15.

<sup>47</sup> Subiharta, “Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis sebagai Suatu Keutamaan” dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 3, 2015, hlm. 388.

Studi ini juga berlandaskan dari asumsi teoritis interdeterminasi antara politik dan hukum. Maka adapun definisi konten interdeterminasi itu sendiri menurut Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa keterkaitan antara politik dan hukum dalam konteks *das sollens-sein* bersifat saling berintegrasi dan menguatkan dalam artian bahwa “Politik tanpa Hukum akan zalim, dan Hukum tanpa Politik akan lumpuh”. Hal ini disebut teori interdeterminasi politik dan hukum.<sup>48</sup>

Adapun selain itu, fokus kajian juga pada kekuasaan kehakiman yang jika ditelaah dalam lingkup skriptif-literal, frasa ‘kekuasaan kehakiman’ terdiri dari dua kata yaitu ‘kekuasaan’ dan ‘kehakiman’. Kata ‘kekuasaan’ memiliki akar kata ‘kuasa’ yang berarti mampu, kuat, sanggup.<sup>49</sup> Maka, kekuasaan secara umum memiliki makna yaitu kemampuan seorang pelaku untuk mempengaruhi perilaku pelaku lain, sehingga berperilaku sesuai dengan kehendak dari pelaku yang memiliki kekuasaan.<sup>50</sup> Sebagaimana menurut Talcott Parsons kekuasaan adalah kemampuan untuk menyebabkan kesatuan-kesatuan dalam suatu sistem organisasi kolektif melaksanakan kewajiban-kewajiban yang mengikat dan legitimatif sejauh menyangkut tujuan-tujuan kolektif dan jika ada perlawanan maka pemaksaan melalui sanksi-sanksi negatif dianggap wajar, terlepas dari siapa yang melakukan pemaksaan itu.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, hlm. 5.

<sup>49</sup> Andi Santosa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*(t.k.: Mahkota Kita, t.t.), hlm. 352.

<sup>50</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm. 60.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

Sedangkan kata ‘kehakiman’ memiliki akar kata ‘hakim’, cenderung bermakna sifat, karena kata ‘kehakiman’ cenderung bermakna pada segala perihal yang mencakup peradilan.<sup>52</sup> Sehingga, frasa kekuasaan kehakiman dapat diartikan sebagai kemampuan negara secara politis (memiliki tujuan kolektif) yang telah dilegitimasi secara konstitusional di bidang kehakiman.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana konsep politik dan hukum perspektif Imam al-Mawardi tentang kekuasaan kehakiman ?
2. Bagaimana penerapan secara konseptual pemikiran Imam al-Mawardi tentang politik dan hukum pada kekuasaan kehakiman di Indonesia ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk memahami konsep politik dan hukum perspektif Imam al-Mawardi tentang kekuasaan kehakiman.
2. Untuk mengetahui penerapan konsep pemikiran Imam al-Mawardi tentang politik dan hukum pada kekuasaan kehakiman di Indonesia.

---

<sup>52</sup> Zulkifli & Jimmy P., *Kamus Hukum: Dictionary of Law* (Surabaya: Grahamedia Press, 2012), hlm. 192.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ilmiah yang peneliti lakukan ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagaimana berikut:

1. Memberikan pemahaman terkait pemikiran Imam al-Mawardi tentang politik dan hukum dalam kekuasaan kehakiman. Serta pengembangannya dalam kajian ilmu hukum tata negara terutama dalam hal kehakiman kekuasaan.
2. Memberikan pemahaman tentang penerapan konsep pemikiran Imam al-Mawardi pada dimensi politik dan hukum dalam praktik ketatanegaraan pada kekuasaan kehakiman di Indonesia.

### **F. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian ini, kajian pustaka dalam bentuk telaah terhadap kajian-kajian penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk menguatkan identitas dan kapasitas penelitian yang dilakukan sebagaimana berikut:

1. Skripsi oleh Muflihun<sup>53</sup>

Penelitian dilakukan oleh Muflihun dengan judul *Analisis Pendapat Abu Hanifah tentang Keputusan Hakim sebagai Syarat Lepasnya Kepemilikan Wakif atas Benda Wakaf*. Maka dari itu, fokus pembahasannya adalah keputusan hakim dalam perkara wakaf berdasarkan pendapat Abu Hanifah.

---

<sup>53</sup> Muflihun, "Analisis Pendapat Abu Hanifah tentang Keputusan Hakim sebagai Syarat Lepasnya Kepemilikan Wakif atas Benda Wakaf" Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2010.

Namun, peneliti lebih fokus pembahasan penelitiannya tertuju pada bidang peradilan, terutama tolak ukur yang tertuju pada integritas hakim dalam menangani semua kasus selain ditunjang oleh pengangkatan hakim oleh *muwallī*.

2. Skripsi oleh Ayu Yustisia<sup>54</sup>

Penelitian dari Ayu Yustisia dengan judul *Pengawasan Perilaku Hakim oleh Majelis Kehormatan Hakim dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Fokus pembahasannya mengenai efektivitas Majelis Kehormatan Hakim dalam rangka mewujudkan lingkungan peradilan yang bebas dan mencegah *judicial corruption* di sistem peradilan Indonesia.

Dalam hal ini, peneliti memfokuskan pada bidang peradilan, termasuk pada perihal dasar nilai dan landasan etis profesi hakim untuk menegakan hukum dan keadilan melalui putusannya di dalam lembaga peradilan. Serta, penunangan oleh sistem politik negara melalui pengangkatan hakim.

3. Skripsi oleh Isti'anah<sup>55</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan Isti'anah yang berjudul *Kewenangan Limitatif dan Non-limitatif Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial*. Maka dari itu, fokus penelitiannya

---

<sup>54</sup> Ayu Yustisia, "Pengawasan Perilaku Hakim oleh Majelis Kehormatan Hakim dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia" Skripsi Universitas Andalas Padang, 2011.

<sup>55</sup> Isti'anah, "Kewenangan Limitatif dan Non-limitatif Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial" Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

hanya pada jenis kewenangan yang dilimpahkan kepada lembaga peradilan dimaksud.

Namun, penelitian yang dilakukan peneliti lebih kepada bidang peradilan, yang mencakup kewenangan secara kumulatif lembaga peradilan dalam penegakan hukum dan keadilan. Hal ini juga harus ditunjang oleh integritas hakim dalam melakukan penegakan hukum dan keadilan melalui putusan hukumnya. Serta, partisipasi secara politis negara dalam penyelenggaraan sistem institusi lembaga peradilan.

Dari penelitian-penelitian tersebut, dapat diambil suatu nilai distingsi dari penelitian yang dilakukan peneliti. Adapun nilai distingsinya bahwa penelitian ini tidak hanya mengkaji mengenai perspektif politik. Namun juga perspektif hukum dari pemikiran Imam al-Mawardi. Selanjutnya, kedua aspek tersebut dipadukan dengan konsep kekuasaan kehakiman di negara Indonesia. Dalam distingsi lain, penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian multi-metodologis karena memadukan antara penelitian pemikiran figur tokoh dan penelitian literatur.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menelaah literatur yang ada sebagai sumber (data) utama secara sistematis,

tanpa memerlukan bahan riset lapangan.<sup>56</sup> Dalam hal ini berbagai literatur yang memiliki relevansi tematis terhadap pembahasan atau kajian mengenai politik dan hukum serta kaitannya terhadap kekuasaan kehakiman termasuk literatur yang dikaji langsung oleh Imam al-Mawardi merupakan sumber data dalam penelitian kepustakaan (*library research*) ini, yang secara teknis dapat diklasifikasikan sebagai sumber data kepustakaan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti ini menggunakan pendekatan penelitian (*research approach*) yang bersifat *multi-approach*, yang terdiri dari pendekatan yuridis (*law approach*), pendekatan politik (*political approach*), serta pendekatan filosofis (*philosophical approach*).

Pendekatan yuridis (*law approach*) diartikan sebagai bentuk kajian pada pembahasan dari pemikiran al-Mawardi mengenai nilai hukum suatu kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan. Serta pada tataran hukum negara baik dari aturan normatif maupun putusan hakim mengenai kekuasaan kehakiman yang selanjutnya sebagai salah satu bahan analisa peneliti dalam penelitian ini.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 79. Lihat juga referensi yang dikutip dari buku *Metode Penelitian Kepustakaan* karya Mestika Zed dalam Jurnal Iqra' Vol. 05 No. 01, Mei 2011 oleh Khatibah, "Penelitian Kepustakaan" <http://repository.uinsu.ac.id>, diakses pada 29 Oktober 2017 pukul 21:50 WIB.

<sup>57</sup> Disimpulkan dari pernyataan Mukti Fajar bahwa penelitian hukum meletakkan hukum sebagai sistem norma yang terdiri dari perundang-undangan dan putusan hakim. Lihat Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 27.

Konteks pendekatan politik (*political approach*), peneliti artikan dalam pembahasan mengenai hal-hal yang mencakup kekuasaan dalam sistem kenegaraan. Selain didasarkan pada kajian politik secara teoritik-akademis, didasarkan juga pemikiran politik Imam al-Mawardi karena beliau secara historis terlibat langsung dalam sistematika politik negara yaitu sebagai hakim dalam kekuasaan kehakiman negara.<sup>58</sup>

Sedangkan pendekatan filosofis (*philosophical approach*), diartikan bahwa dari dua pendekatan sebelumnya tidak menutup kemungkinan dapat diambil suatu nilai filosofis sebagai salah satu bahan analisa kaitannya dengan politik dan hukum dalam kekuasaan kehakiman secara konseptual dalam penelitian ini.<sup>59</sup>

Maka, dalam hal pendekatan penelitian yang digunakan peneliti bahwa pendekatan *multi-approach* tersebut telah melibatkan lebih dari satu jenis ilmu namun masih dalam satu rumpun keilmuan. Dalam hal ini, pendekatan-pendekatan dimaksud telah melibatkan disiplin ilmu yang diklasifikasikan dalam satu rumpun keilmuan yaitu keilmuan sosial.

---

<sup>58</sup> Penelitian yang disusun oleh peneliti ini juga merupakan bagian dari penelitian yang menggunakan ilmu yang ber-objek hukum maka berkaitan juga dengan politik sebagai sub-jenis ilmunya sehingga dalam hal pendekatan juga berkaitan dengan politik (kebijakan/politik hukum). Lihat Shidarta, “*Socio-Legal* Dalam Perkembangan Metode Penelitian Hukum”, ed. Tutut Ferdiana Mahita Paksi & Rian Achmad Perdana, *Penelitian Hukum Interdisipliner: Sebuah Pengantar Menuju Socio-Legal* (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), hlm. 46 & 55.

<sup>59</sup> Penelitian ini disusun karena adanya hubungan objek penelitian yaitu politik dan hukum kekuasaan kehakiman dalam rangka mencapai pengertian tentang masalah yang diteliti. Lihat Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 17.

Hal tersebut menghantarkan kepada suatu definisi dari pendekatan *multi-approach* tersebut, yaitu pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang banyak ilmu yang relevan.<sup>60</sup> Maka, secara teknis dalam penelitian ini, ilmu-ilmu dimaksud secara eksplisit akan dikemukakan dalam pembahasan atau uraian termasuk dalam setiap uraian-uraian sub-bab uraiannya.

### 3. Sumber Data Penelitian

#### a. Sumber kepustakaan primer meliputi:

- 1). Karya Imam al-Mawardi yaitu kitab *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*, yang secara spesifik mengenai Kekuasaan Kehakiman (disebutkan secara gramatikal: *wilāyah al-qaḍā'*).
- 2). Aturan mengenai peradilan di Indonesia seperti:
  - a). UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - b). UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
  - c). UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
  - d). UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
  - e). UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
  - f). UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

---

<sup>60</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 23. Lihat juga Setya Yuwana Sudikan, "Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner, dan Transdisipliner Dalam Studi Sastra" dalam e-Jurnal Fakultas Budaya dan Sastra UNESA Surabaya, hlm. 4, <http://ejournal.fbs.unesa.ac.id>, diakses pada Selasa, 11 Desember 2018 pukul 08.10 WIB.

- g). UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi
- h). Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/P.KY/IX/2012 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
- i). Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

b. Sumber kepustakaan pustaka sekunder meliputi buku, kamus, majalah, jurnal ilmiah, dan lainnya yang relevan terhadap penelitian yang peneliti kaji.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah deskriptif-literal, yaitu suatu objek (termasuk suatu pemikiran) untuk diteliti melalui telaah literatur dalam memberikan deskripsi secara konseptual.<sup>61</sup> Pengumpulan data primer yang diambil dari referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun data sekunder yang memiliki relevansi dikutip sebagai bahan telaah tambahan. Sehingga, peninjauan jenis masalah bersifat asosiatif<sup>62</sup> yaitu keterkaitan antara pemikiran Imam al-Mawardi tentang kekuasaan kehakiman dan interdeterminasi politik dan hukum, yang

---

<sup>61</sup> Definisi metode tersebut peneliti simpulkan dan dielaborasi dengan pengertian metode deskriptif dan juga peninjauan terhadap jenis dari metode deskriptif dimaksud sebagaimana dinyatakan oleh Moh. Nazir. Lihat Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, hlm. 43.

<sup>62</sup> Riduwan, *Metode dan Teknik Penyusunan Proposal Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 8.

selanjutnya dijadikan rumusan masalah untuk mencapai suatu simpulan penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Data

Adapun teknis analisis data menggunakan metode sebagaimana berikut:

##### a. Analisa-Deskriptif Konten (*content analysis*).<sup>63</sup>

Metode untuk membuat konsep secara sistematis, yaitu dengan memaparkan esensi naskah (*normative survey*), untuk menganalisa keterkaitan konsep pokok pada perspektif Imam al-Mawardi tentang politik dan hukum pada kekuasaan kehakiman.

##### b. Relasi Historis

Metode untuk meninjau beberapa faktor yang mendasari konstruksi pemikiran Imam al-Mawardi dalam kekuasaan kehakiman, politik, dan hukum.

Adapun data yang diperoleh, selanjutnya diklarifikasikan dan dianalisis dengan menggunakan penalaran deduktif dari pemikiran Imam al-Mawardi terhadap kekuasaan kehakiman. Sedangkan penalaran induktif, penggunaan data khusus yang memiliki relevansi sehingga dapat dijadikan konklusi umum. Dalam rangka memperoleh suatu hasil penelitian yang memiliki nilai validitas.<sup>64</sup>


---

<sup>63</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 69 dan 43.

<sup>64</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, hlm. 27.

Maka dari itu, secara metodologis penelitian ini digambarkan di dalam sistematika metodologi penelitian sebagaimana berikut<sup>65</sup>.

**Gambar 1.**  
**Sistematika Metodologi Penelitian**



<sup>65</sup> Sistematika metodologi penelitian tersebut merupakan skema umum dalam penelitian sosial dalam ilmu-ilmu sosial yang telah berkembang. Dalam penelitian ini, skema gambar tersebut memperagakan kerja penelitian yang mengindikasikan pada verifikasi dari suatu teori besar yang bersifat umum atau intens disebut *grand theory*. Sehingga, skema gambar tersebut ditujukan kepada penelitian yang menggunakan suatu teori sebagai dasar dalam membuat kerangka analisis sebagaimana dalam penelitian hukum ini. Lihat Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, hlm. 32.

## H. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan. Dalam pembahasan bab ini memuat cakupan secara umum sebagaimana dalam suatu penelitian, seperti perihal latar belakang masalah, fokus kajian penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (terdiri dari: manfaat akademis dan praktis), kajian pustaka, metode penelitian (terdiri dari: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisa data), dan sistematika pembahasan.

Bab II Konsep tentang Negara Hukum, Politik, dan Hukum. Pada bab ini peneliti akan memaparkan mengenai kerangka teori negara hukum, teori politik dan hukum, serta teori-teori lainnya yang memiliki relevansi. Hal ini dalam rangka mempertegas kajian penelitian yang sejatinya mengenai kajian politik, hukum, kekuasaan kehakiman, hingga perpaduan politik dan hukum dalam kerangka konseptual interdeterminasi. Maka, dalam bab ini dapat dikatakan sebagai materi penelitian yang bertemakan landasan teoritik dengan tujuan sebagai salah satu bahan analisa dalam penelitian hukum ini.

Bab III Imam al-Mawardi dan Konsep Kekuasaan Kehakiman. Pembahasan pada bab ini peneliti akan mengkaji aspek penting terkait konstruksi pemikiran Imam al-Mawardi, seperti aspek sosio-politik dan aliran hukum yang digunakan, kerangka pemikiran politik dan hukum, serta konsep dan tinjauan mengenai bidang peradilan pada sistem ketatanegaraan. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui dan memahami konsep pemikiran

al-Mawardi dalam politik dan hukum serta konsep kekuasaan kehakiman sehingga dapat dielaborasi dengan teori lain yang relevan sebagai bahan analisa penelitian ini.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Adapun bab ini peneliti akan melakukan analisa pemikiran Imam al-Mawardi tentang kekuasaan kehakiman yang dikaitkan dengan teori-teori politik, hukum, serta kerangka konseptual interdeterminasi politik dan hukum. Dalam hal ini secara analitis-konseptual dapat dikaitkan dengan kekuasaan kehakiman negara Indonesia, serta menghasilkan konsep “Integrasi Yudisial” atas dasar kualifikasi integritas hakim, serta aktivitas kehakimannya yang diistilahkan sebagai *Political-Yudicial Activisme*.

Bab V Penutup. Dalam bab ini memuat cakupan hasil penelitian dalam bentuk simpulan. Adanya saran sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian ini secara akademis. Serta, adanya rekomendasi penelitian karena dalam kajian ini menghasilkan konsep “Integrasi Yudisial” atas dasar kualifikasi integritas hakim, serta aktivitas kehakimannya yang diistilahkan sebagai *Political-Yudicial Activisme*. Akan tetapi, hal tersebut membutuhkan tindak lanjut dan telaah secara konseptual.

## BAB II

### KONSEP TENTANG

### NEGARA HUKUM, POLITIK, DAN HUKUM

#### A. Tinjauan Teori Penelitian

Dalam hal ini pendasaran normatif kekuasaan kehakiman dimaksudkan sebagai acuan awal secara metodologis dalam mengkaji mengenai negara hukum, politik dan hukum. Hal demikian karena dalam hal negara hukum itu sendiri merupakan urusan *siyāsah* yang teknisnya disesuaikan dengan kondisi yang lebih mendekati dengan kemaslahatan,<sup>1</sup> serta di dalamnya kekuasaan kehakiman sebagai tolak ukur penegakan hukum pada negara hukum itu sendiri.<sup>2</sup> Pendasaran dimaksud secara normatif telah dimaktubkan di dalam al-Quran sebagaimana berikut.

...وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ [النساء: ٥٨]

“...Apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil” (QS. An-Nisā’: 58).

...فَأَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن

سَبِيلِ اللَّهِ... [ص: ٢٦]

“...Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah...” (QS. Şad: 26)

---

<sup>1</sup> Tim Bahtsul Masail HIMASAL, *Fikih Kebangsaan:Merajut Kebersamaan di Tengah Kebhinnekaan* (Kediri: Lirboyo Press, 2018), hlm. 17-18.

<sup>2</sup> Masdar Farid Masudi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Perspektif Islam* (Jakarta: Swa Media Research, 2010), hlm. 104-105.

...فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ  
مِنَ الْحَقِّ... [المائدة: ٤٨]

“...Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu...” (QS. al-Māidah: 48).

Sedangkan, acuan yang dikutip dari hadis Rasulullah SAW sebagaimana berikut:

من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين

[روه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه]

“Barangsiapa dijadikan sebagai hakim diantara manusia sesungguhnya ia telah disembelih (lehernya) tanpa pisau” (HR. Ahmad, At-Tirmizi, Abu Daud, Ibn Majah)

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم

الحاكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر [روه أبو داود و ابن ماجه]

“Apabila seorang hakim dalam menjatuhkan putusan hukum melalui ijtihad kemudian ijtihadnya benar maka baginya dua pahala dan Apabila seorang hakim dalam menjatuhkan putusan hukum melalui ijtihad kemudian ijtihadnya benar maka baginya dua pahala” (HR. Abu Daud dan Ibn Majah).

Sedangkan kaitannya dengan kajian ilmiah dalam bidang peradilan, teori yang digunakan peneliti memiliki kerangka sistematis yang diawali dengan teori negara hukum dari Muhammad Tahir Azhary dalam hal esensi teori negara hukum berdasarkan ajaran Islam yang diistilahkan sebagai nomokrasi Islam dengan peradilan bebas sebagai indikatornya.<sup>3</sup> Selanjutnya,

<sup>3</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, hlm. 83-84.

teori negara hukum dijadikan teori dasar (*basic theory*) secara metodologis dalam penelitian.

Dalam hal lembaga peradilan adalah teori kekuasaan kehakiman dari Sri Soemantri, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan negara dalam rangka mencegah tindakan sewenang-wenang dari pemerintah lainnya yang tidak menghormati hak-hak yang diperintah.<sup>4</sup> Adapun teori peradilan dari Abdul Manan, yang menyatakan bahwa peradilan merupakan hasil kontekstualisasi kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan untuk mencegah suatu tindakan anarkis. Oleh karenanya peradilan secara institusional dapat dijadikan sebagai lembaga negara yang dapat memancarkan sinar keadilan.<sup>5</sup> Dari hal itu, peneliti jadikan sebagai pijakan teori pertengahan (*middle theory*).

Terakhir, dalam hal konsep politik dan hukum digunakan teori interdeterminasi politik dan hukum dari Moh. Mahfud MD, bahwa antara politik dan hukum dalam konteks *das sollens-sein* bersifat saling berintegrasi dengan *maxim*, “Politik tanpa Hukum akan zalim, dan Hukum tanpa Politik akan lumpuh”.<sup>6</sup> Serta, mengenai kajian teori lain yang relevan akan diikutsertakan dalam kajian ini. Dalam hal ini, teori dimaksud merupakan teori terapan (*applied theory*). Maka, teori-teori yang ada dijadikan *milestone* untuk menganalisa pemikiran Imam al-Mawardi.

---


<sup>4</sup> Sri Soemantri Martosoewignjo, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*, hlm.2 49.

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, hlm. 1.

<sup>6</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, hlm. 5.

Hal ini dalam rangka menjadikan kajian ilmiah ini memiliki sistematika pemikiran dan landasan teoritis yang signifikan-sistemik. Maka, dalam memberikan signifikansi terhadap teori-teori yang digunakan peneliti dan dinyatakan dalam bagan sebagaimana berikut.

**Gambar 2.**  
**Kerangka Pemikiran Penelitian**



## B. Kajian Tentang Negara Hukum

### 1. Konseptualisasi Negara

Dalam hal ini, diskursus negara menjadi isu sentral baik dalam lingkup politik (kekuasaan atau kedaulatan) maupun hukum (konsepsi yuridis). Sebagaimana dalam penelitian ini, esensi pemikiran Imam al-Mawardi tentang negara berkaitan dengan ajaran agama yang mencakup kajian-kajian politik dan hukum. Hal tersebut dinyatakan secara eksplisit sebagaimana berikut<sup>7</sup>:

<sup>7</sup> Abu al-Hasan ‘Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*, hlm. 5.

## الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة

### الدنيا

“*al-Imamah* (negara) adalah instrumen yang bertujuan untuk menggantikan kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia”

Atas dasar itu, dalam konteks yang bersifat ekspansif, negara diartikan sebagai lembaga institusional untuk melaksanakan kepemimpinan menyeluruh sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menegakan agama dan mengatur urusan dunia. Hal ini juga mencakup kekuasaan kehakiman yang merupakan salah satu perangkat negara.

Dalam kajian secara etimologis, negara berasal dari kata *state* (Inggris), *de staat* (Belanda dan Jerman), *I'etat* (Perancis). Perihal kata tersebut memiliki akar kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *status* atau *statum* yang identik diartikan kedudukan dan memiliki korelasi dengan kedudukan persekutuan hidup manusia sebagaimana dalam pengertian *status civitatis* atau *status republicae*.<sup>8</sup>

Adapun dalam ajaran Islam (*fiqh al-siyāsah*), istilah-istilah yang memiliki padanan kata ‘negara’, seperti *imāmah*, *khilāfah*, *imārah*, *mamlakah*, *bilad*, dan *dār*. Istilah dimaksud intens dipergunakan oleh tokoh pemikir muslim klasik untuk menyebut negara. Penggunaannya cenderung tidak memiliki konsistensi. Di era modern, negara intens disepadankan dengan istilah *daulah*, yang

---

<sup>8</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, hlm. 38.

diindikasikan lebih netral, ketimbang istilah *imāmah* yang merujuk pada mazab Syi'ah, dan *khilāfah* cenderung dipergunakan oleh mazab Sunni.

Keseluruhan istilah tersebut dalam tradisi pemikiran politik Islam klasik hingga kontemporer mengindikasikan kepada pengertian negara.<sup>9</sup> Dalam hal ini negara sebagai konsep yang diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat mengimplikasikan bahwa negara memiliki variasi dalam mendefisikannya. Beberapa pakar atau ahli secara dialektis mengkaji istilah negara dengan menyesuaikan konteks zaman dan kondisi yang dihadapi.

Adapun pengertian secara konseptual tentang negara menurut Aritoteles seorang filsuf Yunani menyatakan bahwa negara merupakan kekuasaan masyarakat (persekutuan dari keluarga dan desa atau kampung) yang bertujuan untuk mencapai kebaikan yang tertinggi bagi umat manusia.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut Plato, negara diartikan sebagai entitas yang terdiri dari bagian-bagian yang saling melengkapi dan saling tergantung dan bertindak bersama-sama mengejar tujuan bersama.

---

<sup>9</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, hlm. 39-40.

<sup>10</sup> Hal tersebut direlasikan secara analogis-definitif mengenai negara berdasar pernyataan Aristoteles bahwa asosiasi atau persekutuan itu ditujukan untuk suatu kebaikan, dan bahwa asosiasi khusus yang paling tinggi akan paling banyak mengejar kebaikan dan dengan demikian akan terarah kepada kebaikan yang paling tinggi dari segala kebaikan. Asosiasi yang paling tinggi dan bersifat inklusif adalah *polis* (kota; secara hermeneutis, peneliti analogikan dengan istilah negara). Aristoteles, *Politik* terj. Saut Pasaribu (Yogyakarta: Pustaka Promethae, 2017), hlm. 1.

Sehingga, dapat diartikan bahwa negara sebagai kreativitas dari kebutuhan umat manusia dalam mengelola kehidupannya.<sup>11</sup>

Hans Kelsen mengartikan negara secara konvergensi, yaitu memperlakukan aspek politik, sosial dan hukum. Adapun pengertian negara dalam hal tersebut yaitu organisasi masyarakat politik. Sehingga refleksinya bahwa negara adalah tatanan sosial masyarakat yang diorganisasikan secara politik, karena dibentuk atas tatanan yang bersifat memaksa, maka di dalam kehidupan bernegara diperlukan sebuah hukum sebagai tatanan pemaksa tersebut.<sup>12</sup>

Menurut Muhammad Tahir Azhary, negara diartikan sebagai suatu kehidupan berkelompok manusia dengan dasar pendiriannya tidak hanya atas dasar perjanjian bermasyarakat (*social contract*), tetapi juga atas dasar bahwa fungsi manusia sebagai *khalifah* di bumi yang mengemban kekuasaan sebagai amanah.<sup>13</sup>

Pengertian negara selanjutnya berasal dari Franz Magnis Suseno, bahwa negara diartikan sebagai lembaga pusat pemersatu suatu masyarakat yang difungsikan secara fundamental dalam penetapan aturan-aturan kelakuan yang mengikat.<sup>14</sup> Dalam pemikiran Robert M. Mac Iver, negara diartikan sebagai asosiasi penyelenggara

---

<sup>11</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, hlm. 41.

<sup>12</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Russel & Russel, 1971), hlm. 273.

<sup>13</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, hlm. 17.

<sup>14</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, hlm. 205.

penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum.<sup>15</sup>

Dari definisi-definisi tentang negara dimaksud yang telah diuraikan merupakan suatu keniscayaan adanya suatu perbedaan antara para ahli tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk menambah pengetahuan dan khazanah keilmuan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan persepsi tentang negara. Sehingga persepsi tersebut akan secara intens bersifat dinamis.

Dalam hal ini, jika merujuk pada pernyataan para ahli mengenai negara bahwa kendatipun tidak terjadi kesepakatan untuk mengartikan negara sehingga menjadi suatu pengertian yang definitif. Akan tetapi, para ahli secara implisit tetap sepakat dalam penyelenggaraan negara. Jika ditelaah dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan para ahli dapat disimpulkan bahwa negara adalah tatanan sistematis sosio-politik kehidupan umat manusia untuk mencapai tujuan bersama melalui pemberlakuan hukum (*law enforcement*) baik secara materiil (berkaitan dengan kesadaran personal) maupun formil (berkaitan dengan penegakan hukum secara institusional).

Maka, dalam hal ini negara ditujukan untuk mengimplementasikan fungsi dan peranannya dalam mengawal

---

<sup>15</sup> Hufron & Syofyan Hadi, *Ilmu Negara Kontemporer: Telaah Teoritis Asal Mula, Tujuan dan Fungsi Negara, Negara Hukum dan Negara Demokrasi* (Yogyakarta: LaksBang Grafika, 2016), hlm. 17.

pencapaian tujuan kesejahteraan.<sup>16</sup> Konsep negara tersebut memiliki korelasi secara kontekstual di dalam al-Quran sebagaimana berikut.

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ  
كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَأَشْكُرُوا لَهُ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ

“Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun”

Jika ditelaah secara kompleks, ayat tersebut mengindikasikan kepada negara yang ideal. Dalam hal ini mensyaratkan dua indikator, diartikan sebagai suatu kronologis yang dapat mempengaruhi satu dengan lainnya dalam penyelenggaraan negara yang ideal dimaksud. *Pertama*, negara harus terbebas dari segala perihal kriminalitas yang dapat merugikan masyarakat di dalam negara tersebut. *Kedua*, negara tersebut dapat mengimplementasikan nilai *ilahiyah* melalui bentuk *ḥabl min Allah*, *ḥabl min an-nās*, dan *ḥabl min al-‘alam*.<sup>17</sup>

Maka dari itu, *balдах tayyibah wa rabb ghafūr* harus diimplementasikan oleh setiap negara. Sehingga, negara tersebut dapat dijadikan sebagai wadah yang akomodatif dalam menciptakan kondisi kondusif dan sejahtera. Karena, negara tersebut dimaknai sebagai wujud *mu’ahadah waṭaniyah* atau *mīsāqan al-ghalīzan*

<sup>16</sup> Usman, “Negara dan Fungsinya” dalam *Jurnal al-Daulah*, Vol. 4, No. 1, 2015, hlm. 134.

<sup>17</sup> Ahmad Mutiul Alim, “Memindahkan Negeri Saba ke Indonesia” dalam Artikel Online Nahḍatul ‘Ulamā, <http://www.nu.or.id>, diakses pada Minggu, 6 Januari 2019.

dalam rangka memelihara keberlangsungan hidup umat manusia ke arah yang progresif.<sup>18</sup>

Atas dasar itu, serta fungsi dan peranan negara terhadap kelangsungan hidup manusia yang mengindikasikan kepada kesejahteraan. Maka, kekuasaan kehakiman sebagai salah satu sub-instrumental kenegaraan juga dibutuhkan selain sebagai aspek *checks and balances* secara institusional negara juga sebagai institusi 'antirasuah' yang mengedepankan hukum dan keadilan melalui putusan hakim pada negara tersebut.


Oleh karena itu, adanya negara secara konseptual merupakan hasil formulasi dan diskursus baik secara teoritis maupun praktis. Dalam kajian ajaran Islam, konsepsi negara merupakan aspek pembahasan kajian *fiqh mu'āmalah* yang identik dengan aktivitas *ijtihad*. Sehingga, penyelenggaraan negara diformulasikan secara fleksibel dengan berdasar nilai-nilai agama, seperti halnya nilai *maṣlahah al-'ammah*.

Dalam perkembangannya negara mengalami proses yang dinamis. Artinya, hal tersebut diimplementasikan dalam lintasan sejarah sehingga mengalami perubahan sebagaimana berikut.

---

<sup>18</sup> Hasil Keputusan *Bahs al-Masāil* Ma'ūdiyyah HIMASAL (Himpunan Alumni Santri Lirboyo) tertanggal 22-23 Maret 2017. Lihat Tim Bahtsul Masail HIMASAL, *Fikih Kebangsaan: Merajut Kebersamaan di Tengah Kebhinnekaan*, hlm. 1-2.

**Gambar 3.**  
**Perkembangan Konsep Negara<sup>19</sup>**



## 2. Konsepsi Negara Hukum

Dalam pembahasan ini mengenai konseptualisasi negara hukum sebagai bahan kajian untuk menunjukkan pembahasan mengenai kekuasaan kehakiman di pembahasan berikutnya. Konteks etimologisnya, yaitu dalam kepustakaan Hukum Tata Negara, negara hukum disepadankan dengan kata *rule of law* (Inggris), *rechtsstaat* (Belanda-Jerman), *Etat de Droit* (Perancis), *Stato di Dirrito* (Italia).<sup>20</sup>

Pada perkembangannya baik ‘negara’ maupun ‘negara hukum’ merupakan suatu kesatuan konseptual kajian hukum tata

<sup>19</sup> Diolah secara kompilatatif oleh peneliti. Lihat Sayuti, “Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia: Telaah Terhadap Pendapat Azhari” dalam *Jurnal NalarFiqih*, Vol. 4, No. 2, 2011, hlm. 84-89. Lihat juga Muntoha, “Demokrasi dan Negara Hukum” dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 16, 2009, hlm. 384.

<sup>20</sup> Hufron & Syofyan Hadi, *Ilmu Negara Kontemporer: Telaah Teoritis Asal Mula, Tujuan dan Fungsi Negara, Negara Hukum dan Negara Demokrasi*, hlm. 181.

negara yang mengalami perkembangan dan pergeseran karena melintasi ruang dan waktu dalam lintasan sejarah perkembangan dunia.<sup>21</sup> Sehingga, negara hukum diartikan sebagai salah satu hasil produk sejarah.

Oleh karenanya, definisi negara hukum memiliki keberagaman menurut pandangan berbagai tokoh atau ahli, sebagaimana dalam mendefinisikan hukum yang juga variatif dalam pengertiannya. Pada umumnya, para tokoh atau ahli mendefinisikan negara hukum menghubungkannya dengan tujuan dan tugas (fungsi) negara, atau mengenai organisasi intern dan struktur negara.<sup>22</sup>

Dalam narasi historis, titik tolak konseptualisasi negara hukum telah diformulasikan oleh Plato dalam konsep *nomoi* bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Hal tersebut yang selanjutnya diintrodusir oleh doktrin negara teokrasi dalam abad pertengahan.<sup>23</sup>

## IAIN PURWOKERTO

---

<sup>21</sup> Istilah ‘negara’ dan ‘negara hukum’ relevan dalam perkembangannya, karena secara teoritis yang berawal dari tabiat manusia untuk menciptakan kehidupan bersama dalam bentuk negara. Akan tetapi, suatu keniscayaan bahwa tabiat manusia itu pun bersifat dinamis, termasuk dalam hal kekuasaan yang mengarah kepada absolutisme, sehingga dianggap perlu dalam suatu negara adanya hukum. Oleh karenanya, secara gramatikal, tercipta istilah ‘negara hukum’. Selain itu pun, dalam perkembangan konseptualisasinya ‘negara hukum’ mengalami dinamisasi, yang juga didasarkan dari tabiat manusia tersebut dan konsep pemikiran mengenai ketatanegaraan yang berorientasi pada kesejahteraan. Hal tersebut digambarkan pada *Gambar 4: Perkembangan Konsep Negara* dalam penelitian ini. Maka, sebagai refleksionalisasinya lihat juga Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 8.

<sup>22</sup> Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 33.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

Konsep tentang negara hukum dari Plato juga diintrodusir oleh muridnya bernama Aristoteles sebagaimana berikut.<sup>24</sup>

“Orang atau badan masyarakat apa yang harus memegang kekuasaan tertinggi dalam kota: orang biasa, orang kaya, warga negara dari jenis yang lebih baik, orang yang terbiak, atau tiran? Semua alternatif ini menyajikan kesulitan-kesulitan; ada suatu kesulitan, bahkan di dalam alternatif selanjutnya bahwa bukan pribadi atau badan masyarakat, tetapi hukum-lah, yang harus mempunyai kekuasaan tertinggi”

Hal tersebut mengisyaratkan bahwa dalam penyelenggaraan suatu negara harus didasari dengan konstitusi sebagai hukum dasar negara. Oleh karenanya dalam negara hukum, konstitusi harus ditegakan bersamaan dengan kekuasaan politis. Sehingga, konstitusi tersebut dapat diartikan sebagai penentu arah dinamika sesuai prinsip-prinsip hukum, politik-etis, dan kemanusiaan dalam sistem ketatanegaraan suatu negara.<sup>25</sup>

Dalam pemikiran Wirjono Projadikoro, menyatakan bahwa negara hukum merupakan kosakata gramatikal dari ‘negara’ dan ‘hukum’ yang menggambarkan bahwa suatu negara dalam wilayahnya memuat: (i) semua alat perlengkapan negara, yaitu pemerintahan dalam tindakannya baik terhadap warga negara maupun dalam interaksi sesamanya harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan (ii) semua orang dalam hubungan

---

<sup>24</sup> Aristoteles, *Politik* terj. Saut Pasaribu, hlm. 127.

<sup>25</sup> Hanif Fudin Azhar, “Refleksi Normatif *Ṣaḥīfah al-Madīnah* Terhadap Negara Indonesia” dalam *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi (Volksgeist)*, Vol. 01, No. 01, 2018, hlm. 4-5.

kemasyarakatan harus berada dibawah peraturan-peraturan hukum yang berlaku.<sup>26</sup>

Menurut Franz Magnis Suseno, bahwa negara hukum diartikan sebagai doktrin penyelenggaraan negara yang meliputi: (i) hubungan warga negara-pemerintah berdasarkan norma objektif-universal, tidak berdasarkan pada kekuasaan, serta (ii) norma objektif dimaksud adalah hukum, yang tidak hanya memenuhi persyaratan secara formal, tetapi juga dapat dipertahankan berhadapan dengan *idea* hukum.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut Bambang Arumanadi, mendefinisikan negara hukum dengan menyatakan bahwa:

“Negara hukum diartikan sebagai negara yang terdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Adanya keadilan dalam masyarakat maka akan tercapai kebahagiaan dalam masyarakat itu. Untuk mendasari keadilan tersebut kepada setiap warga negara perlu diajarkan norma-norma susila agar mereka menjadi warga negara yang baik. Demikian pula dalam peraturan hukum yang sesungguhnya itu hanya ada apabila peraturan dimaksud mencerminkan keadilan dalam pergaulan hidup antar warga negara.”

Berdasarkan dari beberapa pandangan dan pemikiran mengenai negara hukum, peneliti menyimpulkan bahwa negara hukum diselenggarakan baik secara normatif-sistematik maupun sebagai substantif-konseptual memiliki orientasi kepada kesejahteraan umat manusia dalam negara tersebut. Maka, untuk mempertegas bahwa kesejahteraan umat manusia itu dapat

---

<sup>26</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, hlm. 9.

<sup>27</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, hlm. 376.

diwujudkan adalah melalui pemberlakuan hukum (konstitusi) yang memuat mengenai *checks and balances* serta pemisahan atau pembagian kekuasaan sebagai perangkat untuk mencegah tindakan kesewenang-wenangan dalam negara dimaksud.<sup>28</sup>

Karenanya, dalam latar belakang historisnya negara hukum muncul sebagai solusi untuk keluar dari konteks sistem negara yang absolut, atau yang memiliki kecenderungan kepada penyalahgunaan wewenang yang dimiliki negara. Maka dari itu, konsep negara hukum berkembang sesuai dengan pemikiran hukum menjadi dua kelompok. Hal tersebut juga didasari oleh situasi sosial-politik di negara yang dianggap sebagai pionir konsep negara hukum ini diantaranya<sup>29</sup>:

a. Konsep *rechtsstaat*

Konsep ini menciptakan sistem kultur hukum *civil law* (Eropa Kontinental), yang timbul dari perlawanan dominasi kerajaan yang absolut sehingga lebih bersifat revolusioner. Sehingga, konsep negara hukum sebagaimana dinyatakan oleh Friedrich Julius Stahl antara lain<sup>30</sup>: (i) hak-hak asasi manusia, (ii) pemisahan atau pembagian kekuasaan,

---

<sup>28</sup> Warastra Karebet Amrullah, "Konstitusi sebagai Instrumen untuk Membatasi Kekuasaan Negara" dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 2, 2009, hlm. 48.

<sup>29</sup> Eko Riyadi, "Akomodasi Prinsip Negara Hukum Dalam Konstitusi Republik Indonesia Pasca Amandemen" dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 2, 2009, hlm. 85.

<sup>30</sup> Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia* (Depok: Prenada Media Group, 2017), hlm. 64.

(iii) pemerintahan berdasarkan peraturan hukum, dan (iv) peradilan administrasi.

b. Konsep *rule of law*

Konsep ini menciptakan sistem kultur hukum *common law* (Anglo Saxon). Konsep negara hukum tersebut timbul dari bentuk kultur hukum yang dikembangkan di wilayah Inggris.<sup>31</sup> Oleh karena itu, konsep negara hukum ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Albert Venn Dicey dirumuskan mengenai<sup>32</sup>: (i) supremasi hukum, (ii) *equality before the law*, dan (iii) hak-hak asasi manusia.

Selain itu, adapun perkembangan konseptual lain tentang negara hukum, kendatipun dianggap sebagai konsep yang universal yang dianut oleh bangsa-bangsa beradab. Akan tetapi, dalam tataran implementasinya memiliki ciri dan karakter yang variatif di berbagai negara. Hal tersebut dikarenakan pengaruh situasi kesejarahan (termasuk dinamika sosial-politik tersebut) di samping pengaruh falsafah bangsa, dan ideologi politik suatu negara.<sup>33</sup> Adapun konsep negara hukum yang dimaksudkan sebagaimana berikut:

a. Nomokrasi Islam

Dalam nomokrasi Islam, cakupan konsep negara hukum ini berkembang melalui formulasi-konseptual yang

---

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 257.

<sup>32</sup> Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm. 66.

<sup>33</sup> Lukman Santoso AZ., *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi* (Ponorogo: IAINPo Press, 2016), hlm. 10

merupakan hasil introdusir nilai-nilai *illahiyyah* yang termuat di dalam al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW antara lain<sup>34</sup>:

(i) Prinsip kekuasaan sebagai amanah, (ii) prinsip musyawarah, (iii) prinsip keadilan, (iv) prinsip persamaan, (v) prinsip pengakuan dan perlindungan HAM, (vi) prinsip peradilan bebas, (vii) prinsip perdamaian, (viii) prinsip kesejahteraan, dan (ix) prinsip ketaatan rakyat.<sup>35</sup>

b. Negara Hukum Pancasila

Konsep negara hukum ini berkembang secara historis-dinamik. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: (i) faktor budaya hukum dan politik yang mendasarinya, (ii) faktor perimbangan kekuatan pengaruh antara dua kekuatan yang mendukung salah satu gagasan dimaksud, dan (iii) faktor tekanan dunia internasional.<sup>36</sup>

Implikasinya, negara hukum Pancasila secara intrinsik melekat pada Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara.

Maka, dirumuskan negara hukum Pancasila menurut

Philipus M. Hadjon sebagaimana berikut<sup>37</sup>: (i) keserasian

---

<sup>34</sup> Keberkembangan ini berawal dari Konstitusi Madinah (*Ṣaḥīfah al-Madīnah*) melalui Rasulullah SAW sehingga menjadikan suatu *conditio sine quanon* bagi terbentuknya negara Madinah (*Medina city-state*). Lihat Hanif Fudin Azhar, “Refleksi Normatif *Ṣaḥīfah al-Madīnah* Terhadap Negara Indonesia” dalam *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi (Volksgeist)*, Vol. 01, No. 01, 2018, hlm. 4.

<sup>35</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, hlm. 83-84.

<sup>36</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, hlm. 22.

<sup>37</sup> Sirajuddin & Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 30.

hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan, (ii) hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara, (iii) prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan perdilan merupakan sarana terakhir, dan (iv) keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam bernegara.

c. Negara Hukum *Socialist-legality*

Adapun konsep negara hukum *socialist-legality* berkembang sebagai negara hukum yang bersifat universal. Akan tetapi, hal tersebut memiliki validasi-tesis bahwa watak dari negara sosialis yang didasarkan atas kepentingan negara-negara sosialis. Hal tersebut secara substantif adalah nilai relevansi antara kultural kenegaraan dan pola pikir peranak. Sehingga dapat mengarahkan doktrin negara yang menjadikan jaminan konstitusional.<sup>38</sup> Konsep negara hukum ini melegitimasi bahwa realisasi sosialisme sebagai orientasi.

Selain itu, adapun konsepsi negara hukum menurut *International Commission of Jurist*. Organisasi ini merupakan organisasi ahli hukum lingkup internasional, sehingga tidak berwenang untuk menentukan bentuk pemerintahan negara. Akan tetapi, dari rumusan formulasi pertemuan organisasi ini setidaknya

---

<sup>38</sup> Lukman Santoso AZ., *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, hlm. 12.

dapat dijadikan suatu pedoman teknis penyelenggaraan negara hukum.<sup>39</sup>

Dalam hal ini, menurut *A Report of International Commission of Jurist* telah menyatakan bahwa ‘prinsip’, ‘institusi’, serta ‘prosedur’ tidak secara intens identik, akan tetapi secara luas bahwa tradisi di negara telah berlainan, memiliki latar belakang dan struktur politik dan ekonomi yang variatif.<sup>40</sup> Hal tersebut menurut peneliti, merujuk pada varian bentuk sistem negara, yang diprioritaskan adalah warga negara dan bernilai maslahat.

Maka, rumusan negara hukum dimaksud yang dirumuskan oleh *International Commission of Jurist* sebagaimana berikut:

- a. *International Commission of Jurist Congress 1955* (Athena, Yunani) menghasilkan rumusan negara hukum sebagaimana berikut<sup>41</sup>: (i) keamanan pribadi harus dijamin, (ii) tidak ada penafsiran terkait hak-hak fundamental, (iii) penjaminan kebebasan berpendapat, (iv) kehidupan pribadi orang harus tidak dilanggar, (v) kebebasan beragama harus dijamin, (vi) hak untuk mendapatkan pengajaran, (vii) hak untuk berkumpul dan berserikat, (viii) peradilan bebas dan tidak memihak, (ix) kebebasan memilih dan dipilih dalam politik.

---

<sup>39</sup> Sirajuddin & Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm. 30. Lihat juga Sayuti, “Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia: Telaah Terhadap Pendapat Azhari” dalam *Jurnal NalarFiqih*, Vol. 4, No. 2, 2011, hlm. 93.

<sup>40</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, hlm. 22

<sup>41</sup> Lihat Sayuti, “Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia: Telaah Terhadap Pendapat Azhari” dalam *Jurnal NalarFiqih*, Vol. 4, No. 2, 2011, hlm. 93-94. Lihat juga Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, hlm. 18-19.

- b. *International Commission of Jurist Congress 1965* (Bangkok, Thailand: hasil penekanan terhadap *the Dynamic Aspect of the rule of Law in teh Modern Age*) menghasilkan rumusan diantaranya<sup>42</sup>: (i) proteksi konstitusional terhadap hak asasi, (ii) pengadilan bebas, (iii) pemilihan umum yang bebas, (iv) kebebasan berpendapat, (v) kebebasan berserikat dan beroposisi, dan (vi) pendidikan kewarganegaraan.

Menurut peneliti, konseptualisasi negara hukum tersebut mengindikasikan suatu rumusan universal yang harus dipedomani dalam ranah praktis penyelenggaraan negara. Rumusan dimaksud antara lain: (i) jaminan kuat hak asasi manusia tanpa diskriminatif, (ii) penempatan hukum dalam posisi *supreme* dalam negara, (iii) legitimasi kekuasaan oleh rakyat (kedaulatan rakyat), dan (iv) kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.

Maka dari itu, kekuasaan kehakiman secara konseptual-teoritis dalam penelitian ini memiliki hubungan linier dengan konsep negara hukum sebagaimana telah diuraikan. Kekuasaan kehakiman dalam negara hukum (ketatanegaraan) merupakan salah satu posisi sentral, yang secara sistematis bahwa kekuasaan kehakiman merupakan “*the Last Gate*” yaitu gerbang

---

<sup>42</sup> Lihat Hufron & Syofyan Hadi, *Ilmu Negara Kontemporer: Telaah Teoritis Asal Mula, Tujuan dan Fungsi Negara, Negara Hukum dan Negara Demokrasi*, hlm. 208. Lihat juga Sirajuddin & Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm. 30.

terakhir dalam perihal hukum dan keadilan dalam sistem negara, yang juga berimplikasi kepada hak-hak dan kewajiban kehidupan bernegara.<sup>43</sup>

### C. Diskursus Politik dan Hukum

Diskursus tentang politik dan hukum ini dimaksudkan untuk memberi batasan kajian dalam penelitian karena secara teoritis antara politik dan hukum memiliki makna yang ekspansif. Sehingga, antara keduanya dianggap perlu untuk dibatasi secara akademis, guna menghindari kesalahan berfikir atau *fallacy*. Maka dari itu, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh peneliti, bahwa antara politik dan hukum merupakan kerangka teoritis untuk memahami interdeterminasi politik dan hukum sebagai teori terapan secara konseptual dalam kerangka berfikir pada penelitian ini.

Kontekstualisasinya secara konseptual antara politik dan hukum ini berkaitan dengan aspek ketatanegaraan yang memiliki korelasi dengan aspek politik. Sedangkan dari aspek hukum berkaitan dengan perihal kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh lembaga peradilan melalui hakim dalam putusannya, serta ditunjang dengan aturan-aturan normatif-yuridis negara yang menyangkut kekuasaan kehakiman. Di samping

---

<sup>43</sup> Kekuasaan kehakiman secara praktis dalam rangka menegakan hukum dan keadilan dalam kehidupan bernegara harus menerapkan juga prinsip independensi peradilan. Hal tersebut juga berhubungan dengan posisi baik dalam persepsi peneliti tentang kekuasaan kehakiman sebagai “*the Last Gate*” ataupun sebagai pilar negara hukum. Diantara persepsi tersebut relevan dengan pernyataan dalam Kongres *International Commission of Jurist* di Bangkok, Thailand pada tahun 1965 bahwa: “adanya badan peradilan yang merdeka dan tidak memihak (*independent and impartial tribunals*) merupakan persyaratan yang harus terpenuhi dalam negara hukum. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika prinsip lembaga peradilan yang merdeka merupakan pilar negara hukum.” Sehingga, dalam praktik peradilannya, pemegang penuh kekuasaan kehakiman adalah hakim, karenanya hakim sebagai suatu jabatan memiliki integritas, sekaligus sebagai simbol atau identitas negara hukum. Lihat Adies Kadir, *Menyelamatkan Wakil Tahun: Memperkuat Peran dan Kedudukan Hakim*, hlm. 6-7.

berkaitan juga dengan perihal kenormatifan kekuasaan kehakiman perspektif Imam al-Mawardi sebagai fondasi hukum Islam dalam perihal *fiqh siyāsah*,

#### 1. Pemahaman tentang Politik

Pembahasan mengenai politik merupakan pembahasan yang memiliki cakupan luas. Tidak hanya dalam tataran konseptual-teoritis, tetapi juga pada tataran praktis. Cakupan ini dipengaruhi oleh dinamika kehidupan manusia itu sendiri yang berada dalam jalur sejarah peradaban. Oleh karena itu, dalam lingkup politik, manusia merupakan inti utama di dalamnya. Sehingga, politik pada dasarnya merupakan fenomena yang berkaitan dengan manusia yang intens hidup bermasyarakat, dan mewujudkan diri manusia dalam proses perkembangannya.<sup>44</sup>

Dalam artian leksikalitasnya, politik berasal dari kata '*politic*' yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan yang diartikan '*acting or judging wisely, well judged, prudent*'. Politik juga telah dikenal dalam bahasa Latin yaitu *politicus*, dan bahasa Yunani yaitu *politicos* yang keduanya berasal dari kata 'polis' yang berarti kota.

Hal tersebut juga menjadi suatu transliterasi atau menjadi serapan bahasa Indonesia, yaitu istilah 'politik' yang memiliki artian segala urusan dan tindakan kebijaksanaan, siasat mengenai pemerintahan dalam negara, tipu muslihat atau kelicikan, serta

---

<sup>44</sup> Abdukadir B. Nambo & Muhammad Rusdiyanto Puluhuwa, "Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik: Suatu Telaah Sistem Politik" dalam *Jurnal Mimbar*, Vol. 21, No. 2, 2005, hlm. 263.

digunakan juga dalam perihal akademik yaitu istilah ' ilmu pengetahuan politik.<sup>45</sup>

Selain itu, dalam literatur Islam, istilah politik berasal dari kata *siyasah* yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan, mengatur kaum, memerintah, dan memimpinnya. Sehingga, secara implisit definisi tersebut memuat makna: (i) "tujuan" yang hendak dicapai melalui proses pengendalian, serta (ii) "cara" pengendalian untuk tujuan dimaksud.<sup>46</sup> Dalam terminologinya, *siyasah* diartikan sebagai pengaturan (dan mengatur) atau memimpin dengan sesuatu melalui cara yang membawa kepada kemaslahatan.<sup>47</sup>

Istilah politik dalam lingkup sejarahnya berpangkal pada konsep pengaturan masyarakat yang dikembangkan baik oleh Plato maupun Aristoteles. Konsep tersebut dikontekstualisasikan dalam rangka pengaturan pemerintahan untuk terwujudnya kelompok masyarakat politik atau suatu organisasi negara yang baik.<sup>48</sup>

Maka dari itu, dalam konsep tersebut termuat berbagai unsur seperti lembaga yang menjalankan aktivitas pemerintahan, kelompok masyarakat yang berkepentingan, serta peraturan-peraturan yuridis

---

<sup>45</sup> Abdukadir B. Nambo & Muhammad Rusdiyanto Puluwuwa, "Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik: Suatu Telaah Sistem Politik" dalam *Jurnal Mimbar*, Vol. 21, No. 2, 2005, hlm. 263.

<sup>46</sup> Abdullah Zawawi, "Politik dalam Pandangan Islam" dalam *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 5, No. 1, 2015, hlm. 88.

<sup>47</sup> Ishomuddin, "Pemahaman Politik Islam: Studi tentang Wawasan Pengurus dan Simpatisan Partai Politik Berasas islam di Malang Raya" dalam *Jurnal Humanity*, Vol. 8, No. 2, 2013, hlm. 24.

<sup>48</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm. 14.

sebagai sarana pengaturan masyarakat. Kendatipun dalam hal ini beberapa ilmuwan atau ahli politik tidak membentuk kesepakatan mengenai pembatasan atau definisi 'politik' akan tetapi unsur-unsur tersebut termuat secara implisit di dalam konsep-konsep teoritis yang dikemukakan.

Menurut Deliar Noer, politik diartikan sebagai segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu bentuk susunan masyarakat.<sup>49</sup>

Sedangkan pernyataan Peter Merkl yang dikutip oleh Miriam Budiardjo menyatakan bahwa "politik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan (*politics is a noble quest for a good order and justice*)".<sup>50</sup>

Dalam pemikiran Samsul Wahidin, politik diartikan sebagai seni mengatur dan mengurus negara dan ilmu kenegaraan. Sehingga, hal tersebut berdampak pada perihal naluri kekuasaan yang dibenarkan secara sosial. Dalam kata lain, politik diartikan sebagai segala urusan dan tindakan yang berkaitan dengan pemerintahan negara<sup>51</sup>

Menurut Loewenstein sebagaimana yang dikutip oleh Isjwara sendiri menyatakan bahwa politik adalah tidak lain memperjuangkan

---

<sup>49</sup> Abdukadir B. Nambo & Muhammad Rusdiyanto Puluwuwa, "Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik: Suatu Telaah Sistem Politik" dalam *Jurnal Mimbar*, Vol. 21, No. 2, 2005, hlm. 265.

<sup>50</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm. 15.

<sup>51</sup> Samsul Wahidin, *Politik Penegakan Hukum di Indonesia*, hlm. 21-22 & 79.

kekuasaan (*politiek is nicht anderes als der kamps um die Macht*). Sedangkan berdasarkan pandangan Bluntschi menyatakan bahwa politik merupakan seni daripada ilmu tentang pelaksanaan tindakan dan kepemimpinan atau secara praktis berkaitan dengan negara (*politics is more an art a science and to do with the practical conduct or guidance of the state*).<sup>52</sup>

Selain itu, menurut Miriam Budiardjo mengartikan politik sebagai segala kegiatan dalam suatu sistemnya (atau negara) yang menyangkut proses penentuan beberapa tujuan dari sistem dimaksud dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut melalui instrumen *decision making* (pengambilan keputusan), *public policies* (kebijaksanaan publik), *power* (kekuasaan), dan *authority* (wewenang).<sup>53</sup>

Oleh karenanya, secara implikatif, Abd. Muin Salim mengatakan bahwa politik memiliki kecenderungan sistematis, yaitu berkaitan dengan negara atau urusan pemerintahan serta yang berkaitan juga dengan otoritas atau kekuasaan. Hal tersebut selanjutnya diklasifikasikan menjadi beberapa aspek, diantaranya (i) hal mengenai ketatanegaraan atau dasar pemerintahan, (ii) segala urusan atau tindakan (kebijakan) mengenai pemerintahan negara,

---

<sup>52</sup> Abdullah Zawawi, "Politik dalam Pandangan Islam" dalam *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 5, No. 1, 2015, hlm. 88.

<sup>53</sup> Ishomuddin, "Pemahaman Politik Islam: Studi tentang Wawasan Pengurus dan Simpatisan Partai Politik Berasas islam di Malang Raya" dalam *Jurnal Humanity*, Vol. 8, No. 2, 2013, hlm. 24. Lihat juga Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm. 16-17.

serta (iii) cara bertindak (dalam menghadapi dan menangani suatu permasalahan).<sup>54</sup>

Dalam hal pendefinisian politik, termuat substansi politik, sehingga dalam pengertiannya politik adalah suatu keahlian untuk mewujudkan sikap timbal baik dan berorientasi pada mewujudkan konsensus. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam al-Ghazali bahwa politik adalah kemuliaan (sesuai syariat). Serta, dengan demikian telah menghilangkan bahwa stigma publik mengenai ‘politik itu kotor’.<sup>55</sup> Hal itu karena membangun kehidupan manusia melalui negara merupakan kemuliaan. Islam (syariat) juga mengharuskannya melalui *maqāṣid al-syarī’ah*. Sehingga, secara praktis, ber-politik harus memiliki moralitas dalam rangka mewujudkan kemuliaan tersebut.

Atas dasar definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka politik berkaitan dengan kemanusiaan, kekuasaan serta negara. Sehingga, tidak menutup kemungkinan hal tersebut juga berkaitan dengan aspek konstitusional yang merupakan aspek dasar yuridis untuk legitimasi (peraturan dan pengaturan) penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan tatanan kehidupan umat manusia dalam bernegara yang berkeadilan. Maka dari itu, dalam hal ini

---

<sup>54</sup> Burhanuddin Yusuf, “Politik dalam Islam: Makna, Tujuan, dan Falsafah: Kajian Atas Konsep Era Klasik” dalam *Jurnal Aqidah*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 117.

<sup>55</sup> Tamsil Linrung, *Politik untuk Kemanusiaan: Mainstream Baru Gerakan Politik Indonesia* (PT. Tali Writing & Publishing House, 2014), hlm. xiii.

pengertian singkat politik adalah ketatanegaraan.<sup>56</sup> Sehingga, kekuasaan kehakiman sebagai sub-sistem sentral (suprastruktur politik) ketatanegaraan suatu negara.

## 2. Pemahaman tentang Hukum

Pembahasan mengenai istilah ‘hukum’ juga dapat disamakan dengan pembahasan mengenai ‘politik’. Hal tersebut dikarenakan antara keduanya memiliki aktor sentral yaitu manusia, serta memiliki makna yang dapat menimbulkan multitafsir. Selain itu juga terlihat jika diejawantahkan dalam perihal ketatanegaraan. Artinya, bahwa antara politik yang berkaitan dengan kekuasaan dan kewenangan merupakan aspek yang mendukung adanya penegakan hukum. Di sisi lain, hukum yang diciptakan oleh pihak yang memiliki kekuasaan konstitusional harus mencakup hak dan kewajiban bagi warga negara, dan juga bagi pihak yang diberi kekuasaan itu sendiri.

Dengan kata lain, hukum dalam penegakannya harus diorientasikan kepada substansi hukum yaitu moralitas (keadilan).<sup>57</sup> Penegakan hukum tersebut melalui berbagai instrumen termasuk

---

<sup>56</sup> Titik tolak reflektif politik adalah negara (ketatanegaraan). Lihat Otto Gusti Madung, *Filsafat Politik: Negara dalam Bentangan Diskursus Filosofis* (Flores: Ledalero, 2013), hlm. 1.

<sup>57</sup> Hal tersebut didasari karena fungsi hukum secara fundamental adalah menciptakan keadilan sosial, termasuk dalam hal kehidupan bernegara. Maka dari itu, Sajitjo Rahardjo mengatakan bahwa “hukum tidak hanya *textual reading* tetapi juga *moral reading*. Sehingga, hukum tidak hanya bersifat otonom tetapi juga memiliki koherensi dengan manusia dan kemanusiaan” Hal tersebut berkaitan dengan penegakan hukum yang mengindikasikan kepada keadilan sebagai nilai hukum itu sendiri. Atas dasar itu, kekuasaan kehakiman melalui hakim di dalam putusannya merupakan bentuk representatif dari penciptaan keadilan dimaksud, yang tidak hanya berdasarkan keadilan formal (perundang-undangan), tetapi juga didasarkan keadilan substantif. Lihat Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks” dalam Satya Arinanto & Ninuk Triyanti (ed.), *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 4-5.

kekuasaan ketatanegaraan seperti bidang peradilan. Secara teknis, hukum yang diciptakan dalam hal ini adalah putusan hakim atas ‘tafsir’ dari hukum lainnya (perundang-undangan).<sup>58</sup>

Dalam artian literalnya, istilah ‘hukum’ berasal dari bahasa Arab yaitu *hukm* dalam bentuk *mufradnya* sedangkan jamaknya *ahkām* yang diartikan sebagai hukum yang merupakan perihal yang korelatif dengan tugas hakim.<sup>59</sup> Diartikan juga sebagai putusan (*judgement*) atau ketetapan (*provision*) dan penyelesaian masalah (menurut al-Fayumi: “*hakama bima’nī qaḍī wa faṣl*”). Sedangkan Abu al-Husain Ahmad ibn Faris, berpandangan bahwa hukum memuat makna mencegah atau menolak.<sup>60</sup>

Sedangkan dalam literatur Inggris, hukum diistilahkan ‘*law*’, dan literatur Jerman dan Belanda diistilahkan sebagai ‘*recht* (*das/het*)’ yang memiliki makna ‘benar’ dan dapat bermakna ‘hak’. Lain halnya dalam literatur Prancis, hukum diistilahkan ke dalam istilah ‘*le droit*’ sedangkan dalam literatur Spanyol diistilahkan

---

<sup>58</sup> Hakim tidak dapat disamakan dengan legislator, karena produk hukum yang dihasilkan juga berbeda. Legislator cenderung menghasilkan hukum yang dimuat dalam perundang-undangan, sedangkan hakim lebih kepada hukum di dalam putusan hukumnya atas hasil penggalan hukum yang dimuat di dalam perundang-undangan dimaksud. Lihat Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks” dalam Satya Arinanto & Ninuk Triyanti (ed.), *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, hlm. 4.

<sup>59</sup> Rusli Muhammad “Eksistensi Hakim dalam Pemikiran Yuridis dan Keadilan” dalam *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 21, No. 3, 2014, hlm. 431.

<sup>60</sup> Baharuddin Ahmad & Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 2.

sebagai '*le derecho*' yang juga bermakna 'hak', dan paralel dengan istilah sebelumnya.<sup>61</sup>

Dalam ensiklopedia Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.<sup>62</sup> Sementara itu, menurut *A Dictionary of Law* dijelaskan tentang pengertian hukum sebagaimana berikut<sup>63</sup>:

*Law is the enforceable body of rules that govern any society or one of the rules making up the body of law, such as Act of Parliament.*

Selain itu, hukum juga dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan-peraturan sehingga setiap orang yang bermasyarakat wajib menaatinya; sistem peraturan untuk menguasai tingkah laku manusia dalam masyarakat atau bangsa; dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan dilegalisasikan ke dalam perundang-undangan.<sup>64</sup>

Sedangkan dalam tataran terminologis, istilah 'hukum' memiliki pemaknaan yang ambivalen, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh van Apeldoorn bahwa hukum dalam pengertiannya memiliki tingkat kesulitan yang tinggi untuk diartikan

---

<sup>61</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, hlm. 90.

<sup>62</sup> *Isbat syai 'ala syai au nafi 'anhu*. Lihat Baharuddin Ahmad & Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 2.

<sup>63</sup> Muchsin, "Masa Depan Hukum Islam di Indonesia" dalam Abdurrahman, dkk. (ed.), *Bagir Manan: Ilmuwan dan Penegak Hukum* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2008), hlm. 343.

<sup>64</sup> Zulkifli & Jimmy P., *Kamus Hukum: Dictionary of Law*, hlm. 199

secara definitif, kesulitan ini karena intens bertolak-belakang dengan yang berada di dalam kenyataan.<sup>65</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, mengartikan hukum sebagaimana berikut<sup>66</sup>:

الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال  
المكلفين طلبا او تخييرا او وضعاً

Hukum adalah khiṭāb Allah (syari') yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang memuat tuntutan (perintah ataupun larangan), atau pilihan, ataupun waḍa' (ketetapan hukum).

Selain itu, Immanuel Kant juga mengatakan bahwa tidak ada yang dapat mendefinisikan hukum secara tepat (*“noch suchen die Juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht”*). Akan tetapi, Immanuel Kant sendiri memiliki pendefinisian hukum, yaitu bahwa hukum diartikan sebagai keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menurut peraturan hukum mengenai kemerdekaan.<sup>67</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum diartikan sebagai sekumpulan peraturan atau kaidah tentang tingkah laku yang berlaku

<sup>65</sup> L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita), hlm. 1.

<sup>66</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, hlm. 172. Lihat juga Baharuddin Ahmad & Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 2.

<sup>67</sup> Subiharta, “Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis sebagai Suatu Keutamaan” dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 3, 2015, hlm. 388. Lihat juga Lukman Santoso AZ. & Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum, dan Penafsiran Hukum* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 13-14.

dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>68</sup>

Hukum menurut Satjipto Rahardjo, bahwa hukum adalah norma yang mendorong masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu, tanpa mengesampingkan kenyataan dalam rangka mengintegrasikan dan mengordinasikan kepentingan yang dapat bersinggungan satu sama lain sehingga dapat diminimalisir.<sup>69</sup>

Perspektif Romli Atmasasmita mengartikan hukum sebagai suatu bentuk integratif antara hukum positif (*law in book*) dan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) sehingga memiliki fungsi sebagai sarana *social order* sekaligus *social engineering*.<sup>70</sup>

Lain dari itu, Mochtar Kusumaatmadja mengartikan hukum sebagai keseluruhan kaidah dan asas yang tidak hanya mengatur melainkan juga meliputi lembaga-lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan berlakunya hukum dalam kenyataan.<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup> Hal tersebut dalam rasionalitasnya bahwa hukum adalah *conflict of human interest*, hukum berkaitan dengan manusia yang tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik kepentingan. Sehingga, manusia melalui hukum membutuhkan perlindungan dari berbagai konflik kepentingan dimaksud. Lihat Lukman Santoso AZ. & Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum, dan Penafsiran Hukum*, hlm. 17

<sup>69</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 27&53. Dari gagasan itulah, Satjipto Raharjo menciptakan hukum secara konseptual-teoritis dalam pendekatan sosiologis yang diistilahkan sebagai hukum progresif, dengan telaah filsafatnya “hukum untuk manusia bukan sebaliknya.” Sehingga bertolak pada dua komponen dari hukum itu sendiri yaitu peraturan dan perilaku. Lihat Adriaan Bedner, “Suatu Pendekatan Elementer terhadap Negara Hukum” dalam Myna a. Safitri, *Satjipto rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik* (Jakarta: Epistema Institute, 2011), hlm. 139.

<sup>70</sup> Any Farida, “Teori Hukum Pancasila sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum di Indonesia” dalam *Jurnal Perspektif*, Vol. 21, No. 1, 2016, hlm. 66.

<sup>71</sup> Atip Latipulhayat, “Khazanah: Mochtar Kusumaatmadja” dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2014, hlm. 632.

Menurut Gustav Radbruch, hukum diartikan sebagai abstraksi yang harus memenuhi ajaran tiga nilai dasar yaitu nilai keadilan (*justice*: aspek filosofis), nilai kepastian hukum (*legal certainty*: aspek yuridis), dan nilai kemanfaatan (*utility*: aspek sosiologis). Sehingga, dalam konkritisasinya, hukum berwujud peraturan-peraturan normatif, memuat panduan antara nilai-nilai yang harus diwujudkan serta kenyataan yang tidak memungkinkan melanggar nilai-nilai dimaksud.<sup>72</sup>

Menurut pandangan Lawrence M. Friedman, hukum adalah suatu produk tuntutan sosial, terkait individu atau kelompok merumuskan kepentingan dalam bentuk tuntutan dalam rangka mewujudkan kepentingan dimaksud.<sup>73</sup>

Berdasarkan beberapa definisi hukum yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum, dapat disimpulkan bahwa perbedaan-perbedaan tersebut merupakan distingsi baik secara akademis maupun konseptual-teoritis tentang hukum. Implikasinya, jika ditinjau secara filosofis, maka hukum secara ontologis merupakan norma yang telah ada baik secara *das sein* (realistis) maupun *das sollens* (idealis) dalam kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara dan berbangsa.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Adji Samekto, *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme* (Jakarta: Konstitusi Press, 2015), hlm. 77-78.

<sup>73</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 115.

<sup>74</sup> Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari *modus survival* kehidupan umat manusia untuk bermasyarakat. Sehingga, hampir tidak berkemungkinan manusia hidup secara atomistis dan soliter, kecuali bentuk kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu,

Dalam kerangka epistemologis, konkretisasi hukum ditemukan secara metodologis. Artinya, kendatipun hukum dapat ditemukan dalam lingkup kehidupan bermasyarakat (termasuk negara). Akan tetapi, secara epistemologis menimbulkan pertanyaan “*bagaimana upaya penemuan hukum itu?*” Dalam literatur hukum Islam, penemuan hukum diistilahkan sebagai *istinbat al-ahkām*, yang secara konseptual melalui kombinasi antara *fiqh al-nuṣūṣ* (norma tekstual), *fiqh waqī'* (norma kontekstual) dan *fiqh al-tanzīl* (metode penempatan norma tekstual dan norma kontekstual).<sup>75</sup>

Sehingga, konkretisasi secara teknis di dalam *istinbat al-ahkām* mencakup *ijma'*, *qiyas*. Adapun teknis lainnya mencakup *istihsan*, *maṣlaḥah mursalah*, *istiṣḥab*, *'urf*, *qaul ṣaḥābah*, *syarī'ah man qablana*.<sup>76</sup> Sedangkan, dalam lingkup ilmu hukum (umum), mengutip pernyataan Notohamidjojo, bahwa metode yang digunakan

norma sebagai pranata yang berkaitan dengan hubungan individu dalam hidup bermasyarakat, yang memuat perintah dan larangan sehingga membatasi individu dalam berpola tingkah pekerti dalam bermasyarakat dan telah disepekatinya oleh masyarakat yang bersangkutan. Hal tersebut selanjutnya diistilahkan sebagai hukum. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 115. Kesepakatan hidup bersama tersebut juga berimplikasi pada kehidupan bernegara, sehingga hukum yang disepekatinya juga diakomodir secara integratif menjadi aturan formal dalam bentuk perundang-undangan (dengan *subjectum litis* interpretatornya adalah hakim). Oleh karena itu, secara teoritis-filosofis, hukum dimaksud memiliki korelasi dengan teori imperatif (hukum berasal dari negara), teori indikatif (hukum berasal dari jiwa bangsa (secara kolektif) maupun berasal dari kesadaran hukum individu (secara individual) maupun teori optatif (hukum bertujuan untuk kebahagiaan bangsa maupun untuk kebahagiaan individu). Lihat juga I Gede Dewa Atmadja, *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis* (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 14-16.

<sup>75</sup> Abu Yasid, *Logika Hukum: Dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam hingga Positivisme Hukum Barat* (Yogyakarta: Saufa, 2016), hlm. 131-132.

<sup>76</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, hlm. 22

dalam aktivitas penemuan hukum mencakup interpretasi (penafsiran) hukum dan konstruksi hukum.<sup>77</sup>

Hukum dalam kerangka aksiologis berarti hukum dapat diindikasikan telah memuat suatu nilai. Dalam ajaran baik Islam (secara *general perspective*) maupun Barat memiliki relevansi dalam memandang hukum secara aksiologis, yaitu hukum dibentuk atau berada simultan dengan keadilan.<sup>78</sup> Akan tetapi, dalam filsafat hukum Islam, hukum secara aksiologis mencakup keadilan yang tidak hanya substansial dari hukum itu sendiri, namun juga memuat kontribusi dari moralitas penegak hukum.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Sebagaimana dikutip dari L.B. Curzon bahwa antara interpretasi hukum dan konstruksi hukum memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Interpretasi atau penafsiran hukum diartikan sebagai aktivitas penemuan hukum dengan memberikan makna yang akurat arti kata satu pasal undang-undang., seperti interpretasi gramatikal, sistematis, autentik, historis, dan teleologis, yang menurut Jimly Asshiddiqie penafsiran atau interpretasi hukum bersifat dinamis-progresif, yaitu rekonstruksi penafsiran mengikuti dinamika perkembangan pemikiran dan praktik mengenai penafsiran hukum itu sendiri. Sedangkan konstruksi hukum merupakan aktivitas penemuan hukum yang cenderung kepada langkah untuk mengatasi ambiguitas atau multitafsir, keaburan dan ketidakpastian norma hukum di dalam pasal perundang-undangan, seperti penghalusan hukum, analogi, *argumentum a contrario*, dan fiksi hukum. Lihat I Gede Dewa Atmadja, *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis*, hlm. 19-20. Lihat juga, Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, hlm. 244 & 246.

<sup>78</sup> Kendatipun beberapa teori filsafat Barat tentang hukum mengemukakan bahwa hukum secara aksiologis hanya untuk sebuah kepastian hukum, dan hal ini tergantung pada aliran hukum yang dianut, seperti aliran hukum positivisme, utilitarianisme, dan *sociological-jurisprudence*. Lihat I Gede Dewa Atmadja, *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis*, hlm. 25. Dari hal tersebut, peneliti kutip contoh dari Immanuel Kant (1724-1804) yang termasuk dari pemikir awal untuk mencoba memasukkan nilai-nilai moral hukum, namun gagal dalam membangun epistemologi yang kuat karena teori 'akal murni' yang dibangunnya tertutup oleh kuatnya arus positivisme hukum yang berkembang belakangan. Sehingga, dirinya mewajibkan masyarakat suatu negara untuk mentaati hukum positif negara kendatipun bertentangan dengan dasar-dasar kemanusiaan. Lihat Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional: Perspektif Kemaslahatan Bangsa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 383. Diperkuat dalam Lukman Santoso AZ. & Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum, dan Penafsiran Hukum*, hlm. 99.

<sup>79</sup> Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum: Akar Religiositas Hukum*, hlm. 47.

Atas dasar itu, dalam bernegara hukum merupakan unsur yang sentral. Dikarenakan, adanya muatan keadilan yang merupakan hasil integrasi dari kepastian dan kemanfaatan hukum secara praktis oleh institusi penegak hukum. Dalam hal ini, *subjectum litis* dalam mengintegrasikan nilai hukum tersebut adalah hakim dalam kekuasaan kehakiman lembaga peradilan melalui konstruksi-metodologis hukum.

#### **D. Identifikasi terhadap Interdeterminasi Politik dan Hukum**

Diketahui bahwa antara politik dan hukum memiliki kecenderungan saling *interface* (berkaitan). Kecenderungan tersebut terjadi baik secara praktis maupun teoritis. Oleh karena itu, secara teoritik-akademis, keterkaitan antara politik dan hukum ini termasuk dalam keilmuan hukum tata negara secara interdisipliner. Sedangkan dalam lingkup praktis-konseptual, keterkaitan politik dan hukum dapat ditinjau pada lembaga peradilan sebagai institusi negara dalam kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum. Sehingga peneliti mengartikannya bahwa kekuasaan kehakiman merupakan *political-judicial activism*.

Artinya, bahwa kekuasaan kehakiman secara institusional merupakan wujud konkretisasi pengorganisasian negara dari konstitusi yang merupakan konsensus politik bangsa (*resultante*).<sup>80</sup> Serta, dalam perihal

---

<sup>80</sup> Mengutip pernyataan K.C.Wheare: “...*A constitution is indeed the resultant of parallelogram of force political, economi, and social...*” Lihat Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, hlm. 5. Dalam konteks ketatanegaraan konstitusi menurut K.C.Wheare juga merupakan pengaturan kenegaraan yang secara teknis menggunakan pengorganisasian kekuasaan. Hal ini sebagaimana konstitusi itu sendiri yang juga dimaknai sebagai dokumen hukum kenegaraan yang bersifat peraturan hukum dalam artian bahwa

teknis yudisial seorang hakim dalam menegakan keadilan juga harus mempertimbangkan aturan hukum normatif (produk konsensus politik) dan fakta-fakta konkret untuk menghasilkan putusan hukum yang akurat.<sup>81</sup>

#### 1. Diskursus Interdeterminasi Politik dan Hukum

Asumsi teoritis interdeterminasi politik dan hukum tersebut merupakan bentuk ideal dalam konsep ketatanegaraan suatu negara. Karena, di satu sisi hukum merupakan bentuk kristalisasi dari kehendak politik (*political will*). Namun di sisi lain, hukum dijadikan pedoman dalam aktivitas-aktivitas politik ketatanegaraan.<sup>82</sup>

---

pengadilan juga mengakui dan menerapkan aturan-aturan konstitusional tersebut. Lihat juga Bagir Manan, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*, hlm. x.

<sup>81</sup> Dalam hal ini, baik secara teoritis maupun dalam kasus konkret sebagai bentuk reflektif bahwa seorang hakim dalam lembaga peradilan pada kekuasaan kehakiman merupakan *subjectum litis* yang memiliki keterkaitan dengan *political-judicial activism*. Artinya, keterkaitan politik dan hukum tercermin dalam praktik-praktik peradilan, karena secara aktivitas kekuasaan (aspek politik) hakim berwenang mengadili suatu perkara berdasarkan aturan hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan hukum baru atas pertimbangan hukum hakim di dalam putusannya tersebut (aspek hukum). Terlebih, seperti Mahkamah Konstitusi yang memiliki kedudukan dan fungsi yang berkaitan dengan konstitusi (konsensus politik bangsa). Lihat Harjono, “Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” dalam Firmansyah Arifin, dkk., *Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatan-Catatan untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2004), hlm. 25. Selain itu, implikasi dalam keterkaitan politik dan hukum terbukti dalam beberapa kasus konkret seperti kasus Setya Novanto yang merupakan mantan Ketua DPR yang dijatuhi hukuman 15 tahun penjara oleh Hakim Yanto (Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta) pada Selasa, 24 April 2018. Dari hal tersebut seorang hakim melakukan aktivitas kehakiman (*political-judicial activism*) dengan mendasarkan hukum terhadap Setya Novanto dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, dan dibuktikan dengan pembuktian fakta-fakta persidangan. Lihat Rina Widiastuti, “Kasus E-KTP, Setya Novanto Divonis 15 Tahun Penjara” <http://nasional.tempo.co/read/1082710-kasus-e-ktp-setya-novanto-divonis-15-tahun-penjara>, diakses pada Sabtu, 26 Januari 2019 pukul 21.09 WIB. Tidak hanya itu, hakim yang terkena kasus juga dapat dikenai hukuman atas pelanggarannya sebagaimana dalam kasus Akil Mochtar sebagai mantan Hakim Konstitusi. Lihat Faeiq Hidayat, “Jaksa Bacakan BAP Akil Mochtar di Sidang Suap Hakim MK” <http://m.detik.com>, dikutip pada 26 Januari 2019 pukul 21:20 WIB.

<sup>82</sup> Mengutip dari pernyataan yang memiliki subtansi makna yang relevan dengan yang tertulis di atas ini. Lihat Abdus Salam, “Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia” dalam *Jurnal Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, 2015, hlm. 125.

Dalam artian, introdusir keduanya dalam sistem ketatanegaraan diasumsikan bahwa kendatipun hukum berasal dari kehendak-kehendak politik, tetapi jika hukum diberlakukan maka harus dipedomani oleh seluruh masyarakat tidak terkecuali terhadap aktivitas-aktivitas politik. Hal tersebut dapat mengindikasikan bentuk sistem ketatanegaraan yang ideal dan berimbang sehingga membentuk sebuah keteraturan.

Maka, menurut Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa keterkaitan antara politik dan hukum dalam konteks *das sollens-sein* bersifat saling berintegrasi dan menguatkan dalam artian bahwa, “Politik tanpa Hukum akan zalim, dan Hukum tanpa Politik akan lumpuh”. Hal ini disebut teori interdeterminasi politik dan hukum.<sup>83</sup>

Adapun Satjipto Rahardjo juga menyatakan bahwa hukum membutuhkan kekuasaan (aspek politik), akan tetapi hukum juga tetapi memberikan pedoman normatif-yuridis untuk melakukan kekuasaan agar kekuasaan tersebut tidak menunggangi hukum.<sup>84</sup> Selain itu, Soerjono Soekanto berpandangan bahwa<sup>85</sup>:

Hukum dan politik memiliki hubungan timbal balik, karena hukum itu sendiri merupakan keputusan-keputusan politik sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat timbul dari kekuasaan (aspek politik). Sehingga, politik harus dapat menerima konsekuensi yuridis-konstitusional dari hukum.

---


<sup>83</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, hlm. 5.

<sup>84</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 145.

<sup>85</sup> Soerjono Soekanto, “Ilmu Politik dan Hukum” dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 18, No. 3, 1988, hlm. 233.

Sebagaimana hubungan kekuasaan dan hukum dalam praktik ketatanegaraan pada suatu lembaga negara seperti lembaga peradilan. Dalam artian, kekuasaan dalam ketatanegaraan tidak hanya mencakup *law making* (pembentukan hukum), namun juga *law enforcement* (penegakan hukum)<sup>86</sup> yang mengindikasikan adanya sistem *checks and balance* dalam praktik ketatanegaraan.

Peneliti dalam hal ini hendak menyampaikan konsep interdeterminasi politik dan hukum yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam bentuk skema sebagaimana berikut.




IAIN PURWOKERTO

---

<sup>86</sup> Andi Safriani, “Telaah Terhadap Hubungan Hukum dan Kekuasaan” dalam *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 38.

**Gambar 4.**  
**Konsep Interdeterminasi Politik dan Hukum**  
**dalam Kekuasaan Kehakiman<sup>87</sup>**



\*Keterangan

----- : Timbal Balik Konseptual  
 -----> : Keterkaitan

## 2. Implikasi terhadap Kekuasaan Kehakiman

Interdeterminasi politik dan hukum dalam praktik ketatanegaraan juga berimplikasi kepada kekuasaan kehakiman yang

<sup>87</sup> Menurut Prof. Bagir Manan, bahwa hakim wajib memperhatikan asas-asas hukum sebagai sandaran putusan hukum hakim. Karena, hakim melalui lembaga peradilan dibawah lingkup kekuasaan kehakiman berwenang untuk melaksanakan kekuasaannya baik secara institusional kenegaraan (aspek politik) maupun secara yuridis-konstitusional (aspek hukum). Sehingga, timbal balik dan keterkaitannya menjadikan konstitusi sebagai dasar etika politik ketatanegaraan itu sendiri. Lihat Bagir Manan, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*, hlm. 156 &186.

diartikan sebagai salah satu cabang kekuasaan negara pada bidang yudikatif. Di samping sebagai bentuk konsekuensi logis dalam pembagian kekuasaan sistem ketatanegaraan dalam konstitusi negara, yang secara institusional juga perlu diterapkannya mekanisme *checks and balance*. Menurut Moh. Mahfud MD, *checks and balances* dianggap penting karena tanpa adanya *checks and balances* yang diterapkan serta dimaktubkan di dalam konstitusi maka dapat membuka peluang adanya sistem pemerintah otoriter.<sup>88</sup>

Maka, mekanisme *checks and balance* dapat menjadi tolak ukur aplikatif konsep negara hukum dalam rangka mewujudkan demokrasi.<sup>89</sup> Selain itu, mekanisme tersebut juga dalam kekuasaan kehakiman menjangkau hingga ke dalam lingkup teknis pelaksanaannya seperti terhadap pengawasan hakim dan adanya Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang berdasarkan aturan-aturan normatif perundang-undangan.<sup>90</sup>

Perlu diketahui bahwa kendatipun interdeterminasi politik dan hukum berimplikasi pada lembaga peradilan, akan tetapi lembaga peradilan tidak diartikan sebagai institusional politik. Namun, tetap sebagai lembaga hukum (yudikatif) negara, dengan hakim sebagai pelaksananya. Karena lembaga peradilan bersifat

---

<sup>88</sup> Danggur Konradus, "Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi" dalam *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, No. 3, 2016, hlm. 203.

<sup>89</sup> Baehaki Syakbani & Hery Suprayitno, "Checks and Balance Sistem Pemerintahan di Indonesia" dalam *Jurnal Valid*, Vol. 10, No. 2, 2013, hlm. 48.

<sup>90</sup> Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/P.KY/IX/2012 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

*negative-legislative*.<sup>91</sup> Sehingga, secara implisit menegaskan kembali bahwa politik dimaksud peneliti adalah politik yang diartikan secara ekspansif (ketatanegaraan). Serta, hukum diartikan aturan normatif dan putusan hukum hakim.

Dalam hal ini, peneliti juga berpendapat bahwa dalam bentuk interdeterminasi politik dan hukum itu sendiri telah merefleksikan konseptual-teoritis adanya mekanisme *checks and balance*. Artinya, *maxim* “Politik tanpa Hukum akan zalim, dan Hukum tanpa Politik akan lumpuh” merupakan bentuk interdeterminasi politik dan hukum yang terintegrasi dan konsekuen, yang selanjutnya diakomodir dalam bentuk konstitusi dan aturan normatif turunan. Oleh karena itu, adanya kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh hakim juga terdampak oleh interdeterminasi politik dan hukum yaitu dengan adanya landasan normatif kekuasaan kehakiman sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

IAIN PURWOKERTO

---

<sup>91</sup> Dalam interdeterminasi politik dan hukum, yang secara mekanis-sistematik ditunjukkan dengan adanya *checks and balance* yaitu lembaga peradilan menentukan substansi hukum yang merupakan hasil dari lembaga legislatif. Hal ini relevan dengan pernyataan peneliti bahwa hukum dalam negara tidak hanya *law making* tetapi juga *law enforce ment*. Lihat Sunarto, “Prinsip Checks and Balance dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” dalam *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, No. 2, 2016, hlm. 162.

**BAB III**  
**IMAM AL-MAWARDI**  
**DAN KONSEP KEKUASAAN KEHAKIMAN**

**A. Biografi Imam al-Mawardi**

Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi atau yang lebih dikenal sebagai Imam al-Mawardi dalam literatur sumber-sumber kajian sejarah dan *fiqh*. Sebutan nama ‘al-Mawardi’ dinisbatkan pada pekerjaan keluarga yang ahli membuat air mawar (*māul waradi*) dan menjualnya. Sebutan nama itu juga mengindikasikan bahwa Imam al-Mawardi adalah seseorang yang memiliki kecerdasan dan kepandaian.<sup>1</sup> Beliau dilahirkan di Basrah pada tahun 363 H/973 M, dan wafat pada tahun 450 H/1058 M yang dikebumikan di daerah Bab al-Harb Baghdad.<sup>2</sup> Selama usia dini hingga remaja, beliau tinggal di Bashrah dan belajar *fiqh* Syafi’i kepada seorang ahli *fiqh* yaitu Abu Qasim ash-Shaimari. Setelah itu, Imam al-Mawardi melakukan *rihlah ilmiah* ke Baghdad untuk menuntut ilmu pengetahuan di bidang *fiqh* kepada tokoh Syafi’iyah Abu Hamid al-Isfirayini.<sup>3</sup> Adapun guru lainnya, yaitu al-Hasan ibn Ali al-Hambali, Muhammad al-Ma’ali al-Asdi, Muhammad ibn Adi al-Muqri,

---

<sup>1</sup> Abu Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi, *al-Hāwī al-Kabīr* (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1414 H), hlm. 55.

<sup>2</sup> Abu Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi, *al-Iqnā’ fi al-Fiqh al-Syāfi’ī* (Iran: Dār Ihsān li Nasyr wa al-Tauzī’, 1420 H), hlm. 7.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

serta Ja'far ibn Muhammad ibn al-Fadl al-Baghdadi.<sup>4</sup> Lain daripada itu juga, Imam al-Mawardi belajar tentang bahasa arab, hadist, dan tafsir kepada seorang guru bernama Imam Abu Muhammad al-Bafi.<sup>5</sup>

Kendatipun, popularitas seorang Imam al-Mawardi dapat dikatakan gemilang selama berkehidupan di Baghdad. Akan tetapi, sumber-sumber sejarah tidak memaparkan informasi yang lengkap mengenai kehidupan rumah tangga beliau, seperti kehidupan di Bashrah dan Baghdad. Akan tetapi dari hasil perjuangan dalam menuntut ilmu, Imam al-Mawardi menjadikan beliau menjadi salah seorang *fuqaha* berdasar aliran Syafi'iyah yang telah mencapai tingkat *mujtahid*, dengan dasar pijakan teologisnya adalah Sunni. Hal tersebut terbukti pada penguasaan keilmuan agama, seperti ilmu hadits, *fiqh*, politik, filsafat, etika, dan sastra Arab. Oleh karena itu, Imam al-Mawardi juga menjadi seorang guru dari banyak cendekiawan terkemuka sebagai hasil bimbingannya, diantaranya Abu al-Ainain Kadiri dan Abu Bakar al-Khattib.

Atas dasar keilmuannya, Imam al-Mawardi melakukan *ijtihad* dan menyusun kerangka politik mengenai perihal yang harus dilakukan oleh suatu pemerintahan, seperti ketentuan pokok dalam pengangkatan pejabat negara, tugas-tugas pejabat negara dan hubungan negara dengan rakyat. Hal tersebut dilakukan dalam bentuk menulis dan mengarang kitab terutama dalam bidang *fiqh* dengan konsentrasi pada *fiqh siyasi*.

---

<sup>4</sup> Muhammad Amin, "Pemikiran Politik al-Mawardi" dalam *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 04, No. 2, 2016, hlm. 121.

<sup>5</sup> Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* terj. Khalifurrahman Fath & Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm. 5.

Adapun beberapa karya Imam al-Mawardi dalam ruang lingkup keagamaan, politik, sastra, dan etika sebagaimana pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.**  
**Karya Imam al-Mawardi<sup>6</sup>**

<b>Nama Karya</b>	<b>Keterangan Materi</b>	<b>Klasifikasi</b>
<i>al-Nukat wa al-'Uyun</i>	kitab Tafsir al-Quran	Keagamaan
<i>al-Hāwī al-Kabīr</i>	kitab <i>Fiqh</i> Mazhab Syafi'i	
<i>al-Iqnā' fi al-Fiqh al-Syāfi'ī</i>	kitab Keterangan <i>Fiqh</i> Mazhab Syafi'i	
<i>A'lām al-Nubuwwah</i>	kitab Dalil Kenabian	
<i>Kitāb fi al-Buyū'</i>	kitab Pedoman Jual-Beli	
<i>al-Aḥkām al-Sulṭaniyah</i>	kitab Hukum Tata Negara	Hukum dan Politik Ketanegaraan
<i>Naṣīḥat al-Mulūk</i>	Naskah Pedoman Kekuasaan	
<i>Taṣīl al-Nazar wa Ta'jil al-Zafar fi Akhlaq al-Mulk</i>	kitab Pedoman Etik dan Teknik Kekuasaan	
<i>Qawānīn al-Wizārah wa Siyāsah al-Mulk</i>	kitab Pedoman Kementerian	
<i>Kitāb fi al-Naḥw</i>	kitab Tata Bahasa	Sastra dan Etika
<i>al-Amsāl wa al-Ḥikam</i>	kitab Ilmu Hikmah	
<i>Ādab al-Dunyā wa al-Dīn</i>	kitab Etika Kehidupan	

<sup>6</sup> Rashda Diana, "al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam" dalam *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13, No. 1, 2007, hlm. 163-164.

Atas dasar kapasitas keilmuan (*fāqih*) dan ketinggian akhlak beliau, menjadikan Imam al-Mawardi sebagai seorang *ālim* dan teladan berwibawa baik dikalangan masyarakat umum, maupun oleh pihak pemerintahan Abbasiyah pada masa itu. Oleh karena itu, Imam al-Mawardi diangkat menjadi kepala hakim (*qāḍī al-quḍāt*) pada masa pemerintahan al-Qadir (381-423 H) hingga al-Qa'im ibn Amrillah (423-267 H).<sup>7</sup> Hal tersebut dibuktikan oleh keberhasilan beliau dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan konteks bidang yudikatif. Di samping itu, Imam al-Mawardi juga memiliki sikap moderat yang tegas, berani, serta kualitas keilmuan yang intensif dan ekstensif, serta ditunjang juga oleh kemuliaan dan akhlaknya yang terpuji.

Refleksinya, sikap moderat Imam al-Mawardi tercermin dalam perilaku dan juga tulisan-tulisannya tentang kebijakan-kebijakan pemerintahan Umawiyah dan Abbasiyah. Sedangkan sikap tegas beliau tercermin dalam perilaku berani menolak setiap gelar yang hendak diberikan kepada beliau yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Seperti halnya penolakan terhadap Abu Kalijar yang hendak memberikan gelar *Sulṭān al-A'zam Mālik al-Umam*, serta penolakan terhadap Khalifah al-Qa'im yang hendak memberikan gelar kehormatan *Mālik al-Mulūk* kepada Sultan Jalal al-Daulah, kendatipun antara Imam al-Mawardi dengan Sultan Jalal al-Daulah memiliki kedekatan hubungan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* terj. Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, hlm. 1-2.

<sup>8</sup> Rashda Diana, "al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam" dalam *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13, No. 1, 2007, hlm. 162.

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti hendak meneliti pemikiran Imam al-Mawardi yang termaktubkan di dalam kitab *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah* mengenai politik dan hukum di dalam kekuasaan kehakiman. Dalam hal kekuasaan kehakiman, dan lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, refleksi hakim kita dapat secara umum kutip dari karakter sikap dan perilaku Imam al-Mawardi sebagaimana telah diuraikan di dalam biografi Imam al-Mawardi. Terlebih, Imam al-Mawardi adalah seorang hakim, yang dapat dikatakan dalam konteks penelitian ini adalah refleksionalisasi pemikiran seorang pelaku sejarah yang berpengalaman di bidang yudikatif atau kekuasaan kehakiman.

Konteks kitab *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah* yang merupakan manifestasi konkret pemikiran Imam al-Mawardi ini jika dikorelasikan secara materiil dapat dikatakan sebagai ‘*the General Constitution of State*’<sup>9</sup> yang mencakup dan memuat pokok-pokok kenegaraan seperti salah satunya konsep *wilāyah al-qaḍā* (refleksi kekuasaan kehakiman).

Maka dari itu, jika diperhatikan pernyataan Imam al-Mawardi dalam *opus magnum*-nya menyatakan bahwa<sup>10</sup>:

kitab ini (*al-Aḥkām al-Sulṭānīyah*) membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan kekuasaan, termasuk perkara yang wajib ditaati, serta dalam hak dan kewajiban yang harus

---

<sup>9</sup> Dalam etimologinya adalah Konstitusi Umum. Menurut Bagir Manan, konstitusi sebagai asas dan norma, memuat ketentuan-ketentuan mengenai bentuk bagian luar (mengenai bentuk negara) dan dalam (alat kelengkapan) organisasi negara. Sehingga, dalam hal ini jika ditelusuri kitab *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah* telah memuat konsep *khalīfah* (refleksi Lembaga Kepresidenan dan pemerintah), konsep *Ahl al-Hal wa al-‘Aqd* (refleksi lembaga parlemen), dan konsep *wilāyah al-qaḍā* (refleksi kekuasaan kehakiman). Lihat Bagir Manan, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*, hlm. 56.

<sup>10</sup> Imam al-Mawardi, *Aḥkām Sulṭānīyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* terj. Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, hlm. 2.

dipenuhi dalam rangka menciptakan pelaksanaan kekuasaan yang baik dan benar, serta menghasilkan keputusan yang adil.

Hal tersebut telah memperlihatkan secara implisit bahwa antara sistem ketatanegaraan (politik) dengan kekuasaan kehakiman sebagai objek penelitian ini memiliki korelasi signifikan. Karena antara kekuasaan kehakiman dengan sistem ketatanegaraan bersifat integral atau satu-kesatuan wujud dalam rangka penataan kehidupan dunia. Adapun indikasi mengenai kekuasaan kehakiman yang dimuat di dalam karya pemikiran Imam al-Mawardi, antara lain:

- a. Berdasarkan subjektivitas, diri seorang Imam al-Mawardi adalah hakim, sehingga beliau bermaksud untuk menuangkan pemikiran dan pengalaman kekuasaan kehakiman di dalamnya.
- b. Integrasi pemikiran politik dan hukum secara religius yang melandasi dalam hal ketatanegaraan berdasarkan sumber hukum Islam yaitu refleksi dari berlaku adil.<sup>11</sup>

Keterpengaruhannya pemikiran Imam al-Mawardi merupakan hasil merefleksikan realitas sosio-politik pada zaman itu, sehingga kitab *al-Ahkām al-Sultaniyah* menjadi risalah pertama Islam bidang *Fiqh al-Siyasi*.

## **B. Latar Belakang Pemikiran Imam al-Mawardi**

Pemikiran Imam al-Mawardi dalam hal ini terlebih dahulu harus diketahui dan dipahami melalui latar belakang pemikiran beliau yang dapat

---

<sup>11</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hlm. 241.

ditinjau dari berbagai aspek seperti didasarkan tinjauan sosio-politik dan aliran hukum yang dianut sepanjang Imam al-Mawardi hidup.

Diketahui bahwa Imam al-Mawardi hidup di rezim Dinasti Abbasiyah pada kisaran tahun 974-1057 H dengan terlibat dan merasakan beberapa kekuasaan khalifah Dinasti Abbasiyah, yaitu Khalifah al-Muṭī' (946 H), al-Ṭā'i (974 H), al-Qadir (991 H), dan al-Qaim (1031 H). Sedangkan dari kalangan *āmīr* Bani Buwaih diantaranya 'Aḍud al-Daulah (978 H), Ṣamsām al-Daulah (983 H), Bahā al-Daulah (987), Sulṭān al-Daulah (1012 H), Musyarrif al-Daulah (1021 H), Jālal al-Daulah (1025), 'Imād al-Dīn Abu Kalijar (1044 H), dan al-Malik al-Rahīm (1048-1055 H), serta dari kalangan *sulṭān* Bani Saljuk yaitu Tuḡhril Beg (1055 H).<sup>12</sup>

#### 1. Tinjauan Sosio-Politik

Melihat riwayat hidup Imam al-Mawardi yang telah diuraikan sebelumnya, bahwasanya kondisi sosio-politik Dinasti Abbasiyah yang sedang mengalami disintegrasi dan kemunduran.<sup>13</sup> Kendatipun, sebelumnya Dinasti Abbasiyah mengalami masa kejayaannya, secara politis para khalifah adalah sosok tokoh yang memiliki kredibilitas, serta merupakan pusat kekuasaan politik dan agama. Dalam artian, bahwa Dinasti Abbasiyah di Baghdad ini sebagai pusat peradaban Islam dan poros negara Islam. Sehingga, khalifah di Baghdad menjadi otak peradaban dan jantung negara dengan kekuasaan

---

<sup>12</sup> Machasin, "Peradaban Islam Masa Daulah Abbasiyah: Masa Kemunduran" dalam Siti Maryam (ed.), *Sejarah Peradaban Islam: Dari Masa Klasik hingga Modern* (Yogyakarta: LESFI, 2017), hlm. 120.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 120.

wibawa yang menjangkau seluruh penjuru dunia Islam.<sup>14</sup> Berawal dari kejayaan itu, Dinasti Bani Abbas juga berdampak pada peningkatan kualitas keilmuan Islam dan pengembangan filsafat. Sehingga, dalam sisi kemakmuran, masyarakat telah mencapai tingkat tertinggi suatu kesejahteraan.<sup>15</sup>

Adapun kemunduran Dinasti Abbasiyah ini sejak terpilihnya khalifah al-Mutawakkil dikarenakan dirinya adalah khalifah lemah, hal tersebut digambarkan ketika dirinya menjadi khalifah kemudian orang-orang Turki dengan singkat dapat merebut kekuasaannya. Terlebih, dari daerah-daerah kekuasaan dinasti banyak bermunculan tokoh-tokoh kuat, sehingga mendirikan dinasti-dinasti kecil.<sup>16</sup> Hal ini yang diindikasikan sebagai masa kemunduran dan disintegrasi Dinasti Bani Abbasiyah.<sup>17</sup> Implikasinya, kekuasaan khalifah tidak dipegang oleh Bani Abbas kendati tetap memegang jabatan khalifah. Karena kekuasaan Bani Abbasiyah dipegang oleh Bani Buwaihi dan orang-orang Turki.<sup>18</sup> Sehingga, kekuasaan kekhalifahan hanya sebagai formalitas.

---

<sup>14</sup> M. Layen Jumaidi, "Pandangan Politik al-Mawardi" dalam *Jurnal Mimbar*, Vol. XIX, No. 12, 2003, hlm. 136.

<sup>15</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 50.

<sup>16</sup> Disintegrasi tersebut diakibatkan hilangnya sifat amanah dalam segala perjanjian yang telah dibuat, tidak percaya pada kekuatan diri sendiri, fanatisme dan persaingan mazhab, perebutan antara Abbasiyah dan Alawiyah, dan kebijakan untuk intensif kepada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada politik. Lihat Rashda Diana, "al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam" dalam *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13, No. 1, 2007, hlm. 161.

<sup>17</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*, hlm. 62-63.

<sup>18</sup> Syafruddin Syam, "Pemikiran Politik Islam al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia" dalam *Jurnal al-Hadi*, Vol. II, No.02, 2017, hlm. 488.

Atas dasar itulah, kemungkinan besar Imam al-Mawardi menciptakan adiknya (*opus magnum*) dalam bentuk karya doktriner (*doctrine of necessity*) dalam perihal sistem pemerintahan yaitu *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*. Hal tersebut dilakukan dalam rangka merevitalisasi kekuasaan Dinasti Abbasiyah yang sedang mengalami kemunduran, yaitu mengembalikan kekuasaan riil Dinasti Abbasiyah di Baghdad ketika itu. Hal tersebut dapat diperkuat oleh pernyataan Imam al-Mawardi dalam prolog adiknya beliau sendiri sebagaimana berikut:<sup>19</sup>

...أفردت لها كتابا امتثلت فيه أمر من لزم طاعته ليعلم  
مذاهب الفقهاء فيما له منها فيستو فيه وما عليه منها فيو  
فيه توخيا للعدل في تنفيذه وقضائه وتحريا للنصفة في  
أخذه وعطائه...

“Saya menyempatkan diri untuk menulis buku tentang hukum ketatanegaraan tersebut demi memenuhi perintah dari seseorang yang wajib ditaati. Ia ingin mengetahui pendapat para *fuqahā* mengenai hak-hak yang harus dipenuhi dan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan supaya dapat bersikap adil dalam memimpin dan memberikan keputusan. Lain dari itu, ia ingin bersikap moderat dalam *take and give* (menerima dan memberi)”

Dalam kondisi Dinasti Abbasiyah yang *chaos* tersebut, Imam al-Mawardi telah memperlihatkan peranan terhadap pemerintahan berdasarkan kapasitas dan kualitas keilmuan yang dimiliki beliau. Dalam hal tersebut digambarkan pada misi-misi diplomatik dan

<sup>19</sup> Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*, hlm. 5.

tugas-tugas arbitrase yang dipercayakan.<sup>20</sup> Hal demikian telah menjadikan Imam al-Mawardi sebagai *qāḍi al-quḍat* (ketua hakim).

Jika tinjau dari pengalaman beliau, maka suatu keniscayaan bahwa Imam al-Mawardi dapat mencapai puncak karier sebagai *qāḍi al-quḍat* (ketua hakim), di samping bahwa beliau seorang intelektual (*fāqih*) muslim dengan kapasitas dan kualitas keilmuan serta ketinggian akhlak beliau sendiri. Dalam hal tersebut dapat diartikan bahwa sikap dan perilaku Imam al-Mawardi memiliki relevansi terhadap karakteristik seorang hakim yang harus memiliki integritas, akuntabilitas, kredibilitas, serta kapabilitas.

## 2. Aliran Hukum (*Mazāb al-Ahkām al-Syar'iyyah*)

Pemikiran Imam al-Mawardi, yang sejatinya beliau adalah seorang intelektual (*fāqih*) muslim dengan kapasitas dan kualitas keilmuan serta ketinggian akhlak beliau sendiri telah memiliki landasan dalam aktifitas berfikir. Hal tersebut merupakan hasil belajar *fiqh* Syafi'i kepada seorang ahli *fiqh* yaitu Abu Qasim ash-Shaimari dan Abu Hamid al-Isfiryani, yang keduanya seorang tokoh Syafi'iyyah dan ahli hukum Islam.

Maka dari itu, Imam al-Mawardi memiliki pandangan dan pemikiran yang mendasarkan kepada aliran Syafi'iyyah, serta pendasaran teologis beliau adalah aliran Sunni yang kemudian tercermin pada beberapa karya yang telah dimaktubkannya dalam

---

<sup>20</sup> Rashda Diana, "al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam" dalam *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13, No. 1, 2007, hlm. 162.

bentuk kitab-kitab klasik, salah satunya sebagaimana dalam kitab *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah* yang dalam hal ini sebagai objek penelitian peneliti mengenai politik dan hukum dalam kekuasaan kehakiman.

Salah satu contoh implementasi reflektif pemikiran Sunni Imam al-Mawardi pada konteks historis adalah dalam hal mempertahankan *status quo* terhadap realitas politik pada zaman beliau hidup.<sup>21</sup> Artinya, Imam al-Mawardi dalam hal tersebut menawarkan penekanan dan penegasan terhadap persyaratan bagi pengisian jabatan-jabatan dalam sistem ketatanegaraan. Konteks kekuasaan kehakiman, jabatan-jabatan dimaksud juga mencakup pada jabatan kehakiman, tidak hanya pada jabatan formal hakim, tetapi juga pada pembagian kekuasaan dan pertanggungjawaban jabatan hakim tersebut.

Adapun refleksi pemikiran Imam al-Mawardi yang didasarkan pada aliran Syafi'iyah, sebagaimana termaktub dalam kitab *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah* yang dapat dijadikan sebagai *milestone* penegakan hukum ketatanegaraan. Bentuk pemikiran hukum aliran Syafi'iyah adalah keterpaduan pemikiran hukum secara prinsipil didasarkan pada teks dan rasional yang didasarkan pada konteks. Pemikiran Imam al-Mawardi dalam konteks hukum tata negara mengarah kepada pemikiran hukum aliran Syafi'iyah tersebut, atau

---

<sup>21</sup> M. Layen Jumaidi, "Pandangan Politik al-Mawardi" dalam *Jurnal Mimbar*, Vol. XIX, No. 12, 2003, hlm. 139.

menurut peneliti istilah keterpaduan kerangka pemikiran hukum dimaksud yaitu pemikiran konvergensi.

Dalam hal pemikiran hukum secara prinsipil berdasarkan teks adalah sebagaimana dalam kitab *al-Aḥkām al-Sultaniyah* untuk praktik ketatanegaraan dilandasi konstruksi pemikiran *khalīfah* (konsep perwakilan kuasa Tuhan di bumi). Hal tersebut relevan dengan teks hukum al-Quran sebagaimana berikut.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً

(النساء: ٣٠)

“ Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi’... (QS. An-Nisa’: 30)”

Dalam hal tersebut, secara eksplisit teks tersebut dimaknai bahwa konsep kekuasaan umat manusia merupakan cerminan kekuasaan Allah *ta’ala*. Sehingga, diartikan bahwa kekuasaan sebagai bagian dari prinsip amanah yang harus dijalankan oleh umat manusia dalam membangun peradaban dunia. Oleh karena itu, konsep kekuasaan memiliki dua dimensi, yaitu dimensi kemanusiaan (berkaitan dengan pengabdian kepada manusia), dan dimensi *illahiyah* (berkaitan dengan pengabdian terhadap Tuhan).<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum: Akar Religiositas Hukum*, hlm. 213.

Akan tetapi, konsep *khalīfatullah fi al-ard* mengalami pergeseran menjadi *khalīfah ar-rasul* sejak Rasulullah Muhammad SAW wafat. Hal tersebut didasarkan pada hadis Nabi bahwa<sup>23</sup>:

### العلماء ورثة الأنبياء

“Para ‘*ālim* adalah penerus para nabi”

Hadis tersebut menjadi jawaban secara spesifikasi atau sebagai penjelas (*tabyin*) terhadap teks al-Quran (surah An-Nisa’: 30). Selain itu, dalam kaitan dengan kekuasaan umat manusia juga didasarkan pada *qaul saḥābat* dari Usman ibn ‘Affan sebagaimana berikut.

### يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن

“Allah menggunakan kekuasaan pemerintahan terhadap persoalan yang tidak dapat ditangani langsung oleh al-Quran”<sup>24</sup>

Selain penggunaan pemikiran hukum berdasarkan aspek prinsipil dalam teks, Imam al-Mawardi juga menggunakan pemikiran hukum dalam tataran rasionalitas yang didasarkan pada konteks. Metode *ijtihad* tersebut diistilahkan sebagai *Qiyās*.<sup>25</sup> Hal itu dikarenakan konsep ketatanegaraan tidak diatur secara konkret dalam al-Quran, dan termasuk dalam kategori *mu’āmalah* (urusan sosial).<sup>26</sup> Serta mengingat bahwa cerminan kekuasaan *illahiyyah* yang dipancarkan kepada umat manusia untuk mengatur dunia.

<sup>23</sup> Syeikh Kyai Hasyim Asy’ari, *Ādāb al-‘Ālim wa al-Muta’alim* (Jombang: Maktabah al-Turās al-Islāmī, 1415 H), hlm. 13.

<sup>24</sup> Abu Yasid, *Logika Hukum: Dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam hingga Positivisme Hukum Barat*, hlm. 219.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 138.

<sup>26</sup> Abdul Karim, “Pola Pemikiran Imam Syafi’i dalam Menetapkan Hukum Islam” dalam *Jurnal Adabiyah*, Vol. XIII, No. 2, 2013, hlm. 190.

Hal tersebut dianalogikan secara kontekstual dalam bentuk kekuasaan pemerintahan, direfleksikan kepada kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan yang digunakan untuk membangun negara dalam mewujudkan kemaslahatan.<sup>27</sup> Menurut argumentasi peneliti, hal tersebut mengindikasikan adanya spirit syariat Islam dalam mengonversikan hukum-hukum Tuhan dengan pretensi kemaslahatan umat manusia yang dijadikan spirit landasan dasar untuk diapresiasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka, kekuasaan kehakiman merupakan suatu kewajiban sebagaimana dalam *qawā'id al-fiqhiyyah* berikut.<sup>28</sup>

#### للسائل حكم المقاصد

“Hukum wasilah (instrumen) sama dengan hukum tujuannya”

Maka dari itu, peneliti menyimpulkan bahwa pemikiran Imam al-Mawardi terkait hukum tata negara adalah suatu bagian integral dari penegakan syariat Islam baik berdasarkan pertimbangan rasional maupun prinsipil. Hal tersebut secara praktis menjadikan suatu dasar kesetaraan dan keseimbangan dalam praktik ketatanegaraan, karena melibatkan secara terpadu antara politik, hukum dan etika kekuasaan. Sehingga, dalam ajaran Islam diantara ketiganya diintegrasikan secara intensif dan holistik.

<sup>27</sup> Diterjemahkan dari kitab *Ādāb al-Dunyā wa al-Dīn* dalam Santosa Irfan “al-Khilāfah Menurut al-Māwardy” dalam *Jurnal Islamic Studies*, Vol. 3, No. 2, 2013, hlm. 126.

<sup>28</sup> H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia, 2006), hlm. 172.

Hal tersebut juga dapat diartikan sebagai bentuk formalitas penegakan hukum dasar ketatanegaraan (konstitusi) sebagai *mu'ahadah waṭānīyah* (konsensus kenegaraan).<sup>29</sup> Oleh karena itu, Imam al-Mawardi berpandangan sebagaimana berikut.<sup>30</sup>

“Barangsiapa yang memiliki kekuasaan agar selalu memperhatikan akhlaknya, dan memperbaiki tingkah lakunya, karena itu merupakan asas kekuasaan. Tetap menjaga komitmen dalam berbuat dan berakhlak baik, karena hal itu akan memberikan kemuliaan dan keutamaan baginya, rakyat dan negara. Jauhkan diri dari sikap sombong, karena pemegang kekuasaan diukur kebesarannya dari apa yang telah ia kerjakan. Jagalah sikap kewaspadaan. Berlakulah jujur, menjaga lisan, dan berbicara mengenai hal-hal yang memang dianggap penting untuk disampaikan. Maka dari itu, seorang pemegang kekuasaan harus memikirkan dahulu sesuatu yang dikerjakan, karena itu sebagai beban tanggungjawab.”

Pernyataan Imam al-Mawardi tersebut jika ditinjau dalam konteks kekuasaan kehakiman, maka hakim sebagai pelaksana dan pemegang kekuasaan harus memiliki akuntabilitas, kredibilitas, serta integritas terkait jabatan hakim tersebut. Terlebih, jika dikaitkan juga konteks konsep kekuasaan (*khalīfatullah fi al-arḍ*)<sup>31</sup> dalam *naṣ* yaitu

<sup>29</sup> Tim Bahtsul Masail HIMASAL, *Fikih Kebangsaan:Merajut Kebersamaan di Tengah Kebhinekaan*, hlm. 1.

<sup>30</sup> Diterjemahkan dari kitab *Taṣīl al-Nazar wa Ta'jil al-Zafar fi Akhlaq al-Mulk* dalam Fuad Muhammad Zein “Kritik Konsep Politik Machiavelli Dalam Perspektif Etika Politik Islam (Perbandingan dengan Teori Etika politik al-Mawardi)” dalam *Jurnal Mahkamah*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 504.


<sup>31</sup> Konteks kekuasaan kehakiman yang harus diselenggarakan menjadikannya wajib berdasar *ijma'* yang didasarkan pada teks-teks hukum al-Quran. Selain itu diperkuat oleh tradisi peradilan oleh Rasulullah Muhammad SAW (*khalīfatullah fi al-arḍ*) pernah menjadi hakim pertama dalam sejarah umat Islam. Hal tersebut terjadi pada masa Islam di Madinah yaitu sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul, tepatnya sejak berdirinya sistem pemerintahan di Madinah. Lihat Asni, “Etika Hakim dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer: Perspektif Peradilan Islam” dalam *Jurnal al-'Adl*, Vol. 8, No. 2, 2015, hlm. 21. Dalam hal ini secara filosofis, karena Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai *hujjah* baik secara *zahirah* maupun secara *qarinah-zahirah*. Lihat juga Imam ibn

konsep perwakilan kuasa Tuhan, maka dalam itu juga berlaku bagi hakim (dapat diartikan sebagai *khalifah ar-rasul*) selaku pemegang kekuasaan di bidang kehakiman dalam tata kenegaraan.

Jika dikontekstualisasikan pada kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan, pemikiran al-Mawardi berawal dari pemikiran mengenai ketatanegaraan yang berdasarkan pada konsep kekuasaan manusia di dunia, serta konsep *mu'āmalah* (konteks sosio-politik). Selanjutnya, dalam rangka memberikan pengabdian kepada manusia (personal lain), serta pengabdian kepada Tuhan, dalam bentuk menegakkan keadilan dan menciptakan kemaslahatan umum. Sehingga adanya kekuasaan kehakiman melalui lembaga peradilan secara institusional, dan hakim adalah suatu kewajiban dalam kehidupan bernegara.

Dalam rangka memperjelas pemikiran Imam al-Mawardi maka peneliti hendak mengonsepsikannya dalam bentuk *mind map concept* sebagaimana berikut.

**Gambar 5.**  
**Signifikansi Pemikiran Imam al-Mawardi<sup>32</sup>**



**Keterangan:**

→ : Cabang dan/atau Unsur

- - - → : Berkaitan

**C. Kekuasaan Kehakiman dalam Kerangka Ketatanegaraan**

Diskursus tentang kekuasaan kehakiman dalam suatu negara, erat kaitannya juga dengan pembagian atau pemisahan kekuasaan negara dalam sistem pemerintahannya. Karenanya, Sri Soemantri menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara secara konstitusional

<sup>32</sup> Diolah oleh peneliti berdasarkan uraian-uraian sebelumnya terkait latar belakang Imam al-Mawardi yang mencakup: (i) Tinjauan Sosio-Politik, dan (ii) Aliran Hukum (*Mazāb al-Ahkām al-Syar'iyah*) dalam penelitian ini.

dalam rangka mencegah tindakan sewenang-wenang dari pemerintah lainnya yang tidak menghormati hak-hak yang diperintah.<sup>33</sup>

Hal tersebut telah dikonsepsikan secara praktis di era Rasulullah SAW dalam memerintah negara (*city state*) Madinah. Kendatipun dalam aturan konstitusionalnya, yaitu Piagam Madinah (*ṣaḥīfah al-madīnah*) tidak memuat secara eksplisit mengenai pengaturan mengenai pemisahan atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Rasulullah SAW mempraktikkan kekuasaan negara tersebut di bawah langsung kekuasaan beliau. Hal tersebut tidak lain karena Rasulullah SAW merupakan figur yang memiliki kapasitas kerasulan sekaligus sebagai ‘soko guru’ dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang benar.<sup>34</sup>

Selain itu, Aristoteles juga telah menekankan kekuasaan kehakiman harus ada pada penyelenggaraan pemerintahan yang konstitusional. Maka, menurut peneliti, kekuasaan kehakiman yang telah berkembang hingga kini secara implisit (*value practice*) didasarkan kepada praktik kenegaraan Rasulullah SAW dan konseptualisasi konstitusi menurut Aristoteles.

Imam al-Mawardi sendiri juga telah mengkonseptualisasikan kekuasaan kehakiman (*sulṭah al-qāḍi'iyah*) di samping kekuasaan eksekutif (*sulṭah al-tanfīziyah*) dan kekuasaan legislatif (*sulṭah al-tasyri'iyah*) dalam sistem ketatanegaraan. Hal tersebut secara dinamis berlanjut hingga pada

---

<sup>33</sup> Sri Soemantri Martosoewignjo, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*, hlm. 249.

<sup>34</sup> Hanif Fudin Azhar, “Refleksi Normatif *Ṣaḥīfah al-Madīnah* Terhadap Negara Indonesia” dalam *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi (Volksgeist)*, Vol. 01, No. 01, 2018, hlm. 7.

pemikiran Barat sekitar abad ke-XVI yang direkonstruksi secara konseptual dalam bentuk formulasi pada teori *Trias Politica* oleh Montesquieu.<sup>35</sup>

#### 1. Teori *Trias Politica*

Teori *Trias Politica* diistilahkan sebagai prinsip normatif dengan asumsi bahwa kekuasaan-kekuasaan sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Sehingga, dapat bernilai positif terhadap penjaminan hak-hak asasi manusia.<sup>36</sup> Teori tersebut dikonstruksikan oleh Montesquieu dalam karyanya *l'Esprit des Lois* memberikan batasan mengenai kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan sebagaimana berikut<sup>37</sup>:

Memandang perlu untuk memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau jika tidak bisa, setidaknya kekuasaan yudikatif tetap independen dan harus dilaksanakan oleh para hakim. Hal tersebut mengindikasikan kepada kebebasan kekuasaan kehakiman, karena jika digabungkan, seperti kekuasaan yudikatif digabungkan dengan kekuasaan legislatif maka akan terjadi penyalahgunaan pengawasan, sedangkan jika kekuasaan yudikatif digabungkan dengan kekuasaan eksekutif maka akan timbul kesewenang-wenangan.

Dalam perkembangannya, teori tersebut tidak dapat diimplementasikan atau relevan dengan dinamika ketatanegaraan, terutama negara kesejahteraan (*welfare state*). Hal tersebut karena,

---

<sup>35</sup> Rashda Diana, "al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam" dalam *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13, No. 1, 2007, hlm. 170. Lihat juga M. Layen Jumaidi, "Pandangan Politik al-Mawardi" dalam *Jurnal Mimbar*, Vol. XIX, No. 12, 2003, hlm. 145.

<sup>36</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm. 281-282.

<sup>37</sup> Montesquieu, *The Spirit of Law* terj. M. Khoiril Anam (California: University of California Press, 1977), hlm. 187 dan 192.

pertanggungjawaban pemerintah tidak hanya secara formalitas-institusional, tetapi juga pada kesejahteraan seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam negara tersebut. Sehingga, sistem ketatanegaraan modern cenderung secara doktriner mengalihkan pemisahan kekuasaan kepada pembagian kekuasaan.<sup>38</sup>

Akan tetapi baik mengenai pembagian atau pemisahan kekuasaan negara, jika menelaah secara implisit dari praktik Rasulullah SAW maupun konseptualisasi dari Imam al-Mawardi dan Aristoteles. Maka, kontekstualisasi kekuasaan negara, terutama doktrin negara modern berhubungan dengan ketiga kekuasaan negara dimaksudkan serta, telah memperoleh formasi hubungan yang kompleks.<sup>39</sup> Sehingga, penerapan teori tersebut dalam ranah ketatanegaraan tidak hanya merupakan kebiasaan dalam perkembangan negara modern, tetapi jauh sebelumnya telah diimplementasikan terutama oleh Rasulullah SAW.<sup>40</sup>

Oleh karena itu, konstruksi kenegaraan yang variatif selama ini dianggap tetap resmi mengingat kepada pelaksanaan amanah dan

---

<sup>38</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm. 286.

<sup>39</sup> J. Djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Kesaint Blanc, 2008), hlm. 95.

<sup>40</sup> Di masa Rasulullah SAW dalam membangun pemerintahan di negara Madinah (*city-state of Medina*), beliau menjadi penguasa tunggal, memegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bahkan, beliau juga tidak mengangkat menteri untuk kabinet kekuasaannya. Hanya, Nabi memiliki sahabat yang dapat dipercayai untuk dimintai bantuan, seperti pertimbangan mempersiapkan pasukan dan penelitian dokumen serta surat-surat. Akan tetapi, ketika itu tidak ada pikiran masyarakat kecuali bahwa kepala negara adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan yang absolut. Hal tersebut tidak dipermasalahkan, sehingga dianggap tidak suatu kemustahilan jika dalam sudut pandang ini pemerintahan beliau disetarakan dengan sistem monarki. Lihat Muh. Zuhri, "Hubungan Islam dengan Kekuasaan Politik" dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. IX, No. 47, 2000, hlm. 57.

penegakkan keadilan melalui hukum dalam rangka kemaslahatan umat. Dalam hal ini, kekuasaan kehakiman juga sebagai salah satu instrumen ketatanegaraan dalam bidang penegakan hukum terindikasi secara kontributif dalam penyelenggaraan negara untuk kemaslahatan rakyat melalui penegakan keadilan hukum oleh hakim secara independensial dalam putusan hukumnya.

## 2. Telaah terhadap Kekuasaan Kehakiman

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah kekuasaan kehakiman dalam kerangka politik dan hukum perspektif Imam al-Mawardi. Maka dari itu, dibutuhkan juga telaah terhadap kekuasaan kehakiman itu sendiri. Untuk itu, peneliti lebih cenderung kepada konsep kekuasaan kehakiman yang inklusif yaitu baik secara format ketatanegaraan modern, maupun secara substansial yaitu sebagaimana dipraktikkan oleh Rasulullah SAW di negara Madinah, serta dikonseptualisasikan oleh Imam al-Mawardi sendiri.

Pada lingkup skriptif-literal, frasa ‘kekuasaan kehakiman’ terdiri dari dua kata yaitu ‘kekuasaan’ dan ‘kehakiman’. Kata ‘kekuasaan’ memiliki akar kata ‘kuasa’ yang berarti mampu, kuat, sanggup.<sup>41</sup> Sehingga, kekuasaan secara umum memiliki makna kemampuan seorang pelaku untuk mempengaruhi perilaku seorang

---

<sup>41</sup> Andi Santosa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*(Mahkota Kita, t.t.), hlm. 352.

pelaku lain, sehingga perilakunya menjadi sesuai dengan kehendak dari pelaku yang memiliki kekuasaan.<sup>42</sup>

Sehingga, makna kekuasaan dalam hal ini bersifat netral, maka orang harus melihat pada penggunaan kekuasaan itu untuk menilai baik atau buruknya bagi keperluan masyarakat.<sup>43</sup> Oleh karenanya, menurut Talcott Parsons kekuasaan adalah kemampuan untuk menyebabkan kesatuan-kesatuan dalam suatu sistem organisasi kolektif melaksanakan kewajiban-kewajiban yang mengikat dan sah sejauh menyangkut tujuan-tujuan kolektif dan jika ada perlawanan maka pemaksaan melalui sanksi-sanksi negatif dianggap wajar, terlepas dari siapa yang melakukan pemaksaan itu.<sup>44</sup>

Sedangkan kata 'kehakiman' memiliki akar kata 'hakim', cenderung bermakna sifat, karena kata 'kehakiman' cenderung bermakna pada segala perihal yang mencakup peradilan. Sehingga, frasa kekuasaan kehakiman dapat diartikan sebagai kemampuan negara secara politis (memiliki tujuan kolektif) yang telah dilegitimasi sehingga memiliki kewenangan konstitusional di bidang kehakiman atau yudikatif di negara dimaksud. Kaitannya dengan ketatanegaraan, kekuasaan kehakiman diartikan sebagai salah satu pilar atau cabang dalam sistem kekuasaan negara modern yang diorganisasikan secara tersendiri.

---

<sup>42</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm. 60.

<sup>43</sup> Idzam Fautanu, *Filsafat Politik*, hlm. 35.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

Hal tersebut dianggap penting, karena sebagai salah satu ciri dalam setiap negara hukum yang demokratis ataupun negara demokrasi yang berdasarkan hukum di era modern ini adalah adanya kekuasaan kehakiman yang bersifat independen, imparial, dan akuntabilitas.<sup>45</sup> Selain itu, menurut Mukti Arto, urgensi kekuasaan kehakiman dalam negara antara lain<sup>46</sup>: (i) pengawal konstitusi, (ii) unsur negara demokratis, dan (iii) dasar negara hukum.

Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti cenderung menggunakan istilah 'kekuasaan kehakiman' yang diindikasikan kepada perlembagaannya, yaitu lembaga pengadilan.<sup>47</sup> Kendatipun, makna secara gramatikalnya bertolak belakang satu sama lain namun, saling keterkaitan secara kontekstual. Artinya, kekuasaan kehakiman diartikan sebagai wujud legitimasi-konstitusional terhadap hakim dalam menegakan hukum dan keadilan melalui putusan hukumnya, yang diwadahi secara institusional di dalam lembaga peradilan (pengadilan).

Oleh karena itu, Abdul Manan mengatakan bahwa peradilan merupakan hasil kontekstualisasi kekuasaan kehakiman negara untuk mencegah suatu tindakan-tindakan anarkis. Sehingga, peradilan

---

<sup>45</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 312-313.

<sup>46</sup> Josef M. Monteiro, "Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia" dalam *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Vol. 25, No. 2, 2007, hlm. 130.

<sup>47</sup> Padanan frasa 'kekuasaan kehakiman' dan 'lembaga peradilan' merupakan hal yang relevan terutama dalam pemaknaannya yang berakitan dengan tinjauan secara praktis yaitu struktur-institusional. Artinya, kekuasaan kehakiman secara struktural diselenggarakan oleh lembaga peradilan (pengadilan). Lihat Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, hlm. 256.

secara institusional dapat dijadikan sebagai lembaga negara yang dapat memancarkan sinar keadilan.<sup>48</sup>

### 3. Kajian tentang Hakim

Mendeskripsikan hakim berarti merefleksikan kepada subjek hukum yang diberi kewenangan secara konstitusional untuk menegakan hukum dan keadilan melalui putusan hukumnya. Hakim telah menjadi figur yang prestisius dalam hal penegakan hukum dan keadilan. Konteks tersebut juga relevan dengan pernyataan dari Rasulullah SAW dalam sebuah *ḥadīṣ* sebagaimana berikut<sup>49</sup>:

من جعل قاضيا بين الناس ذبح بغير سكين (رواه أبو داود)

“Barangsiapa diangkat menjadi seorang hakim diantara manusia maka dia telah disembelih tanpa menggunakan pisau. (HR. Abu Daud)”

Menurut Alawuddin, bahwa konkretisasi jabatan hakim dalam *ḥadīṣ* dimaksud adalah berkaitan dengan akuntabilitas hakim. Artinya, hakim harus intens berpegang pada ketentuan-ketentuan hukum baik dalam lingkup syariat maupun hukum negara. Selain itu, hakim juga harus memiliki inisiatif untuk meningkatkan intelektualitas dan profesionalisme keilmuannya yang termuat dalam karakter kenabian yaitu *ṣiddiq*, *amānah*, *tabligh*, dan *faṭānah*.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, hlm. 1.

<sup>49</sup> Muhammad Faiz Almath, *Qabas min nūr Muḥammad Ṣalallah ‘alaih wa salam* (Syiria: Dār al-Kutub al-‘Arabiyah, 1974), hlm. 119.

<sup>50</sup> Alawuddin, “Hakim yang Ideal Menurut Kacamata Islam” dalam Artikel Yudisial, <http://www.komisiyudisial.go.id/assets/upload/files/a3882-hakim-yang-ideal-menurut-kacamata-islam.pdf&ved=2ahUKEwifvoD72OnfAhVGNi8KHycB-QOFjAGegQIAhAB&usq=AOvVaw0c7KNEarm6tnm3olx5bQNO>, diakses pada Minggu, 13 Januari 2019 pukul 09.59 WIB.

Dalam hal ini netralitas serta akuntabilitas hakim berimplikasi pada tolak ukur baik dan buruknya dalam lingkup sosial. Maka, integritas, kapabilitas, dan kredibilitas diperlukan bagi hakim.

Dalam ajaran Islam, istilah hakim secara etimologis merupakan akar kata ‘*aḥkam*’ yang tidak diartikan hakim, namun diartikan sebagai hukum yang merupakan perihal yang korelatif dengan tugas hakim.<sup>51</sup> Karena, hakim dalam literatur Islam lebih kepada istilah *qāḍi*. Istilah *qaḍā’* juga dapat dimaknai sebagai ‘peradilan’ dan ‘pengadilan’. Dalam pengertian ‘peradilan’ berarti kekuasaan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara antara para pihak berperkara untuk menegakan hukum dan keadilan.<sup>52</sup> Sedangkan dalam pengertian ‘pengadilan’ adalah ‘tempat’ para pihak berperkara (*justice seekers*) melakukan proses penyelesaian perkara.<sup>53</sup>

Marcus Tillus Cicero seorang ahli hukum Romawi menyatakan bahwa<sup>54</sup>: “hukum adalah hakim yang membisu, sedangkan hakim adalah hukum yang bersabda”. Dalam hal ini,

---

<sup>51</sup> Rusli Muhammad “Eksistensi Hakim dalam Pemikiran Yuridis dan Keadilan” dalam *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 21, No. 3, 2014, hlm. 431.

<sup>52</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Studi dalam Sistem Peradilan Islam*, hlm. 7.

<sup>53</sup> Dalam pandangan peneliti, indikasi kata ‘tempat’ pada pemaknaan istilah *qaḍā’* sebagai ‘pengadilan’ adalah relevan secara esensial pada pemaknaan istilah *qāḍi* yang diartikan sebagai hakim. Artinya, ‘tempat’ mencari keadilan dan penegakkan hukum adalah pengadilan secara institusional dan kepada hakim sebagai personifikasi hukumnya dalam tataran praktisnya. Kendatipun secara gramatikal ‘pengadilan’ diistilahkan sebagai *qaḍā* dan antara pengadilan dan peradilan adalah identik. Lihat H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, hlm. 3.

<sup>54</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, hlm. 85.

istilah hakim, peradilan, dan pengadilan merupakan istilah yang memiliki keselarasan, yaitu relevan dengan kerangka politik dan hukum dalam penelitian ini. Artinya, hakim adalah subjek hukum yang memiliki kewenangan dalam proses peradilan (mengadili) pada institusi pengadilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Istilah hakim dalam ajaran Islam juga telah termaktub di dalam al-Quran, dan hanya dimaknai sebagai kata sifat yang dimiliki oleh Allah *ta'ala*, yaitu *al-Ḥakīm* yang berarti Maha Bijaksana. Sehingga, dalam konteks-filosofis, hakim dalam kekuasaan kehakiman harus memiliki kebijaksanaan diri baik dalam lingkungan peradilan atau pada lingkungan sosial masyarakat pada umumnya. Hal tersebut juga relevan dengan pernyataan menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa hakim identik dengan seorang filsuf, dikarenakan dalam pengertian *ḥikmah* (padanan kata '*ḥākim*') adalah *ma'rifah* tertinggi. Sehingga, subjek yang disifatinya adalah hakim yang diartikan sebagai subjek atau orang yang memiliki kualitas tertinggi.<sup>55</sup>

Maka, hakim harus memiliki integritas serta akuntabilitas untuk menciptakan putusan hukum yang memuat keadilan tidak hanya berdasarkan intelektualitas, tetapi juga berdasarkan nilai *ilahiyyah* sebagai landasan moralitas.<sup>56</sup> Karenanya, hakim dianggap

---

<sup>55</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, hlm. 6.

<sup>56</sup> Dari konteks itu, hakim dikatakan sebagai figur utama penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sehingga, hakim harus memiliki akuntabilitas dan integritas, karena secara praktis, di sisi lain, hakim dapat dipuji atas keadilan yang diciptakan, dan dicela

sebagai *omo iudex* atau pribadi manusia yang ahli dalam hukum, bijaksana, jujur, dan menjunjung tinggi keadilan dan sebagai manusia susila yang berfikir-bernalarnya dan menimbang menurut keadilan.<sup>57</sup>

Atas dasar urgensi kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan, serta hakim sebagai figur pelaksana, sekaligus titik tolak penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Maka, tidak menutup kemungkinan bahwa *fuqaha* Islam klasik, seperti Imam al-Mawardi telah merumuskan dan mencurahkan pemikiran terkait perihal terkait dengan peradilan, terutama dalam hal tentang hakim secara kompleks.<sup>58</sup>

Maka dari itu, dalam penelitian ini secara inklusif istilah kekuasaan kehakiman telah mencakup institusi peradilan dan unsur utama dalam peradilan yaitu hakim. Dikarenakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan kerangka teoritis politik dan hukum dari

---


ketika putusannya dianggap tidak sesuai keadilan masyarakat. Lihat Lihat Adies Kadir, *Menyelamatkan Wakil Tahun: Memperkuat Peran dan Kedudukan Hakim*, hlm. 55.

<sup>57</sup> Rusli Muhammad "Eksistensi Hakim dalam Pemikiran Yuridis dan Keadilan" dalam *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 21, No. 3, 2014, hlm. 438.

<sup>58</sup> Dalam pandangan peneliti mengenai alasan secara filosofis terhadap *fuqaha* telah mencurahkan dan merumuskan secara kompleks terhadap perihal kekuasaan kehakiman adalah bahwasanya kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang ikutserta berkontribusi dalam menyejahterakan umat manusia dalam negara melalui penegakan hukum dan keadilan. Sehingga, hakim sebagai subjek hukum yang berada dalam posisi sentral dan berperan penting pada kekuasaan kehakiman harus memiliki integritas dan akuntabilitas. Serta, mengingat jabatan hakim adalah jabatan yang mulia. Maka, perihal mengenai hakim juga harus diatur secara kompleks dan efektif. Menurut Muhammad Salam Madkur, faktor itulah yang menyebabkan beberapa cendekiawan Muslim terdahulu telah memilih berpaling dan menolak jabatan hakim dikarenakan memiliki muatan tanggungjawab yang tidak *sepele*, seperti halnya Abu Hanifah yang ditunjuk oleh Abu Hubairah, Imam al-Zufar, dan Imam Ahmad ibn Hambal yang menolak jabatan hakim di Yaman. Lihat Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Studi dalam Sistem Peradilan Islam*, hlm. 10-11.

pemikiran Imam al-Mawardi dalam kekuasaan kehakiman. Maka, cakupan istilah kekuasaan kehakiman tersebut digunakan untuk mengisi kerangka teoritis dimaksud, dan saling keterkaitan secara konseptual-teoritik.

Artinya, kekuasaan kehakiman selain berkaitan dengan politik karena memiliki korelasi dengan ketatanegaraan. Dalam hal tersebut, kekuasaan kehakiman dikaitkan juga dengan artian lembaga peradilan yang berkaitan dengan hukum karena sejatinya dilakukan oleh hakim dalam putusan hakim (sebagai hukum: *yurisprudensi*) di samping pengaturan-pengaturan normatifnya. Sehingga, dalam hal ini artian kekuasaan kehakiman juga bermakna identik dengan perihal hakim.<sup>59</sup>



IAIN PURWOKERTO

---

<sup>59</sup> Hal tersebut bahwa kekuasaan kehakiman (dalam lingkup politik) menempati posisi sentral dalam ketatanegaraan, sehingga melalui lembaga peradilan menjadikannya sebagai lembaga negara utama (*main state organ*) dan fundamental karena sebagai poros kekuasaan negara yang menegakan keadilan. Maka, hakim sebagai aktor utama (*figure central*) dalam proses peradilan dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral, meningkatkan profesionalisme serta menegakan hukum dan keadilan bagi rakyat dalam negara dimaksud. Lihat Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara: Studi Hukum dan Konstitusi mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 7. Lihat juga Achmad Edi, “Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945” dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 4, 2012, hlm. 665. Bandingkan juga Dudu Duswara Machmudin, “Mengembalikan Kewibawaan Mahkamah Agung sebagai Peradilan yang Agung” dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 1, 2012, hlm. 38.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Diskursus Pemikiran Imam al-Mawardi

Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi atau yang dikenal sebagai Imam al-Mawardi adalah seorang figur intelektual Muslim berlandaskan aliran Syafi'iyah yang telah mencapai tingkat *mujtahid* dengan dasar pijakan teologisnya adalah Sunni. Hal tersebut menjadikan pemikiran Imam al-Mawardi bersifat integratif yaitu konteks hukum beraliran Syafi'iyah serta dalam konteks politik melakukan *ijtihad*. Terbukti bahwa Imam al-Mawardi telah menyusun kerangka politik dan hukum mengenai perihal yang harus dilakukan oleh suatu pemerintahan sebagaimana dalam kitab *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*, seperti ketentuan pokok dalam pengangkatan pejabat negara, tugas-tugas pejabat negara dan hubungan negara dengan rakyat. Oleh karena itu, Imam al-Mawardi diangkat menjadi kepala hakim (*qāḍi al-quḍāt*) pada masa pemerintahan al-Qadir (381-423 H) hingga al-Qa'im ibn Amrillah (423-267 H).<sup>1</sup> Hal tersebut dibuktikan oleh keberhasilan beliau dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan konteks bidang yudikatif.

Pemikiran Imam al-Mawardi diawali dengan gagasan ketatanegaraan yang dilandasi konstruksi konsep *khalīfah* (perwakilan kuasa Tuhan di bumi). Dalam hal tersebut, dimaknai bahwa konsep kekuasaan umat

---

<sup>1</sup> Imam al-Mawardi, *Aḥkām Sulṭaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* terj. Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, hlm. 1-2.

manusia merupakan cerminan kekuasaan Allah *ta'ala*. Sehingga, diartikan bahwa kekuasaan sebagai bagian dari prinsip amanah yang harus dijalankan oleh umat manusia dalam membangun peradaban dunia. Oleh karena itu, konsep kekuasaan memiliki dua dimensi, yaitu dimensi kemanusiaan (berkaitan dengan pengabdian kepada manusia), dan dimensi *illahiyyah* (berkaitan dengan pengabdian terhadap Tuhan).<sup>2</sup>

Dalam kaitannya itu, bahwa secara alamiah manusia terlahir dalam keadaan bebas (*independence*) dan merdeka (*freedom*). Sehingga, atas keadaan alamiah itu manusia memiliki kecenderungan menciptakan relasi antara satu sama lainnya, yang membuatnya terlibat dalam realitas sosial-politik. Oleh karenanya, hal tersebut telah menjadikan *conditio sine quanon* bagi terciptanya jaringan sosial-politik atau negara. Selain itu dibutuhkan juga suatu hukum (konstitusi) mengingat bahwa tabiat manusia yang cenderung memiliki kebebasan, yang tidak menutup kemungkinan dapat merusak tatanan negara tersebut, termasuk eksistensi manusia itu sendiri.<sup>3</sup>

Maka, menurut Imam al-Mawardi negara diartikan sebagai bentuk manifestasi kontrak sosial dari umat manusia dibawah kehidupan bersama manusia itu sendiri. Secara implikasi, kontrak sosial tersebut menimbulkan implikasi hukum untuk mencegah perilaku yang diluar koridor kontrak itu

---

<sup>2</sup> Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum: Akar Religiositas Hukum*, hlm. 213.

<sup>3</sup> Menurut Aristoteles, tabiat manusia secara alamiah adalah *political animal* yaitu perilaku manusia dapat beralih perilaku hewan yang dapat membahayakan yang lainnya. Sehingga, hukum negara (konstitusi: *mutual agreement*) diejawantahkan sebagai bentuk pembatasan perilaku manusia tersebut dalam rangka menghantarkan tujuan manusia hidup (dalam negara) mencapai suatu *eudaimonia* yaitu kondisi umum kesejahteraan. Lihat Aristoteles, *Politik* terj. Saut Pasaribu, hlm. vii-xi.

serta melindungi hak-hak manusia dalam negara tersebut.<sup>4</sup> Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam al-Mawardi sendiri bahwa negara bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan secara komprehensif. Sehingga, menurut pandangan Imam al-Mawardi menyatakan bahwa eksistensi dan entitas suatu negara adalah wajib berdasarkan *ijmā'*.<sup>5</sup>

Maka dari itu, Imam al-Mawardi menambahkan unsur-unsur kenegaraan untuk menyempurnakan dan sekaligus sebagai pondasi suatu tatanan negara. Adapun unsur-unsur dimaksud antara lain<sup>6</sup>:

- a. *Agama sebagai aspek religiositas.* Agama dijadikan sebagai landasan berperilaku baik bagi penguasa maupun yang dikuasai. Sehingga, agama menjadi sendi terkuat bagi kemaslahatan dan keutuhan negara.
- b. *Penguasa yang berwibawa.* Melalui wibawanya, sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan, membina negara untuk mencapai sasaran-sasaran yang luhur, menjaga agar agama dihayati, melindungi jiwa, kekayaan dan kehormatan warga negara.
- c. *Keadilan yang menyeluruh.* Keadilan ini harus dimulai dari diri sendiri yang tercermin pada penerapan *amar ma'rūf nahī*

---

<sup>4</sup> Peneliti menganalogikan berdasarkan teks pada manuskrip kitab *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah* bahwasanya “tanpa adanya *al-wilāyah* (negara: Pemerintahan) maka mereka akan diliputi oleh tindakan anarkis (*hamjan*: kebiadaban)” Lihat Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah*, hlm. 7.

<sup>5</sup> Lihat M. Dhiauddin Rais, *An-Nazariyāt As-Siyāsāt al-Islāmiyah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 94.

<sup>6</sup> Disimpulkan dari beberapa literatur yang masih memiliki relevansi dalam kajian ketatanegaraan perspektif Imam al-Mawardi. Lihat J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah*, hlm. 240-241. Lihat juga M. Layen Jumaidi, “Pandangan Politik al-Mawardi” dalam *Jurnal Mimbar*, Vol. XIX, No. 12, 2003, hlm. 138-139.

*munkar*, kemudian kepada orang lain. Hal tersebut dalam rangka menciptakan persatuan, meningkatkan loyalitas, memakmurkan negeri, hingga memperkuat kedudukan kekuasaan.

- d. *Keamanan Negara*. Keamanan dapat berdampak pada suasana kebatinan bangsa sehingga cita-cita dalam memperoleh kemaslahatan hidup tercapai. Keamanan merupakan salah satu produk atas penerapan keadilan, untuk mencegah suatu ketidakadilan.
- e. *Wilayah yang baik*. Dalam suatu negara, adanya wilayah yang baik merupakan salah satu yang berpotensi dalam menciptakan kesejahteraan dan kekayaan materiil kepada rakyat dan negara. Sehingga, dengan demikian dapat mencegah adanya keadaan *chaos* dalam perebutan kehendak memenuhi kebutuhan.
- f. *Harapan kelangsungan hidup*. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia, juga berkaitan erat dengan generasi satu dengan generasi setelahnya.

Maka dari itu, peneliti menyimpulkan bahwa pemikiran Imam al-Mawardi terkait hukum tata negara adalah suatu bagian integral dari penegakan syariat Islam baik berdasarkan pertimbangan rasional maupun prinsipiil. Hal tersebut secara praktis menjadikan suatu dasar kesetaraan dan keseimbangan dalam praktik ketatanegaraan, karena melibatkan secara integralistik antara politik, hukum dan etika kekuasaan. Sehingga, dalam ajaran Islam diantara ketiganya diintegrasikan secara intensif dan holistik.

Atas dasar itu, menurut argumen peneliti sebagaimana dinyatakan oleh Imam al-Mawardi di dalam kitab *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah* sebagai berikut.<sup>7</sup>

الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا...

“*al-Imamah* (negara) adalah instrumen yang bertujuan untuk menggantikan kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia...”

Maka dari itu, jika dimaknai, pernyataan Imam al-Mawardi dalam “mengatur urusan dunia” yaitu selain mengingat bahwa Imam al-Mawardi merupakan figur yang memiliki integritas sebagai kepala hakim dan *akhlaq al-karim* sebagai *ālim*. Serta, mengingat bahwa untuk meneruskan kenabian, termasuk membangun negara sebagaimana Nabi Muhammad SAW secara historis pernah membangun negara di Madinah sebagai *city state*.<sup>8</sup> Sehingga, secara implikasi-substantif, hal tersebut berdampak pada menjaga tujuan agama. Karenanya, Imam al-Mawardi menyatakan bahwa mendirikan negara adalah wajib berdasarkan *ijma'* yaitu *farḍ kifayah* dalam rangka menyejahterakan umat manusia (*maqāṣid al-syari'ah*).

Maka dalam pengelolaan negara secara umum, Imam al-Mawardi di dalam kitab *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah* telah merumuskan adanya kekuasaan negara yang diejawantahkan kepada kepala negara (*sulṭah al-tanfīziyah*:

<sup>7</sup> Redaksi “negara” merupakan artian implisit dalam konsep *imamah* oleh Imam al-Mawardi. Lihat M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, hlm. 85. Lihat juga Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 134.

<sup>8</sup> Hal tersebut dalam catatan historis menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW berhasil membangun sebuah negara melalui kontrak sosial dalam bentuk *Ṣaḥīfah al-Madīnah*, jauh sebelum para pemikir Barat merumuskan negara konstitusional. Lihat Hanif Fudin Azhar, “Refleksi Normatif *Ṣaḥīfah al-Madīnah* Terhadap Negara Indonesia” dalam *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi (Volksgeist)*, Vol. 01, No. 01, 2018, hlm. 4-5.

Kekuasaan Eksekutif), dewan legislatif (*sulṭah al-tasyri'iyah*: Kekuasaan Legislatif), dan hakim (*sulṭah al-qāḍa'iyah*: Kekuasaan Yudikatif).<sup>9</sup>

Hal tersebut menurut peneliti telah memuat distingsi daripada teori-teori asumptif dari para pemikir Barat mengenai ketatanegaraan sebagaimana berikut, antara lain secara historis, diketahui bahwa antara Imam al-Mawardi dengan beberapa pemikir Barat penggagas teori ketatanegaraan seperti halnya Montesquieu dengan teorinya yaitu *Trias Politica*, memiliki keterkaitan rentan waktu yang terpaut jauh yaitu sekitar 5 (lima) abad. Karena, Imam al-Mawardi memformulasikan teori ketatanegaraan pada abad ke-XI sedangkan rata-rata pemikiran Barat sekitar abad ke-XVI.<sup>10</sup>

Adapun tinjauan secara akademik-teoritis, dalam kaitannya dengan itu, Imam al-Mawardi telah mencetuskan teori ketatanegaraan melalui kitab *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*, yang memadukan aspek dimensional politik dan hukum, dengan konsisten berlandaskan nilai-nilai ajaran agama Islam. Hal ini tercermin dalam asumsi bahwa teori-teori dimaksud memiliki relevansi baik dari pemikiran Yunani Kuno maupun Barat, namun dengan pendasaran paham dan keyakinan agama.<sup>11</sup> Hal tersebut hingga mencakup pengaturan pengelolaan negara termasuk ditujukan kepada instrumen kenegaraan

---

<sup>9</sup> Pemisahan kekuasaan negara tersebut oleh Imam al-Mawardi diistilahkan secara institusional di dalam kitab *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*. Adapun kepala negara (*Sulṭah al-Tanfīziyah*: Kekuasaan Eksekutif) disepadankan dengan *al-imām* atau *khālifah*, dewan legislatif (*Sulṭah al-Tasyri'iyah*: Kekuasaan Legislatif) diistilahkan sebagai *ahl al-'aqd wa al-hal*, serta hakim (*Sulṭah al-Qāḍa'iyah*: Kekuasaan Yudikatif) direlevansikan dengan istilah *al-qāḍī*. Hal tersebut menjadikan suatu negara memiliki tugas secara institusional sehingga dapat memenuhi dan melindungi kepentingan masyarakatnya.

<sup>10</sup> Rashda Diana, "al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam" dalam *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13, No. 1, 2007, hlm. 170. Lihat juga M. Layen Jumaidi, "Pandangan Politik al-Mawardi" dalam *Jurnal Mimbar*, Vol. XIX, No. 12, 2003, hlm. 145.

<sup>11</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyash: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, hlm. 236.

dimaksud seperti kekuasaan kehakiman, serta hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman itu sendiri.

Sedangkan tinjauan secara substantif-filosofis. *Pertama*, Imam al-Mawardi menggagas teori hukum tata negara didasarkan pada kerangka pemikiran politik yang dilandasi pemikiran Sunni, dengan asumsi bahwa kekuasaan dalam suatu negara harus dipertahankan terlebih jika hal tersebut secara orientatif adalah kemaslahatan umum. Sedangkan, dari pemikiran hukum dilandasi aliran Syafi'iyah, sehingga menciptakan *maxim* bahwa hukum tata negara melalui kekuasaan negara (mendirikan negara) adalah wajib berdasarkan *ijma'* dengan spesifikasi *fard kifayah*.<sup>12</sup> *Kedua*, Imam al-Mawardi dalam membangun teori hukum tata negara memiliki penilaian yang berdampak pada aspek substantif-filosofis, yaitu menjangkau tataran praktis pelaksanaan kekuasaan negara yang mendasarkan pada dimensi-dimensi agama.

Karenanya dalam Islam, antara politik (kekuasaan) dan etika atau moralitas adalah bentuk integrasi perilaku praktis dalam pengelolaan kekuasaan negara. Terlebih, pada kekuasaan kehakiman sebagai tolak ukur negara hukum.

---

<sup>12</sup> Hal tersebut direfleksikan dari pernyataan Imam al-Mawardi bahwa pendirian negara merupakan suatu tujuan untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Akan tetapi secara teknis, menurut peneliti sebelum menciptakan *maxim* bahwa kekuasaan negara (pendirian negara) adalah wajib berdasarkan *ijma'* yaitu *fard kifayah*, Imam al-Mawardi telah melakukan *ijtihad* melalui metode rasionalisasi-hermeneutik (*qiyas*). Hal tersebut tercermin pada pengambilan keputusan pada teks-teks hukum al-Quran dan hadist berkaitan dengan kemasayakatan, yang kemudian dielaborasi dengan kontekstualisasi hakikat manusia secara alamiah berkehendak untuk bersatu dalam rangka menciptakan kehidupan bersama yaitu negara. Kerangka pemikiran ini diformulasikan dari beberapa anotasi di dalam penelitian ini sehingga menjadikan sebuah implikasi.

## 1. Konseptualisasi Kekuasaan Kehakiman

Sistem peradilan ditujukan pada pemenuhan kebutuhan hukum suatu negara. Maka dari itu harus ditata dari dalam lingkungan peradilan itu sendiri,<sup>13</sup> yang diintrodusir pada tujuan sistem kenegaraan yaitu kesejahteraan umum. Dikarenakan atas penegakan hukumnya tidak hanya menjadikan sistem peradilan baik. Namun, juga berpengaruh pada kehidupan bernegara pada umumnya.

Dalam hal ini, suatu keniscayaan bahwa hakim yang dinilai sebagai penegak keadilan dan hukum melalui putusan hukumnya. Menurut Imam al-Mawardi kualifikasi seorang hakim adalah seorang *mujtahid*, dengan itu seorang hakim dapat berlaku berdasarkan hukum dan menunaikan keadilan di ruang publik,<sup>14</sup> yang mencakup perilaku hakim berdasarkan spiritual, moralitas, dan intelektual.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Sebagaimana dinyatakan peneliti sebelumnya, penguatan kekuasaan kehakiman melalui hukum (perundang-undangan) merupakan penataan kekuasaan kehakiman selain daripada penataan dari internal institusi peradilan dimaksud. Konkretisasinya, dapat berupa penguatan jabatan hakim sebagai pejabat negara yang bertujuan selain meninggikan prestise serta menguatkan independensi personal dan fungsional hakim, juga berdampak positif pada aspek-aspek manajerial hakim, seperti rekrutmen, kesejahteraan, dan pembenahan aparatur administrasi peradilan. Lihat Suparman Marzuki, "Menimbang Hakim sebagai Pejabat Negara" dalam Imran & Festy Rahma Hidayati, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2018), hlm. 20.

<sup>14</sup> Dalam diskursus filosofis, hakim diartikan sebagai *the spokesman of the fundamental values of the community* (Juru Bicara Nilai Fundamental Masyarakat). Bahkan, dikatakan 'Wakil Tuhan di Bumi' karena melalui hakim nasib bahkan nyawa seseorang dihadapannya dapat ditentukan. Berkaitan dengan predikat *mujtahid*, hakim sebagai penegak hukum dalam negara ditentukan oleh kompetensi intelektual, moral dan spiritual. Lihat Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 44.

<sup>15</sup> Hal tersebut relevan dan mengingat bahwa menurut Oemar Seno Adjie mengenai tingkah tindakan hakim merupakan suatu keniscayaan independensi baik secara fungsional maupun personal. Lihat Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi" dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, 2015, hlm. 225. Atas dasar itu, ketiga dasar perilaku hakim tersebut terkristalisasi dalam

Sehingga, produk hukumnya berdasar keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, dan pertanggungjawabannya berimplikasi baik pada Sang *Ilahi*, hukum itu sendiri, dan dirinya sebagai hakim, yang merupakan konsekuensi logis atas kecerdasan tersebut.

Maka dari itu, hakim dinilai sebagai *intellectual organic*, merupakan pejabat dalam kekuasaan kehakiman yang legitimatif untuk memberikan keadilan hukum dalam suatu sistem kenegaraan.<sup>16</sup> Karenanya, hakim dituntut memiliki integritas dan berpedoman etik kehakiman sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman guna menciptakan stabilitas dan integrasi kehidupan antar-manusia secara harmonis, termasuk pada diri seorang hakim itu sendiri.<sup>17</sup>

---

diri hakim dan dimanifestasikan melalui putusan yang bersifat responsif dan preskriptif yang mendasarkan pada hakikat dan tujuan utama hukum yaitu keadilan, serta bersandar pada moralitas dan kebenaran. Lihat Danang Hardianto, "Hakim Konstitusi adalah Hati dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi" dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 2, 2014, hlm. 330. Selain itu, Dalam hal ini keterkaitan antara institusi peradilan, hakim dan putusan hakim tidak secara eksplisit melainkan bersifat prosedural dialektik. Artinya, melalui lembaga peradilan, hakim dapat menjatuhkan putusan hukum melalui proses berfikir dengan menggunakan metode interpretasi tertentu. Hal tersebut dimaksudkan untuk menyelaraskan undang-undang dengan tuntutan zaman. Maka, menurut Bagir Manan, penemuan hukum dianggap penting mengingat fungsi utama hakim antara lain, menerapkan, menemukan, dan menciptakan hukum. Lihat juga Ibnu Artadi, "Hakim Agung dan Pembaharu Hukum Menuju Pengadilan yang Bersih" dalam *Jurnal Syiar Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2011, hlm. 120.

<sup>16</sup> Legitimasi negara dimaksud adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum secara legal-formalistik yaitu aturan normatif kenegaraan yang berkaitan. Seperti di Indonesia, adanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjadi pengaturan mengenai segala perihal tentang hakim itu sendiri. Lihat Monika Suhayati, "Implementasi Hak dan Kewajiban Hakim Sebagai Pejabat Negara" dalam Disiplin F. Manao & Dani Elpah (ed.), *Hakim: antara Pengaturan dan Implementasinya* (Jakarta: Buku Obor, 2018), hlm. 38.

<sup>17</sup> Menurut Artidjo Alkostar, tidak ada bangsa yang beradab tanpa adanya pengadilan yang merdeka dan bermartabat. Hal tersebut mengindikasikan dan sekaligus berkaitan dengan hakim sebagai unsur prestise peradilan. Maka, pengadilan yang merdeka dan bermartabat harus didukung oleh dan dengan hakim yang memiliki akuntabilitas,

Oleh karena itu, Imam al-Mawardi yang juga seorang hakim mampu mengkontekstualisasikan kekuasaan kehakiman dalam tataran praktis. Bahkan, dalam kekuasaan kehakiman yang termasuk dalam pandangan politik merupakan supra-struktur negara. Serta, pandangan hukum, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan suatu keharusan yang harus diikuti,<sup>18</sup> di samping memiliki peraturan sebagai dasar hukum, dan juga menghasilkan hukum, yaitu putusan hukum hakim yang berimplikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## 2. Tinjauan Sistem Peradilan Perspektif Imam al-Mawardi

### a. Persyaratan Jabatan Hakim

Hal tersebut secara filosofis diartikan sebagai bentuk kajian konseptual kehakiman yang dapat menimbulkan implikasi praktis. Karena, jika persyaratan hakim yang dinilai baik dan terpenuhi maka hakim setidaknya dapat menjalankan kekuasaan kehakiman secara akurat dan objektif. Sehingga dapat berdampak baik secara institusional, dan pada diri personal hakim dalam kalangan sosial masyarakat.

---

kredibilitas, dan integritas. Lihat Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm. 561.

<sup>18</sup> Dikutip dari *Risalah al-Qadā'* bahwa "Peradilan adalah kewajiban yang dikokohkan dan sunah yang diikuti". Lihat Abd. Halim Talli, *Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah al-Qada: Kritik terhadap Beberapa Asas Peradilan di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 52.

Hal tersebut dipertegas oleh pernyataan Imam al-Mawardi sendiri sebagaimana berikut.<sup>19</sup>

ولا يجوز أيقلد القضاء إلا من تكاملت فيه شروطه  
التي يصح معها تقليده وينفذ بها حكمه

“Tidak diperbolehkan diangkat dalam peradilan (seorang hakim) kecuali dirinya dapat memenuhi beberapa syarat (sah) untuk menduduki jabatan hakim dan menjalankan kewenangan kehakiman.”

Adapun persyaratan hakim yang dimaksudkan oleh Imam al-Mawardi antara lain meliputi: (i) Berjenis kelamin laki-laki. Menurut Imam al-Mawardi, syarat ini mencakup dua sifat yaitu *baligh* dan *zūkūriyah*.<sup>20</sup> (ii) Berakal, dalam hal ini adalah intelektual dengan tingkat kecerdasan yang memadai, dalam artian tidak hanya dapat memahami *taklīf* (perintah) namun juga mampu memahami hal-hal yang

<sup>19</sup> Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah*, hlm. 54.

<sup>20</sup> Hal kesifatan tersebut karena: (i) dalam hal *baligh*, laki-laki yang belum *baligh* tidak menimbulkan dari ucapannya implikasi hukum, baik terhadap dirinya maupun orang lain. Sedangkan (ii) dalam hal *zūkūriyah*, lebih diutamakan seorang laki-laki karena perempuan dianggap kurang layak menduduki jabatan hakim kendatipun dapat menimbulkan implikasi hukum. Lain halnya menurut Imam Abu Hanifah, bahwa perempuan dapat memberikan keputusan hukum dan dibenarkan atas persaksiannya, sehingga tidak diperbolehkan juga dirinya mengeluarkan keputusan hukum jika tidak diperbolehkan persaksiannya. Berbeda juga dalam pendapat ibn Jarir al-Ṭabari bahwasanya perempuan diperbolehkan memberikan keputusan hukum terhadap semua perkara hukum, namun ini tidak dapat diterima secara *ijma’*. Hal tersebut merujuk pada teks ayat al-Quran surat an-Nisa’ (ayat: 34) yang dimaknai bahwa kata “*faḍḍala*” bermakna keutamaan pada konteks ketajaman akal dan kebijakan argumentasi. Lihat Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah*, hlm. 54. Konteks mengenai pelarangan wanita dalam persyaratan hakim juga didasarkan pada hadis riwayat Ad-Dailami, Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah seorang wanita menjadi hakim yang mengadili urusan masyarakat umum”. Lihat Muhammad Faiz Almath, *Qabas min nūr Muḥammad Ṣalallah ‘alaih wa salam*, hlm. 119.

bersifat pokok.<sup>21</sup> (iii) Merdeka, hal ini dikarenakan seorang yang tidak merdeka tidak memiliki kebebasan termasuk kekuasaan atas dirinya, sehingga berakibat pada ketidakkuasaan atas diri orang lain.<sup>22</sup> (iv). Beragama Islam,<sup>23</sup> Akan tetapi, perlu diketahui juga bahwa pengangkatan orang yang tidak beragama Islam dalam pemerintahan adalah suatu kelaziman, dengan pengangkatannya hanya menjadi kepala bagian<sup>24</sup> sehingga tidak diberlakukan untuk menjadi hakim. (v). Bersikap adil, sehingga berimplikasi kejujuran, amanah, terjaga dari hal yang mengharamkan, terhindar dari perbuatan

---

<sup>21</sup> Konteks intelektualitas tersebut menurut Imam al-Mawardi adalah *al-tamyīz* dan *al-faṭānah*. Lihat *Ibid.*, hlm. 54.

<sup>22</sup> Menurut Imam al-Mawardi, jika seorang tersebut telah dimerdekakan, maka dirinya diperbolehkan menjadi hakim kendatipun perwalian (*walā'*) dirinya berada di bawah kekuasaan orang yang menguasainya. Hal itu dikarenakan perkara nasab atau keturunan tidak termasuk kriteria dalam kekuasaan kehakiman. Ketentuan tentang status kemerdekaan seseorang untuk menjadi hakim berlaku juga pada seorang yang merdeka tidak secara penuh (sempurna), seperti *mudabbar* (orang dengan kemerdekaan yang ditangguhkan hingga meninggalnya orang yang menguasainya), atau *mukāttab* (orang dengan kemerdekaan yang ditangguhkan hingga lunasnya penebusan dirinya kepada orang yang menguasainya), atau orang yang kemerdekaannya sebagian secara temporal tertentu. Kendatipun demikian, status kemerdekaan yang disandangnya tidak menutup kemungkinan untuk dirinya mengeluarkan fatwa atau meriwayatkan hadis. Hal tersebut dikarenakan di antara berfatwa dan periwayatan tersebut tidak ada (adanya *kalimah jar 'li'* pada kata '*adami*', bukan pembubuhan *kalimah jar 'bi'* sehingga kata 'tidak ada' bermakna 'karena tidak terdapat') unsur kekuasaan dalam melakukan kedua aktivitas pendasaran hukum tersebut. Lihat Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulṭaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* terj. Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, hlm. 125.

<sup>23</sup> Menurut Imam al-Mawardi, orang yang menyandang status agamanya pada Islam maka diperbolehkan untuk melakukan persaksian. Sehingga, tidak diperbolehkan mengangkat orang selain yang beragama Islam untuk menjadi hakim. Hal tersebut karena hakim dimaksud berlaku bagi kaum Muslimin, bahkan juga pada sesama orang yang diluar agama Islam. Oleh karenanya, kaum muslim yang berhak memberikan keputusan hukum terhadap orang diluar agama Islam, dan tidak sebaliknya. Adapun jika jabatan hakim disandang oleh orang diluar agama Islam, maka kepala negara dapat menolak keputusan hukum yang ditujukan kepada kaum muslim. Serta, jika kaum muslim tidak berkenan mengajukan perkara kepada hakim (dengan orang yang diluar agama Islam) tersebut, maka hal tersebut tidak untuk dipaksakan. Karenanya, hukum Islam lebih memiliki kepantasan untuk diterapkan kepada kaum Muslim. Lihat Abu al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*, hlm. 54.

<sup>24</sup> Di dalam manuskrip kitab tertulis '*zu'āmah wa ruāsah*'. Lihat *Ibid.*, hlm. 54.

dosa dan perihal keragu-raguan, tetap terkendali dalam berbagai keadaan dan situasi, menunjukkan sikap *murūah* baik dalam urusan agama maupun duniawi.<sup>25</sup> (vi). Kondisi fisik yang baik.<sup>26</sup> (vii). Memahami hukum-hukum syariat. Konteks ini, Imam al-Mawardi berpendapat bahwa hukum-hukum syariat dimaksud mencakup juga pada pemahaman terhadap hukum yang bersifat *uṣūl* (dasar) dan yang bersifat *furū'* (cabang). Adapun hukum yang bersifat *uṣūl* (dasar) antara lain al-Quran,<sup>27</sup> Sunnah Rasulullah SAW,<sup>28</sup> Ijma' al-'Ulamā',<sup>29</sup> serta Qiyās.<sup>30</sup>

---

<sup>25</sup> Adapun menurut Imam al-Mawardi, bersikap adil berlaku secara universal-institusional. Artinya, dalam segala institusi pemerintahan berlaku adil adalah syarat, terlebih pada institusi peradilan di dalam kekuasaan kehakiman. Maka dari itu, jika bersikap adil dimaksud dapat dilakukan maka seseorang yang bersikap adil tersebut diperbolehkan memberikan kesaksian dan mengenai kekuasaannya adalah sah. Akan tetapi, jika terdapat kekurangan dari serangkaian secara definitif dalam bersikap adil dimaksud maka kesaksian dan kekuasaannya dapat gugur atau tidak ada. Sehingga, dalam konteks kehakiman, pengucapannya tidak perlu didengar, dan hukumnya tidak perlu diterapkan. Lihat *Ibid.*, hlm. 54-55.

<sup>26</sup> Karenanya, dengan kondisi fisik yang baik seorang hakim dapat menetapkan hak-hak, membedakan antara pihak penuntut dan pihak yang dituntut, membedakan antara seorang yang jujur dan yang dusta, membedakan antara perkara yang *haq* dan *bāṭil*, dan mengetahui pihak yang benar dan yang salah. Maka, jika beberapa hal tersebut mengalami keterdesakan, maka kekuasaannya batal. Peneliti berpendapat bahwa kondisi fisik ini tidak hanya pada bagian pendengaran dan penglihatan sebagaimana disyaratkan oleh Imam al-Mawardi. Hal ini dikarenakan orang dengan kondisi fisik yang baik secara kompleks akan lebih memberikan kontribusi secara maksimal, terlebih pada pemikiran dan kondisi fisik yang erat kaitannya juga dengan kinerja pribadi seorang hakim. Akan tetapi, menurut pendapat kalangan ulama dalam hal *amānah* bahwa jika dalam keadaan mendesak seorang hakim memang mengalami kelumpuhan total maka kriteria kondisi fisik tidak menjadi penghalang seorang hakim memberikan keputusan hukum. Berbeda halnya dengan kriteria *imām* yang menekankan kesempurnaan kondisi fisik. Hal tersebut karena antara perkara hukum dan pribadi hakim saling integrasi, yang merupakan perkara yang pokok. Sehingga, jika diantara keduanya mengalami keadaan mendesak maka harus tetap dijalankan antara keduanya. Lihat Abu al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sultāniyah*, hlm. 55.

<sup>27</sup> Konteks ini, menurut Imam al-Mawardi seorang hakim harus mengetahui hukum-hukum dalam al-Quran beserta hal-hal tertentu yang dapat menimbulkan implikasi hukum, seperti *nāsiḥ* (ayat yang menghapus), *mansūḥ* (ayat yang dihapus), *muḥkam* (ayat yang diketahui kejelasannya), *mutasyabih* (ayat yang pengertiannya kurang jelas), 'umūm

Dalam anotasi mengenai perihal persyaratan hakim dimaksud (penguasaan dan pemahaman tentang hukum-hukum syariat), Imam al-Mawardi menyatakan dengan tegas bahwa secara keseluruhan harus dikuasai dan dipahami, karena jika tidak maka seorang hakim

---

(ayat yang bermakna umum), *khusūṣ* (ayat yang bermakna khusus), *mujmal* (ayat yang tidak dapat menunjukkan makna baik dari *ṣīghat* maupun *qarinah* atau keadaan penjelas), *mufassar* (ayat yang dapat diketahui maknanya dari *ṣīghatnya*)

<sup>28</sup> Ketetapan baik dari ucapan, maupun perbuatan beliau, cara periwayatannya seperti *al-tawātir*, *aḥād*, identitasnya seperti *ṣaḥih*, *fasād*, serta *asbāb al-wurūd* nya baik secara khusus maupun umum.

<sup>29</sup> Konteks ini dapat dinilai sebagai *ijtihad* para *ālim* terdahulu (*salaf aṣ-ṣāliḥ*) yang harus dipahami dan dikuasai oleh seorang hakim baik yang terkait pada hal yang disepakati maupun yang diperselisihkan. Hal tersebut dalam rangka supaya hakim dapat mendasarkan hukumnya dengan perihal yang disepakati sehingga dapat ber-*ijtihad* dengan perihal yang diperselisihkan. Hal tersebut relevan dengan pernyataan Imam al-Mawardi dalam manuskrip sebagaimana bahwa "*bita'wīl as-salaf*" yang bermakna menunjukkan esensi dari pernyataan para *as-salaf* atau cendekiawan terdahulu sehingga dapat menimbulkan implikasi hukum, yang secara teknis hal itu dijadikan sebagai bentuk referensi untuk melakukan *istinbāṭ al-aḥkām* bagi seorang hakim. Maka dari itu, *ta'wīl* diartikan secara holistik yaitu mencakup juga penafsiran, sehingga antara *ta'wīl* dan tafsir merupakan perangkat secara integrasi untuk melakukan *istinbāṭ al-aḥkām* bagi seorang hakim. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *Ijma' al-'Ulamā'* adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa di kalangan umat Islam atas hukum *syara'* mengenai suatu kejadian setelah Rasulullah SAW wafat. Hal tersebut menurut peneliti relevan dengan pernyataan Imam al-Mawardi yang menempatkan "*ta'wīl as-salaf*" sebagai salah satu bentuk sumber hukum syariat (*maṣādir al-aḥkām al-syar'iyyah*) yang disepadankan menjadi istilah *Ijma' al-'Ulamā'*. Lihat Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, hlm. 18-19. Lihat juga Abu al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*, hlm. 55.

<sup>30</sup> Menurut Imam al-Mawardi bahwa *qiyās* ini mengharuskan bagi seorang hakim untuk mengembalikan masalah-masalah yang bersifat *furū'* (cabang) yang tidak/belum terdapat dasar hukumnya kepada masalah-masalah yang bersifat *uṣūl* (dasar) yang telah berdasar hukum serta kepada *ijma' al-'ulamā'*. Sehingga, diri seorang hakim dapat menemukan cara untuk mengetahui hukum dari permasalahan dimaksud, serta dapat membedakan antara yang benar dan salah. Dalam hal *qiyās*, Imam al-Mawardi juga mengklasifikasikan kelompok yang menolak *qiyās*, antara lain: (i) Kelompok yang menolak *qiyās*, memahami *naṣ* secara tekstual dan merujuk kepada pernyataan *salaf aṣ-ṣāliḥ* terkait persoalan kontemporer yang tidak diatur di dalam *naṣ*. Implikasinya, mengabaikan peran *ijtihad*, termasuk penggunaan pemikiran *istinbāṭ*. Sehingga, kelompok ini tidak diperbolehkan menduduki jabatan hakim karena membatasi diri terhadap jalur penemuan hukum, serta (ii) Kelompok yang menolak *qiyās*, melakukan *ijtihad* dalam permasalahan hukum dengan merujuk pada pemahaman kandungan *naṣ*. Konteks penolakan *qiyās* dalam persyaratan hakim, kalangan 'ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa (i) kelompok yang anti-*qiyās* tidak diperbolehkan diangkat sebagai hakim, karena telah menolak ketentuan syariat, serta (ii) kelompok itu boleh diangkat menjadi hakim, karena masih mengakui makna hukum secara literal-tekstual kendatipun memalingkan diri dari makna implisit di balik *qiyās*. Lihat Abu al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*, hlm. 56.

tidak dapat dianggap sebagai mujtahid, sehingga secara tidak langsung juga berdampak pada hal baik mengeluarkan dan menentukan maupun dimintai fatwa ataupun hukum.

Serta, jika seseorang dengan kriteria tersebut tetap diangkat menjadi hakim, dan memutuskan hukum baik dengan benar maupun salah maka pengangkatannya tidak sah. Kendatipun keputusan hukumnya telah sesuai dengan kebenaran, tetap tidak dapat diterima. Sehingga, kesalahan karena cacat syarat tersebut dipertanggungjawabkan kepada dirinya sebagai hakim dan terhadap orang yang telah mengangkat hakim tersebut. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terhadap jabatan hakim tidak diperbolehkan untuk disandangkan kepada orang yang tidak berpegang kuat kepada keyakinan yang baik dan kebenaran. Dikarenakan jabatan hakim dalam urusan syariat merupakan perihal yang bersifat esensial (*darūrah*).<sup>31</sup>

Konteks pendasaran hukum syariat, Imam al-Mawardi juga menyatakan bahwa jika seorang yang tidak mendasarkan hukumnya pada hadis aḥad, maka hal itu tidak dapat dibenarkan. Karena, hakim tersebut secara implisit juga telah meninggalkan salah satu prinsip yang dipegang oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu *ijma'* dan hadis 'aḥad'. Sehingga, seseorang tersebut tidak diperkenankan

---

<sup>31</sup> Hal tersebut didasarkan juga pada peristiwa pengutusan Muaz ke Yaman untuk dijadikan sebagai *waliyān*, sehingga konteks itu mengisyaratkan dalam tataran diskursus tentang *ijtihad*. Lihat Abu al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*, hlm. 55.

untuk menduduki jabatan hakim karena telah mengabaikan prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat.<sup>32</sup>

Maka dari itu, dalam perihal persyaratan hakim secara keseluruhan, Imam al-Mawardi menegaskan bahwa jika persyaratan hakim dimaksud telah ditetapkan sebagai ketetapan yang baku maka, tidak diperbolehkan seseorang diangkat menjadi hakim kecuali telah memenuhi persyaratan yang ditentukan,<sup>33</sup> baik melalui pengenalan terdahulu, pengujian ataupun melalui cara proses interview.

b. Pendasaran Hukum Hakim (*Mazab Perspective*)

Dalam hal acuan dasar hukum (*mazab*) seorang hakim menurut Imam al-Mawardi diperbolehkan bagi seorang hakim yang ber-*mazab* tertentu merujuk kepada *mazab* lainnya dalam melakukan proses *ijtihad* hukumnya, dan hasil *ijtihad*nya dapat diamalkan dan dijadikan rujukan.<sup>34</sup> Hal ini dalam bahasa hukum modern dimaknai sebagai *jurisprudence*. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah perujukan pada *mazab* tertentu yang dapat berakibat seorang hakim dikatakan *taqlid* karena dianggap tidak konsisten dalam merujuk

---

<sup>32</sup> Lihat Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* terj. Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, hlm. 128.

<sup>33</sup> Di dalam manuskrip tertulis “*illā ba’di al-’ilmi bi al-ijtimā’iha fīhi*”. Selain itu dilandasi juga secara historis pada pengangkatan Ali ibn Abi Talib oleh Rasulullah SAW dan pengangkatan Muaż oleh Rasulullah SAW. Lihat Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sulṭaniyah*, hlm. 56.

<sup>34</sup> Dalam hal ini, Imam al-Mawardi menganalogikan bahwa seorang hakimberhak berijtihad dengan pendapatnya sendiri dalam memberikan keputusan hukum, serta dirinya (hakim) tidak harus merujuk kepada *mazab*nya sendiri dalam memberikan keputusan hukum. Artinya, jika dirinya penganut Syafi’iyyah maka dalam memberikan keputusan hukum, tidak harus mengarah kepada *mazab* tersebut. Sehingga, jika dirinya berijtihad mengarah kepada Hanafiyyah maka hasil ijtihadnya boleh diamalkan dan menjadi rujukan. Lihat Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sulṭaniyah*, hlm. 56.

dasar hukum.<sup>35</sup> Secara politis hal tersebut dibenarkan. Namun, secara hukum *syara'* tidak dianjurkan sebab *taqlīd* kepada salah satu dasar hukum adalah dilarang, sedangkan melakukan *ijtihād* di dalamnya adalah dibenarkan.<sup>36</sup>

Hal tersebut berkaitan dengan sistematika pengangkatan hakim secara signifikan. Menurut Imam al-Mawardi, jika *muwallī* (disebut: orang yang mengangkat) yang memiliki *mazāb* tertentu mensyaratkan seorang *muwallā* (disebut: orang yang diangkat) untuk menjadi hakim dengan merujuk pada *mazāb* tertentu dimaksud. Karenanya, seorang hakim dapat mengikuti *mazāb* yang juga dianut oleh *muwallī* tersebut,<sup>37</sup> termuat dalam persyaratan umum dan khusus oleh *muwallī*, serta berimplikasi terhadap keabsahan mengenai jabatan, maupun pengangkatan hakim dan persyaratan itu sendiri.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Selain itu, jika diri hakim dalam berijtihad merujuk berbagai *mazāb* juga dapat menyenangkan salah satu orang yang berperkara. Hal ini didasarkan kepada pendapat sebagian *fuqāha* yang dikutip oleh Imam al-Mawardi. Lihat *Ibid.*, hlm. 56.

<sup>36</sup> Menurut peneliti, sebagaimana dikatakan Imam al-Mawardi bahwa secara politis hakim tersebut adalah tindakan legalistik hakim dalam menemukan hukum karena harus merujuk pada dasar hukum *jurisprudence*. Mengenai *taqlīd*, hukum asalnya adalah dilarang karena dalam pengamalannya tidak memiliki landasan hukum kuat menjadikan kekuatan hukum yang diperoleh tidak mengikat. Di sisi lain, diharuskannya *ijtihād* di dalamnya merupakan langkah preventif atas perujukan *hujjah* hukum yang diambil hingga menimbulkan keyakinan dan pendapat hakim. Lihat *Ibid.*, hlm. 56.

<sup>37</sup> Dalam manuskrip kitab tertulis “...*an lā yahkum illā bi mazāb al-syāfi’ī aw abī ḥanīfah...*” yang berarti secara implisit bahwa hakim dalam memberikan keputusan hukum tidak diperbolehkan kecuali merujuk pada *mazāb* dimaksudkan. Lihat Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah*, hlm. 56.

<sup>38</sup> Menurut Imam al-Mawardi, jika *muwallī* (orang yang mengangkat hakim) yang memiliki *mazāb* tertentu mensyaratkan seorang *muwallā* untuk menjadi hakim dengan merujuk pada *mazāb* tertentu dimaksud, yang secara spesifikasi terdapat dua kualifikasi: (i). Menjadikan persyaratan secara umum dalam semua hukum, yang mengakibatkan persyaratan dimaksud tidak sah baik hakim sama atau berbeda *mazāb* dengan *muwallī*. Sedangkan kaitannya dengan jabatan hakim dapat dianggap sah jika persyaratan tersebut

Implikasinya, pengambilan hukum oleh hakim dapat diperbolehkan men-*tarjih* (berbagai pendapat para ‘*ālim*) dengan harus dibarengi dengan *ijtihād*. Karena, dalam realitas hukum terdapat perkara yang tidak memiliki dalil dan ada juga yang memilikinya namun bertentangan. Dalam hal ini, adapun menurut *fuqāha* Syafi’iyyah merumuskan bahwa seorang hakim *muqalīd* dapat diangkat hanya dalam keadaan darurat.<sup>39</sup>

Dalam teori hukum Islam telah dijelaskan bahwa sumber hukum Islam itu sendiri terbagi atas al-Quran, al-Hadīṣ, Ijma’ dan Qiyās. Dapat dikatakan bahwa dua sumber hukum pertama dalam hukum Islam adalah dasar hukum yang berlakukan sebagai nilai

---

tidak dijadikan syarat dalam jabatan namun sebatas perintah atau larangan. Akan tetapi, persyaratan berupa perintah dan larangan tersebut tidak sah, dan (ii). Menjadikan persyaratan secara khusus dalam hukum tertentu baik dalam bentuk perintah maupun larangan. Hal tersebut bernilai bahwa, jika dalam bentuk perintah maka persyaratan pengangkatan hakim tersebut tidak sah. Namun, dianggap sah jika *muwallī* tidak menjadikan persyaratan tersebut dalam pengangkatan hakim, sehingga selanjutnya hakim memutuskannya dengan *ijtihād* dan *istinbāt al-ahkām* yang dilakukan oleh hakim itu sendiri. Berbeda halnya, jika *muwallī* dalam memberikan persyaratan tersebut dalam pengangkatan hakim dalam bentuk larangan. Hal ini bertujuan untuk membatasi hakim untuk tidak keluar dari kewenangannya secara teknis. Di sisi lain, hal tersebut diperkuat dengan argumentasi legitimatif mengenai penanganan perkara oleh hakim yang dilarang. Akan tetapi, terdapat perbedaan mengenai keabsahan hakim dalam memutuskan perkara yang dilarang, diantaranya: (i) Hakim tidak diperbolehkan memutuskan perkara yang dilarang karenanya keluar dari kewenangan hakim, jika tetap memutuskan maka putusannya dianggap batal, dan (ii) Hakim diperbolehkan memutuskan perkara yang dilarang, putusannya dianggap sah sepanjang pelanggaran tersebut tidak dijadikan syarat pengangkatan dan diperbolehkan hakim ber-*ijtihad*. Lihat *Ibid.*, hlm. 56.

<sup>39</sup> Hal tersebut saling berkaitan antara pengangkatan dan profesi kinerja hakim dalam memutuskan hukum, karena hakim dalam menemukan hukum selain ber-*taqlīd* juga diharuskan ber-*ijtihad* untuk menghadapi perkara hukum yang relevan sehingga dapat menemukan hukum yang memiliki kekuatan tetap (*inkrecht*). Hal ini berdasar pada dinamika dan realitas sosial yang berkembang dengan tuntutan zaman, yang dapat menjadi suatu kondisi darurat. Menurut Muhammad Khatib al-Ṣarbaini dalam *Mughni Muntaj* sebagaimana dikutip Abdul Manan bahwa dalam rangka pengangkatan hakim sekiranya mendapatkan orang yang memiliki pengetahuan hingga taraf *mujtahid* sulit didapatkan, sedangkan jabatan hakim tidak boleh tidak terisi. Oleh karena itu, dalam hal ini orang yang dibutuhkan untuk dijadikan hakim adalah orang yang teralim dan terbaik di kalangan kendantipun yang ada hanya pada taraf *muqalīd*. Lihat Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Studi dalam Sistem Peradilan Islam*, hlm. 31.

dasar hukum itu sendiri. Sedangkan dua sumber terakhir dalam hukum Islam tersebut merupakan langkah *istinbāt al-ahkām* yang bersifat *ijtihādiyyah* yang masih tetap berdasarkan pada dua sumber pertama dalam hukum Islam tersebut.<sup>40</sup> Imam al-Mawardi menyatakan bahwa seorang hakim harus menguasai sumber dasar hukum tersebut.

Salah satu unsur penting yang dimiliki oleh hakim dalam menemukan hukum adalah keyakinan, yang dapat dikatakan sebagai proses yang berdampak *ijtihād* dan *istinbāt al-ahkām*. Dalam hal ini, Rasulullah SAW telah dapat menggambarkan secara metodis keyakinan yang ideal yaitu *'Ilm al-Yaqin*, *'Ain al-Yaqin* dan *Ḥaq al-Yaqin*. Keseluruhannya disyaratkan dengan sumber hukum yang telah ditentukan syariat dan ditunjang dengan kemampuan nalar-rasional. Hal ini menjadikan posisi hakim sebagai seorang manusia pilihan (*Mukhtar An-Nās*). Oleh karena itu, seorang hakim adalah golongan insan yang memiliki landasan dan berpegang teguh terhadap kebenaran.

c. Mekanisme Pengangkatan Hakim

Dalam konstruksi pemikiran Imam al-Mawardi terhadap sistem peradilan adalah pengangkatan hakim yang sah adalah yang

---

<sup>40</sup> Hal tersebut secara implisit dikutip dari instruksi 'Umar ibn Khattab kepada Suraih al-Qaḍa bahwa jika terdapat perkara maka hendaknya memutuskannya berdasarkan al-Quran, namun jika perkara tersebut tidak terdapat landasan hukumnya baik dalam al-Quran dan Sunah Rasul, maka hendaknya memutuskannya berdasarkan *ijma'* akan tetapi jika terdapat juga perkara yang tidak memiliki landasan hukum baik dalam al-Quran dan Sunah Rasul, serta *ijma'* maka hendaknya memutuskan melalui jalan *ijtihad*. Lihat Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, hlm. 24.

telah memenuhi persyaratan yang menjadikan pengangkatannya sah. Hal ini seperti dijelaskan sebelumnya, yaitu cakupan atas persyaratan materiil (berkaitan dengan sikap dan perilaku hakim) dan persyaratan formal (berkaitan dengan bentuk fisik dan kompetensi seorang hakim).<sup>41</sup> Dalam hal ini, pengangkatan hakim dapat melalui dua metode, diantaranya pernyataan secara lisan dan/atau tertulis.

Secara teknis, jika dilakukan melalui pengangkatan melalui pernyataan secara lisan, maka hal ini dilakukan jika hakim hadir di tempat pengangkatan. Sehingga, dalam hal ini, adapun klasifikasi konteks lisan (pernyataan) terbagi menjadi dua jenis, diantaranya: (i). Pernyataan secara jelas (*Ṣarīh*)<sup>42</sup>, dan (ii). Pernyataan secara kiasan (*Kināyah*)<sup>43</sup>. Sedangkan, dalam konteks pengangkatan melalui pernyataan secara tertulis, maka hal ini dilakukan jika hakim tidak

---

<sup>41</sup> Hal tersebut merupakan implikasi bahwa pengangkatan hakim dapat dianggap sah dengan syarat-syarat yang menjadikan pengangkatan jabatan lainnya juga sah. Lihat Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* terj. Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, hlm. 131.

<sup>42</sup> Dalam manuskrip kitab diberikan contoh pernyataan secara jelas dimaksud, yaitu “aku mengangkatmu”, “aku menguasai kepadamu”, “aku menempatkanmu”, dan “aku mewakilkan kepadamu”. Dalam hal ini, jika salah satu pernyataan dimaksud digunakan maka pengangkatan hakimnya sah. Selain itu, pernyataan dimaksud tidak membutuhkan suatu pendukung lain. Kendatipun, terdapat pendukung lain, hal itu hanya bersifat afirmatif, bukan suatu syarat. Lihat Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sulṭaniyah*, hlm. 57.

<sup>43</sup> Dalam manuskrip kitab diberikan contoh pernyataan secara kiasan dimaksud, yaitu “sungguh aku gantungkan kepadamu”, “aku berikan kepercayaanku kepadamu”, “aku serahkan kepadamu”, “aku berikan kepadamu”, “aku pasrahkan kepadamu”, “aku wakilkkan kepadamu”, dan “aku sandarkan kepadamu”. Pernyataan dimaksud dianggap lemah untuk pengangkatan jabatan, sehingga untuk penguatannya dibutuhkan pendukung lain. Maka, pernyataan kiasan yang diperkuat dengan pendukung lain dimaksud akan menjadi pernyataan yang jelas dan dapat digunakan untuk mengesahkan jabatan. Contohnya “Perhatikanlah apa yang aku wakilkkan kepadamu” atau “Berilah keputusan hukum atas apa yang aku gantungkan kepadamu”. Lihat *Ibid.*, hlm. 57.

hadir ketika pengangkatannya. Namun, harus disertai dengan bukti-bukti pengesahan dari *muwallī* dan pihak-pihak yang berwenang.<sup>44</sup>

Dalam hal ini, penerimaan *muwallā* menjadi tolak ukur kesempurnaan pengangkatannya. Artinya, jika pengangkatannya melalui pernyataan lisan, penerimaannya secara lisan saat itu juga. Serta, jika pengangkatannya melalui pernyataan secara tertulis, maka penerimaannya diperbolehkan menyusul.<sup>45</sup>

Dalam kaitannya dengan pengangkatan jabatan, menurut Imam al-Mawardi, ikrar adalah salah satu unsur yang menjadi syarat sah selain daripada persaksian. Akan tetapi, jika merujuk pada *Risālah al-Qadā'* yang dikemukakan oleh 'Umar ibn Khattab kepada seorang hakim bernama Abdullah ibn Qais ibn Sulaim alias Abu Musa al-'Asy'ari.<sup>46</sup> Sehingga, dalam risalah tersebut terapat dua kekurangan atas pengangkatan hakim, yaitu tidak adanya ikrar khusus pengangkatan hakim, dan kesaksian hanya pada keadilan lahiriyah, tidak pada batiniyahnya, setelah penyelidikan dan wawancara.

Adapun tanggapan atas kekurangan dimaksud diantaranya: (i) terhadap tidak adanya ikrar dalam pengangkatan hakim dapat

---

<sup>44</sup> Lihat Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* terj. Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, hlm. 132.

<sup>45</sup> Lihat Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* terj. Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, hlm. 132.

<sup>46</sup> Lihat teks *Risālah al-Qadā'* dalam Abu al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sulṭaniyah*, hlm. 59. Bandingkan, Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* terj. Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, hlm. 136. Lihat juga Abd. Halim Talli, *Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah al-Qada: Kritik terhadap Beberapa Asas Peradilan di Indonesia*, hlm. 52-53.

didasarkan pada: (a). Ikrar telah dilakukan sebelumnya, dicukupkan pada wasiat atau aturan yang berlaku, (b). Dalam instruksi termuat ikrar pengangkatan.<sup>47</sup> Serta, (ii) mengenai kesaksian yang sah hanya berdasar keadilan lahiriyah: (a). Kemungkinan, persaksian dilakukan oleh dirinya atas kasus tertentu, maka persaksian dimaksud hanya penyampaian informasi, tidak pada bentuk instruksi, (b). Pasca penyelidikan, muslimin dianggap sebagai saksi yang adil, sepanjang tidak adanya aib pada diri mereka, kecuali yang pernah terkena hukuman (*had*).<sup>48</sup>

Imam al-Mawardi juga menyatakan bahwa terdapat beberapa syarat untuk menyempurnakan pengangkatan hakim, diantaranya<sup>49</sup>: (i) Pengetahuan *muwallī* terhadap *muwallā* dalam kepribadiannya yang harus memiliki kelayakan untuk menjadi hakim. Maka, jika tidak demikian, pengangkatan *muwallā* menjadi hakim tidak dianggap sah. Adapun jika kelayakan itu diketahui setelah pengangkatannya, maka harus dilakukan pengangkatan baru, dengan catatan jabatan hakimnya tidak dialihkan kepada orang lain. (ii) Pengetahuan *muwallī* terhadap *muwallā* dalam urusan hak kedudukan menjadi hakim, dikarenakan sifat-sifat yang menjadikan *muwallā* berhak menduduki jabatan hakim tersebut. Sehingga,

---

<sup>47</sup> Instruksi: “Pahamilah apa yang disampaikan kepadamu”, “Jika ia dapat menunjukkan bukti berikanlah haknya” Namun, jika dirinya tidak dapat membuktikan maka diberikan keputusan hukum. Sehingga, instruksi ini tidak membutuhkan ikrar pengangkatan. Lihat Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*, hlm. 59.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

*muwallī* memberikan jabatan hakim dimaksud kepada *muwallā* yang berhak menerima jabatan hakim tersebut. Akan tetapi, syarat ini hanya sebatas penerimaan *muwallā* dan diperbolehkan untuk memikirkannya, tidak dijadikan sebagai syarat pengangkatan jabatan hakim. Syarat penyempurna ini *muwallī* tidak disyaratkan untuk melihat secara fisik, tetapi dapat melalui informasi yang diterimanya.

(iii) *Muwallī* harus menyebutkan klasifikasi pengangkatan jabatan. Dikarenakan, dalam hal ini juga berlaku bagi semua jenis pengangkatan jabatan maka harus diperjelas jenis jabatan yang hendak diangkat oleh *muwallī*, selain juga *muwallā* harus mengetahui tentang jabatan yang hendak diangkat. Jika, *muwallā* tidak mengetahuinya, maka pengangkatannya tidak sah.<sup>50</sup> (iv) *Muwallī* harus menyebutkan cakupan wilayah teknis- operasional dari jabatan yang hendak diangkat. Sehingga, *muwallā* mengetahui batasan kerjanya, karena jika tidak mengetahui maka kekuasaannya dianggap tidak sah.

Maka dalam hal ini, jika pengangkatan *muwallā* dianggap sah, maka kekuasaan jabatannya juga dianggap sah dengan syarat-syarat yang dikemukakan sebelumnya. Serta, untuk keabsahan wewenang jabatan yang diangkat, maka *muwallī* harus memberitahukan pengangkatan jabatan dimaksud kepada khalayak

---

<sup>50</sup> Dalam manuskrip kitab tertulis “fainna jahl fasadat” yang berarti jika tidak/belum mengetahui maka rusak (pengangkatan jabatan hakimnya). Lihat Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah*, hlm. 57.

umum yang berada di cakupan wilayah kerja jabatan yang diangkat. Hal tersebut dalam rangka membangun kepercayaan publik dan kepatuhan terhadap keputusan hukum. Sehingga, syarat ini hanya sebatas untuk menciptakan kepatuhan masyarakat, tidak untuk keabsahan dalam penetapan hukum.<sup>51</sup>

d. Ruang Lingkup Kekuasaan Hakim

Kekuasaan seorang hakim dalam perspektif Imam al-Mawardi merupakan kewenangan seorang hakim dalam menangani atau memutuskan perkara hukum yang harus didasarkan pada persyaratan yang ditentukan serta memiliki potensi dan indikasi secara yuridis putusan hukum yang dapat mencakup kekuasaannya tersebut. Karenanya, Imam al-Mawardi mengklasifikasikan bahwa kekuasaan kehakiman dalam praktik bersifat umum mutlak serta khusus relatif. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi perkara hukum

---

<sup>51</sup> Dalam hal ini, jika pengangkatan *muwallā* dianggap sah maka kewenangan baik dari *muwallī* dan *muwallā* sebagai mandataris dianggap sah, disamping juga keduanya sebagai pengembalian amanah, yang tidak dapat dilimpahkan sepenuhnya kepada *muwallā*. *Muwallī* berhak mencabut jabatan *muwallā* jika dikehendakinya dan *muwallā* diperbolehkan mengundurkan diri dari jabatannya jika berkehendak. Akan tetapi, adapun tidak dibenarkan baik *muwallī* mencabut jabatan *muwallā* atau *muwallā* mengundurkan diri dari jabatannya kecuali adanya 'uzur, karena di dalam kekuasaannya terdapat hak-hak orang-orang Islam. Dalam hal ini, jika terdapat keterpaksaan baik dalam hal memecat oleh *muwallī* dan mengundurkan diri oleh *muwallā*. Maka, hal itu wajib diberitahukan sebagaimana kewajiban pemberitahuan dalam pengangkatan jabatan dimaksud. Hal tersebut dimaksudkan untuk tidak memutuskan hukum oleh *muwallā* dan pihak berperkara tidak mengadukan perkaranya kepada *muwallā* tersebut, karena telah hilang kewenangannya dalam perihal hukum. Jika dalam hal tersebut, *muwallā* tetap memutuskan hukum sedangkan dirinya mengetahui mengenai pencabutan jabatannya sebagai hakim maka putusannya dianggap batal atau tidak dapat diberlakukan. Lain halnya, jika dalam hal tersebut *muwallā* tidak mengetahui tentang pencabutan jabatannya dan tetap memutuskan hukum. Maka, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat diantara 'ulama yang terbagi menjadi dua tentang keabsahan keputusan hukum diberlakukan pasca seorang *muwallā* dicabut dari jabatan hakimnya. Lihat Abu al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah*, hlm. 58. Bandingkan, Imam al-Mawardi, *Aḥkām Sulṭānīyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* terj. Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, hlm. 133.

yang *overload*, dan keterlambatan putusan dapat terjadi. Selain itu, bertujuan untuk membuka potensi *ijtihad* seorang hakim dalam memutuskan hukum suatu perkara.

Adapun kekuasaan umum (luas) mutlak dapat dikatakan bahwa kewenangan hakim tersebut dalam hal mutlak merupakan kewenangan seorang hakim yang telah ditentukan dasar aturan hukum kehakimannya. Terutama dalam urusan hak dan kewajiban dalam hukum suatu perkara yang dipersengketakan<sup>52</sup>, seperti halnya mengenai melakukan perdamaian kedua belah pihak, melakukan pengambilan hak dari yang menanggihkan<sup>53</sup>, urusan perwalian<sup>54</sup>, pengelolaan harta wakaf<sup>55</sup>, pelaksanaan wasiat<sup>56</sup>, pernikahan (jika pihak terkait tidak memiliki wali nikah), penerapan eksekusi

---

<sup>52</sup> Disimpulkan dari sepuluh tugas hakim menurut Imam al-Mawardi berdasarkan kekuasaan hakim yang bersifat umum dan mutlak. Lihat Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sulṭānīyah*, hlm. 58-59. Bandingkan, Imam al-Mawardi, *Ahkām Sulṭānīyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* terj. Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, hlm. 134-135.

<sup>53</sup> Dalam hal ini, harus disertai dengan dua unsur afirmatif yaitu pengakuan dan bukti. Dalam hal ini, berkaitan dengan keputusan hukum hakim berdasarkan pengetahuan dari hakim. Imam Syafi’i cenderung membolehkan seorang hakim menggunakan pengetahuannya untuk memutuskan perkara hukum, dengan mengambil salah satu pendapatnya yang paling benar. Lihat *Ibid.*, hlm. 58. Bandingkan *Ibid.* terj. Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, hlm. 134.

<sup>54</sup> Disertai dengan penerapan *hajr* (pelarangan dalam pengelolaan suatu barang) kepada yang layak dikenakan karena bangkrut dan/atau kurangnya pengetahuan. Lihat *Ibid.*, hlm. 58. Bandingkan *Ibid.* terj. Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, hlm. 134.

<sup>55</sup> Dalam hal ini ditujukan bagi orang tidak/belum ada yang mengelolanya, karena jika telah ada yang mengelolanya maka hakim hanya mengontrol. Lihat *Ibid.*, hlm. 58. Bandingkan *Ibid.* terj. Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, hlm. 134.

<sup>56</sup> Anotasinya, jika wasiat ditujukan khusus kepada orang tertentu, maka pelaksanaannya harus secara langsung oleh orang dimaksud. Namun, jika wasiat ditujukan kepada orang berkriteria tertentu, maka hakim berjihad untuk menemukan orang yang berhak atas wasiat. Akan tetapi juga jika telah ada orang yang ditunjuk atas wasiat, hakim hanya mengontrol, dan jika tidak ada pengelolanya maka hakim berhak mengelolanya. Lihat Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sulṭānīyah*, hlm. 58. Bandingkan, Imam al-Mawardi, *Ahkām Sulṭānīyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* terj. Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, hlm. 134.

(*hudūd*), memikirkan kemaslahatan dalam melakukan *ijtihād* hukum (tugasnya) dengan memprioritaskan (bentuk preventif) kemafsadatan, memberikan perhatian kepada saksi, dan menerapkan keseimbangan hukum pada para pihak yang berperkara (*equality before the law*).

Maka, dalam hal ini ada beberapa hal tertentu yang diakibatkan oleh kemutlakan atas umumnya kewenangan seorang hakim, sehingga menjadikan tugas kewenangannya menjadi terbatas. Sebagaimana praktisnya hakim tidak diperbolehkan melakukan penarikan *kharaj*, dikarenakan hal tersebut merupakan kewenangan yang telah ditujukan kepada pihak lain.<sup>57</sup>

Imam al-Mawardi telah memformulasikan hal ini sehingga sistematika peranan hakim dalam proses peradilan terorganisir dengan baik. Dikarenakan, adanya kejelasan tugas pokoknya bagi seorang hakim dalam menangani suatu perkara hukum. Sehingga pemberlakuan hukum dalam proses peradilan dapat fokus dan berjalan dengan baik secara prosedural maupun substansi dari hukum itu sendiri. Selain itu, secara kompleks hal tersebut termasuk dalam

---

<sup>57</sup> Imam al-Mawardi memberikan contoh kepada perkara zakat. Akan tetapi, perkara dimaksud bersifat *debatable* atau diperselisihkan dikalangan intelektual Islam. Menurut kalangan ‘ulama yang memperbolehkan pengelolaan harta zakat oleh hakim, hal ini sebagai pengecualian bahwa, jika pihak yang tunjuk tidak ada yang dapat menangani perkara terkait maka hakim diperbolehkan atas perkara tersebut. Terlebih jika dalam urusan yang menyangkut hak-hak Allah SWT yang telah tentukan syariat.. Sedangkan, sebagian ‘ulama yang tidak memperbolehkan bersandar pada argumentasi bahwa harta zakat merupakan wilayah *ijtihād* para imam. Lihat Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*, hlm. 59. Bandingkan, Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* terj. Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, hlm. 137.

pengamalan hakim untuk menunaikan kewajiban atas tanggungjawab sosial dan memenuhi haknya dalam menegakkan hukum.

Selain itu, adapun kekuasaan seorang hakim yang bersifat khusus relatif dalam artian bahwa kewenangannya dibatasi oleh tugas hakim pada perkara yang khusus juga. Sebagaimana penanganan yang hanya pada kasus pernikahan, maka hakim dalam perkara tersebut tidak dapat ditujukan pada kasus diluar itu. Sehingga, tugas kehakimannya telah dibatasi pada kasus tertentu sesuai kekuasaannya.<sup>58</sup>

e. Karakteristik Kewenangan Kehakiman

Otoritas hukum seorang hakim dalam kerangka pemikiran Imam al-Mawardi telah mencakup kajian sebelumnya yang telah membahas mengenai ruang lingkup kekuasaan hakim baik secara teknis, maupun substansi hukumnya (baik hukum dalam putusan hakim maupun hukum pada aturan kehakiman dalam pemerintahan). Kualifikasi dalam hal kekuasaan atau kewenangan hakim yang bersifat umum namun memiliki tugas yang khusus merupakan tindak lanjut dari ruang lingkup kekuasaan hakim dalam tataran teknis.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Dalam hal ini, perlu diketahui bahwa pengangkatan hakim demikian dianggap sah, dan tidak diperbolehkan seorang *muwallā* (hakim) bertindak di luar kewenangannya. Karena, telah ditetapkan secara sah baik dalam kekuasaan umum maupun khusus sebagaimana mandataris. Lihat Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*, hlm. 60.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

Artinya, jika hakim dalam menerapkan hukumnya di satu daerah, maka wilayah hukumnya terhitung pada daerah dimaksud. Adapun dalam pihak yang berperkara adalah baik warga asli maupun pendatang di dalam daerah tersebut. Sebaliknya, jika hakim yang diangkat untuk menangani kasus pada hanya warga asli maka kewenangan tugasnya hanya pada kasus yang diperkarakan oleh warga asli tersebut.<sup>60</sup>

Adapun jika kewenangan hakim diterapkan di seluruh daerah, dan ditugasi untuk memutuskan kasus di satu tempat di daerah tersebut. Maka, hakim diperbolehkan menangani kasus di seluruh tempat di daerah tersebut.<sup>61</sup> Hal ini dikarenakan adanya kewenangan yang bermakna pada penugasan dalam pengangkatan hakim. Artinya, jika hal tersebut dijadikan persyaratan dalam pengangkatan hakim. Maka, persyaratan tersebut tidak memiliki legitimasi kuat. Sehingga, implikasinya hakim tidak diperbolehkan menangani kasus di semua tempat di daerah tersebut tanpa terkecuali.<sup>62</sup>

#### f. Implikasi Pengangkatan Hakim

Dalam hal pengangkatan hakim secara teknis, Imam al-Mawardi telah memberikan konsep pengangkatan yang memuat

---

<sup>60</sup> Lihat Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sulṭānīyah*, hlm. 60.

<sup>61</sup> Hal tersebut dikarenakan kewenangan hakim yang diberikan bersifat umum, sehingga tidak mungkin dirinya membatasi dalam penanganan perkara hanya di sekitar wilayah dimaksud. Lihat *Ibid.*, hlm. 60.

<sup>62</sup> Dalam anotasinya, bahwa jika hakim diangkat hanya untuk urusan orang yang datang ke suatu tempat tertentu maka pengangkatannya sah. Maka, konsekuensi logis bahwa hakim tersebut dilarang mengurus perkara di luar tempat yang telah ditentukan. Implikasinya, pihak berperkara tidak akan mendapatkan keputusan hukum. Lihat *Ibid.*, hlm. 60.

indikasi yang mengarah kepada kewenangan hakim secara relatif (berkaitan dengan kewilayahan). Maka dari itu, hal tersebut ditandai dengan sistem pembagian kewenangan hakim berdasarkan pengangkatannya dalam satu daerah tertentu. Maka dari itu, aspek teknis kinerja hakim memuat<sup>63</sup>:

1) Wilayah Kerja Hakim

Pembagian wilayah kerja hakim berimplikasi pada pengangkatan dua hakim di satu daerah dianggap sah. Sehingga, setiap hakim harus fokus pada wilayah kerjanya.

2) Muatan Putusan hukum

Implikasi pada pengangkatan dua hakim di satu daerah berdampak pada keputusan hukum, karena pembagian wilayah kerja yang berbeda setiap hakim. hal tersebut pengangkatannya dianggap sah. Sehingga, setiap hakim harus fokus pada wilayah kerja khususnya di masing-masing tempat hakim di satu daerah tersebut.

3) Penanganan perkara hukum.

Penanganan semua perkara oleh setiap hakim dalam satu daerah tersebut. Konteks pengangkatan, sebagian 'ulama tidak memperbolehkan karena memungkinkan konflik yaitu tarik-menarik pihak berperkara untuk mengadukan perkaranya ke

---

<sup>63</sup> Disimpulkan secara implisit dari redaksional pada sub-bab tentang Pengangkatan Dua Hakim yang Diangkat Dalam Satu Daerah, hal tersebut selanjutnya berimplikasi pada penugasan hakim dimaksud. Lihat Abu al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sulṭānīyah*, hlm. 60.

dirinya. Implikasinya, dalam tataran praktis, putusan hukum hakim tersebut bertitik tolak pada penanganan perkara yang dilakukan hakim memiliki kecenderungan menimbulkan kesamaan putusan hukum yang menyebabkan kinerja teknis hakim tidak sah. Serta, adanya perbedaan yang mempengaruhi putusan hukum. Oleh karena itu, jika keduanya tetap memutuskan hukum secara berbeda maka keabsahan hukum yang dilegitimasi adalah putusan hukum hakim pertama.<sup>64</sup>

Selain itu, jika terjadi konflik diantara pihak yang berperkara maka legitimasi hukum yang diterima adalah pada pihak penggugat, dan jika kekuatan hukum pihak berperkara memiliki keseimbangan secara yuridis hingga dalam ranah lanjutan dari kekuatan pihak berperkara, yaitu kedekatan hakim atas pihak yang berperkara juga memiliki kekuatan hukum yang relevan. Untuk itu, secara implikatif dalam menentukan hukum yang lebih berhak adalah melalui perundingan dari kedua hakim terkait hingga menemukan hakim yang lebih berhak menangani salah satu perkara.<sup>65</sup>

g. Pembatasan Kekuasaan Kehakiman

Dalam hal pembatasan otoritas seorang hakim yang hanya pada kasus tertentu diantara pihak berperkara. Maka dalam hal ini,

---

<sup>64</sup> Pendapat 'ulama yang tidak memperbolehkan pengangkatan hakim dimaksud. Lihat Abu al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sultāniyah*, hlm. 60.

<sup>65</sup> Pendapat 'ulama yang memperbolehkan pengangkatan hakim dimaksud. Lihat *Ibid.*, hlm. 60.

tugas hakim hanya sebatas perkara hukum yang menyangkut pihak berperkara dimaksud. Implikasinya, jika perkaranya diputus maka jabatan hakimnya mengikuti berakhir. Namun, jika terdapat perkara baru yang menyangkut pihak berperkara dimaksud maka hakim tidak diperbolehkan menanganinya kecuali perizinan jabatannya diperbarui.<sup>66</sup>

Adapun sifat aturan pemerintah kepada sistem peradilan, terutama dalam hal kehakiman harus memiliki kejelasan baik secara subjektif maupun objektifnya harus mempertimbangkan dan memperhatikan secara inklusif dan kompleks mengenai kekuasaan kehakiman. Hal ini sebagai langkah preventif dalam rangka mencegah kesalahan dalam memproses peradilan, yang hakikatnya memerlukan seorang hakim yang memiliki kemampuan baik dalam bidang akademik keilmuan maupun sikap dan perilakunya.<sup>67</sup>

#### h. Pengajuan Jabatan Hakim

Pengajuan jabatan hakim dibenarkan jika yang mengajukan adalah orang yang memiliki kualifikasi *mujtahid*. Dalam hal ini mempengaruhi kemungkinan dapat yang terjadi diantaranya seperti:

(i) adanya kekhawatiran terhadap posisi jabatan hakim yang tidak

---

<sup>66</sup> Hal mengenai kekuasaan hakim tersebut berkaitan dengan konteks periodisasi atau masa, sebagaimana halnya jika hakim ditunjuk untuk memutuskan perkara hukum hanya pada hari tertentu, maka kewenangannya hanya pada hari yang ditentukan tersebut. Akan tetapi, selain hari yang ditentukan tersebut tugas hakim tidak otomatis hilang karena tetap memiliki tugas sebagai hakim, hakim tersebut hanya memiliki kewenangan di hari yang telah ditentukan. Lihat Abu al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sulṭānīyah*, hlm. 60.

<sup>67</sup> Disimpulkan dari perumpamaan kemungkinan pembagian kekuasaan kepada hakim baik dalam aspek ketentuan masa operasionalisasi hakim, serta tingkatan dan status keilmuan hakim. Lihat *Ibid.*, hlm. 61.

dapat memenuhi kriteria seorang hakim. Selain itu juga, hal tersebut memiliki indikasi terhadap nilai hukum dalam itikadnya dan termasuk dalam kategori mencegah *mafsadah*. (ii) Jika jabatan yang terqualifikasikan yang dapat dibenarkan itu dialihkan dengan tujuan permusuhan. Maka, hal itu pun berindikasi pada nilai hukum yang diperbuat, dan pengajuan jabatan hakimnya dilarang. (iii) Jika terjadi kekosongan pada jabatan hakim. Maka, hal ini juga memiliki indikasi nilai hukum yang bergantung pada itikad menjadi seorang hakim.<sup>68</sup>

Kendala yang dialami dalam pengajuan jabatan hakim adalah kemampuan penanganan perkara hukum dalam jabatannya menjadi seorang hakim dalam menegakkan keadilan. Hal ini menurut Imam al-Mawardi dapat diperbolehkan atas dasar memiliki moral, etika, dan ilmu dalam menegakkan keadilan dan kebenaran dalam hukum.<sup>69</sup>

Kendala lain pengajuan jabatan hakim terletak pada pemberian suap untuk melancarkan penerimaan jabatan hakim, yang mengakibatkan pada cacat hukum baik pada penerima maupun pemberi suap.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Itikad hakim yang berelasi dengan nilai hukum dimaksud: (i) jika pengajuannya dimaksudkan untuk memperoleh gaji maka dihukumi diperbolehkan, (ii) jika pengajuannya dimaksudkan untuk penegakan kebenaran dan termotivasi karena adanya kekhawatiran terkait jabatan hakim jika dipegang oleh pihak yang tidak layak, maka dihukumi diperbolehkan dan disunahkan, serta (iii) jika pengajuannya dimaksudkan untuk mencari keangkuhan dan kedudukan belaka maka dihukumi makruh namun dalam perdebatan di kalangan cendekiawan Muslim. Lihat Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sulṭaniyah*, hlm. 61.

<sup>69</sup> Lihat Abu Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi, *al-Iqnā’ fi al-Fiqh al-Syāfi’ī*, hlm. 193.

<sup>70</sup> Lihat Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sulṭaniyah*, hlm. 62.

i. Tanda Jasa Jabatan Hakim

Tanda jasa seorang hakim dalam hal ini adalah tertuju pada suatu imbalan atau upah (hadiah) yang diberikan kepada hakim dari warga yang menetap dalam wilayah kerjanya. Kendatipun tidak sedang berperkara dan terlebih pada pemberian yang dilakukan oleh pihak yang berperkara. Hal tersebut menurut Imam al-Mawardi tidak diperbolehkan, yang didasarkan pada kemungkinan terjadinya keberpalingan dari menegakkan hukum dan keadilan.<sup>71</sup> Dalam bahasa peradilan modern adalah *the judicial corruption* atau sistem peradilan yang kotor.

Jika terdapat pemberian dari pihak berperkara kepada hakim tetap dilakukan. Maka, hakim harus mendahuluinya dengan mempercepat pembayaran gaji pokoknya, dan menerima pemberian pihak berperkara yang merupakan hak milik hakim tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa tidak dapat mendahului dan mempercepat pengajuan gaji pokok hakim atas pemberian pihak berperkara, serta kemungkinan terhadap hakim yang tidak menemukan cara untuk mengembalikan pemberian tersebut. Maka, kemungkinan tersebut adalah hak pemberian itu ditangguhkan kepada *Bait al-Māl* (kas negara). Dalam konteks lain, seorang hakim

---

<sup>71</sup> Imam al-Mawardi mendasarkan kepada *ḥadīṣ* Rasulullah SAW bahwa hadiah-hadiah (yang diberikan) kepada pemerintah adalah belunggu. Lihat Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah*, hlm. 62. Lihat juga Abu Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi, *al-Iqnā’ fi al-Fiqh al-Syāfi’ī*, hlm. 194.

tidak dibenarkan dalam penangguhan pemberian atas dirinya dari pihak yang berperkara, kecuali adanya suatu *uzur syar'i*.<sup>72</sup>

Pada konteks teknis peradilan, hakim tidak diperbolehkan untuk menangani dan memutuskan perkara hukum di dalam dan/atau untuk kalangan intern, yaitu kalangan dari keluarga hakim itu sendiri. Dalam hal ini, hakim hanya diperbolehkan memutuskan perkara hukum terhadap musuhnya dan tidak sebaliknya. Sedangkan, dalam konteks persaksian hakim juga tidak diperbolehkan untuk menjadi saksi atas kalangan keluarganya atau menjadikan anggota dari kalangan keluarganya seorang saksi peradilan. Pengecualian terhadap hakim hanya diperbolehkan menjadi saksi bagi musuh dan tidak sebaliknya.

Secara kompleks, ketentuan dimaksud memiliki tujuan memperkuat sebab-sebab keputusan hukum yang bersifat konkret/pasti. Sedangkan, sebab-sebab atas persaksian masih bersifat relatif/samar. Indikasi tujuan adalah menghindarkan hakim dari hal-hal negatif yang kemungkinan mengarah kepadanya, akan tetapi dalam persaksian intens terjadi hal negatif tersebut.<sup>73</sup>

Dalam hal purna jabatan seorang hakim karena kematian, untuk kedudukan jabatan dibawah naungannya secara otomatis gugur. Namun, berbeda halnya jika seorang pemimpin negara purna jabatan karena kematian, hakim tetap berada pada kedudukan

---

<sup>72</sup> Lihat Abu al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sulṭaniyah*, hlm. 62.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

jabatannya. Adapun kemungkinan terkait dengan purna jabatan hakim karena kematian, adanya pengangkatan hakim sementara ditangguhkan kepada pemimpin negara. Maka, pengangkatan hakim tersebut tidak memiliki kekuatan hukum kuat. Kendatipun, hal tersebut atas hasil konsensus bersama dari penduduk daerah yang tidak memiliki hakim.<sup>74</sup>

Namun, keadaan hukum tersebut dapat berubah jika identitas pemimpin negara dihapus atau dihilangkan dan/atau ketersediaannya untuk menjadi hakim (alih jabatan) maka pengangkatan hakim menjadi legitimatif dan keputusan yuridisnya dapat diberlakukan. Serta, tidak menutup kemungkinan bahwa pasca pengangkatan hakim kemudian terjadi pengangkatan pemimpin negara baru. Maka, hakim tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan tugas kewenangannya, terkecuali atas legitimasi pemimpin negara yang baru tersebut. Akan tetapi, dalam hal keputusan hukum yang ditetapkan sebelumnya tetap memiliki keabsahan dalam keberlakuannya.<sup>75</sup>

### 3. Pemikiran Politik dan Hukum Imam al-Mawardi

Dalam perspektif politik dan hukum yang diformulasikan oleh Imam al-Mawardi memiliki relevansi secara implisit terhadap konsep ketatanegaraan sebagaimana yang telah termaktub di kitab *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*. Dalam dimensi politik, ketatanegaraan sarat

---

<sup>74</sup> Lihat Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*, hlm. 62.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

dengan lembaga negara sebagai pelaksananya. Sedangkan dimensi hukum, ketatanegaraan diatur oleh hukum secara universal dan mengikat baik hukum yang bersifat legal maupun yuridis.<sup>76</sup> Sehingga, antara politik dan hukum dinilai sebagai suatu kewajiban atas umat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam bernegara.

Gagasan politik dan hukum Imam al-Mawardi tersebut juga termuat dalam eksistensi sistem pemerintahan negara sebagai wujud dimensional politik dan hukum suatu negara dalam menjamin kehidupan manusia baik dalam hal urusan duniawi maupun agama. Menurut peneliti, makna pemerintahan adalah suatu sistem organisasi politik kenegaraan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara ke arah yang lebih memiliki stabilitas dan kredibilitas di berbagai ruang lingkup sistem ketatanegaraan, baik dalam ruang lingkup kekuasaan legislatif, kekuasaan kehakiman, maupun kekuasaan pemerintah (kepala negara dan kabinet).<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Menurut peneliti, berdasar dari kajian etimologis, bahwa legal diidentikan dengan peraturan perundang-undangan normatif (*law making*), sedangkan yuridis cenderung kepada penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan (*law enforcement*). Hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda namun memiliki keterpengaruhannya secara simbiotik. Seperti, kekuasaan kehakiman di dalamnya melekat hukum secara legal karena berdasarkan dasar hukum normatif di sisi satu. Sedangkan di sisi lain, kekuasaan kehakiman mewujudkan hukum secara yuridis atas penegakan hukum oleh hakim dalam wujud putusan hukum hakim.

<sup>77</sup> Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan negara dimaksud, maka di dalam penerapannya memerlukan suatu lembaga sebagai unsur penegakan dan pelaksananya, karena tanpa adanya lembaga, hukum sebagai unsur prestise ketatanegaraan tidak dapat diimplementasikan. Lihat Lomba Sultan, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia" dalam *Jurnal al-Ulum*, Vol. 13, No. 2, 2013, hlm. 438.

Dalam hal ini, pemahaman politik dan hukum dapat menghasilkan integrasi antara keduanya dalam lingkup lembaga peradilan. Konteks ini merupakan yang peneliti nyatakan sebagai politik dan hukum dalam bidang peradilan.<sup>78</sup> Dalam hal ini, peneliti mengklasifikasikan tinjauan ruang lingkup politik dan hukum dalam bidang peradilan berdasarkan kerangka politik dan hukum perspektif Imam al-Mawardi sebagaimana berikut.

*Pertama*, secara eksternal yaitu eksistensi lembaga peradilan harus mengordinasikan diri kepada negara terkait kelangsungan sistem hukum dalam lembaga peradilan yaitu dasar hukum atas kelembagaannya dalam sistem politik kenegaraan. Hal tersebut peneliti mengartikan politik dan hukum secara integratif yang berindikasi kepada bentuk politik dan hukum secara legal-formalistik.

*Kedua*, secara internal dalam proses peradilan diharuskan bebas dari intervensi politis. Karena, hal itu dapat merusak independensi dan imparialitas serta menciderai produk hukum hakim, yang sarat dengan kredibilitas, akuntabilitas, serta akseptabilitas dalam rangka menerapkan hukum dan keadilan secara

---

<sup>78</sup> Dalam hal ini, konstitusi sebagai hukum dasar negara, diartikan juga sebagai keputusan politik (kuasa politik) tertinggi, yang berarti konstitusi mempertahankan dirinya sebagai hukum melalui substansi dirinya sebagai kuasa politik tertinggi negara. Secara teknis, konstitusi menghendaki pengaturan ketatanegaraan melalui lembaga-lembaga negara yang sekaligus mempertahankan sistem hukum dimaksud. Atas dasar itu, konstitusi menduduki posisi hukum tertinggi atau supremasi yang berdaya ikat universal baik bagi warga negara maupun para penguasa termasuk pembuat konstitusi itu sendiri. Lihat Dahlan Thaib, dkk., *Teori dan Hukum Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 58-59.

*fair* berdasarkan kepastian dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri.<sup>79</sup>

Dalam hal ini peneliti tafsirkan sebagai bentuk politik dan hukum secara yuridis-substantif.

Maka dalam mewujudkan ruang lingkup politik dan hukum dalam sistem bidang peradilan, peneliti memberikan konsep legal-formalistik atau didasarkan atas kaidah *das sein* yang seharusnya dalam suatu sistem politik negara terdapat aturan hukum sebagai legalisasi institusional dalam negara tersebut, sebagaimana dalam bidang peradilan. Selain itu, jika bertolak kepada kaidah *das sollen* maka terdapat suatu kesesuaian hanya terhadap lembaga peradilan yang dapat mengeluarkan produk hukum, berupa putusan hukum hakim.

Dalam hal ini, peneliti memberikan juga konsep yang berdasarkan kaidah *das sollen-sein* antara politik dan hukum terhadap sistem lembaga peradilan. Artinya, konsep tersebut antara hukum dan politik saling mempengaruhi. Dengan kata lain, lembaga peradilan yang memiliki eksistensi secara suprastruktural dalam sistem kenegaraan di satu sisi harus didasarkan legal-formalistik atas kelembagaannya. Serta, di sisi lain lembaga peradilan juga harus didasarkan pada yuridis-substantif atas peranannya sebagai lembaga

---

<sup>79</sup> Penguatan secara internal juga dapat ditempuh dengan pembentukan kode etik hakim yang dimaksudkan untuk menjadikan arah tingkah laku dan etika hakim sekaligus sebagai dasar keteraturan atau kedisiplinan dalam kekuasaan kehakiman. Kode etik tersebut merupakan wujud dari seluruh sikap yang dikehendaki dari peradilan yang mencakup akuntabilitas, independensi, imparial, dan integritas. Lihat Suparto, "Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam" dalam *Jurnal Selat*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 125.

peradilan dan hukum, dengan tidak mengabaikan kepastian dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri dalam ruang publik.

## **B. Aktualisasi Kekuasaan Kehakiman dalam Ketatanegaraan Indonesia**

Diskursus akademik dalam bidang hukum tata negara, Indonesia diklasifikasikan sebagai negara hukum yang mencakup aspek hukum dan politik dalam sistem penyelenggaraan negara. Maka, pilihan negara Indonesia sebagai negara hukum dapat dikatakan sebagai pilihan politik dalam rangka menciptakan kesejahteraan umum melalui konstruksi dan kontekstualisasi hukum yang berkeadilan.<sup>80</sup>

Suatu konsekuensi logis bahwa negara hukum memiliki kekuasaan dalam bidang hukum. Karena secara filosofis juga dikatakan bahwa hukum dalam suatu negara merupakan hal penting dalam kehidupan bernegara. Karena hukum tersebut dapat menciptakan kesejahteraan umum melalui pancaran nilai keadilan. Maka dari itu, Indonesia menempatkan hukum dalam konstitusi negara (UUD 1945) beserta lembaga-lembaga negara sebagai penyelenggara hukum tata negara seperti halnya institusi peradilan dalam hal pelaksanaan sistem ketatanegaraan di bidang yudikatif.

Konstitusi (UUD 1945) menghendaki sistem ketatanegaraan negara Indonesia dengan landasan nilai-nilai Pancasila. Sehingga, hal tersebut

---

<sup>80</sup> Hal tersebut dapat dibuktikan melalui dinamika konstitusi dalam bentuk amendemen konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945). Peneliti tafsirkan sesuai dengan sosio-politik dan dinamika historis dari negara Indonesia dalam perkembangan negara yang semakin memasuki alam demokratis-nomokrasi dan berasaskan Pancasila. Hal tersebut ditandai dengan nilai perbedaan setiap amendemen konstitusi yang berimplikasi pada sistem ketatanegaraan dan hukum negara Indonesia.

mengimplikasikan pada sistem hukum yang prismatic<sup>81</sup> dan sistem politik yang nomokratis.<sup>82</sup> Terkait hal tersebut menurut Jimly Asshiddiqie bahwa antara konsep Ketuhanan, hukum dan rakyat dalam sistem kenegaraan Indonesia berjalan secara simultan dalam pemikiran bangsa mengenai kekuasaan kenegaraan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan derivasi kesadaran dan kultur politik secara kolektif bangsa yang selanjutnya dimanifestasikan sebagai dasar-dasar pemikiran sistematis dan konstruksi hukum UUD 1945 negara Indonesia.<sup>83</sup>

Implikasinya kepada lembaga negara di dalam UUD 1945. Artinya, bahwa aspek politik tersebut ditujukan pada kekuasaan ketatanegaraan, serta aspek hukum merujuk pada produk hukum lembaga kenegaraan tertentu. Untuk itu peneliti menggambarkan sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana berikut.


## IAIN PURWOKERTO

<sup>81</sup> Menurut Moh. Mahfud MD, Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila telah mengintegrasikan sistem hukum *civil law* dan *common law* serta dielaborasi juga dengan prinsip *religious nation state*. Sehingga, hukum dijadikan sarana pembaruan masyarakat sekaligus cerminan keadilan yang hidup di masyarakat. Lihat Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syari'ah" dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2007, hlm. 11.

<sup>82</sup> Sistem politik nomokratis adalah sistem politik yang berdasarkan nilai-nilai agama dan cita-cita bangsa negara Indonesia. Menurut Samsul Wahidin dikatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi dan pedoman etis politik negara Indonesia. Sehingga, menurut peneliti sistem politik nomokratis secara implisit bersumber pada kristalisasi nilai-nilai yang terwujud di dalam Pancasila, dengan kata lain dikatakan bahwa politik nomokratis yaitu politik yang merujuk dan berlandaskan pedoman-pedoman legalitas dan yuridis yang bersumber dari Pancasila. Maka secara implisit hal tersebut menggambarkan pola hubungan politik dan hukum yang bersifat responsif. Lihat Samsul Wahidin, *Politik Penegakan Hukum di Indonesia*, hlm. 83.

<sup>83</sup> Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm. 20.

**Gambar 6.**  
**Sistem Ketatanegaraan Indonesia<sup>84</sup>**



Atas dasar itu sebagaimana objek kajian dalam penelitian ini yaitu terkait kekuasaan kehakiman, bahwa dalam skema tersebut memuat suatu

<sup>84</sup> Peneliti mengutip dan merumuskan berdasarkan sistem ketatanegaraan dalam Konstitusi Negara (UUD 1945) pasca amendemen. Hal tersebut merupakan dinamika hukum atau hasil reformasi konstitusi yang merujuk pada perkembangan ketatanegaraan termasuk pada sosio-politik dan hukum. Adapun keterangan mengenai DPRD kendatipun tidak diatur dalam UUD 1945 akan tetapi merupakan wakil institusional DPR RI di daerah, serta dalam salah satu penelitian bahwa DPRD lembaga perwakilan yang memiliki fungsi legislasi kendati secara mekanisme harus dilakukan bersama dengan Kepala Daerah. Lihat Kemas Arsyd Somad, "Kedudukan DPRD dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945" dalam *Jurnal MMH*, Vol. 40, No. 4, 2011, hlm. 480. Adapun Komisi Yudisial (KY) menurut Aidul Fitriadi Azhari menyatakan bahwa KY bukan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, tetapi sebagai *supporting organ* sehingga menerapkan konsep *shared responsibility* yaitu pembagian tanggungjawab dalam pengelolaan manajemen hakim. Lihat Jaya & Festy, "KY Dukung Kekuasaan Kehakiman" [http://www.komisiyudisial.go.id/fronted/news\\_detail/319/ky-dukung-kekuasaan-kehakiman](http://www.komisiyudisial.go.id/fronted/news_detail/319/ky-dukung-kekuasaan-kehakiman), dikutip pada Selasa, 19 Maret 2019 pukul 07.52 WIB. Lihat juga Imam Anshori, *Konsep Pengawasan Kehakiman* (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 10.

relasi substantif-konstitusional dalam eksistensi secara institusional lembaga peradilan dalam sistem ketatanegaraan yaitu hubungan antara hukum, kekuasaan (politik), dan institusi hukum. Hal tersebut ditelaah diformulasikan oleh Aristoteles sebagaimana berikut.<sup>85</sup>

*Laws are something different from what regulate and expresses the form of the constitution, it is their function to direct the conduct of the magistrate in the execution of his office and the punishment of offenders.*

Dari pernyataan tersebut memuat sinergitas bahwa konstitusi yang merupakan bentuk dari *resultante* (kesepakatan politik) dalam membentuk sistem ketatanegaraan negara hukum. Sehingga kekuasaan kehakiman yang merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan sekaligus merupakan bentuk pengejawantahan nilai-nilai konstitusi (*spirit of constitution*) melalui hakim dalam putusan hukumnya dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan di bidang yudikatif dan refleksi penyelenggaraan negara hukum.<sup>86</sup>

Hal yang demikian dapat dikualifikasikan sebagai *political-yudisial activism* dalam sistem ketatanegaraan pada penyelenggaraan negara hukum. Dalam hal ini, hakim sebagai *subjectum litis* penyelenggaraan secara institusional dibawah lembaga peradilan untuk pelaksanaan kekuasaan

---

<sup>85</sup> Pernyataan dimaksud dalam terjemahannya sebagai berikut: “Hukum adalah sesuatu yang berbeda ketimbang sekadar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi, hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusnya di pengadilan dan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar” Lihat Samsul Wahidin, *Politik Penegakan Hukum di Indonesia*, hlm. 15

<sup>86</sup> Sebagaimana menurut Bagir Manan bahwa antara hakim dan konstitusi memiliki dua aspek penting diantaranya (i) konstitusi (UUD) harus intens menjadi sumber pertama pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum, dan (ii) Pengembangan UUD menjadi *the living constitution* (konstitusi yang hidup) yang harus tetap aktual sehingga dapat dijadikan rujukan pengelolaan negara, bangsa dan masyarakat. Hal tersebut secara operasional berarti melalui cara menafsirkan UUD sesuai dengan realitas dan tuntutan baru. Lihat Bagir Manan, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*, hlm. 164.

kehakiman dalam sistem ketatanegaraan. Oleh karenanya, penegakan hukum baik secara institusional maupun substansial dilakukan oleh hakim di lembaga peradilan dibawah kekuasaan kehakiman secara konstitusional.

Hal yang demikian juga dimaktubkan oleh Imam al-Mawardi di dalam kitab *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah* sehingga karya monumental tersebut dapat dikatakan sebagai refleksi dari suatu konstitusi negara. Dalam etimologinya adalah konstitusi umum. Menurut Bagir Manan, konstitusi sebagai asas dan norma, memuat ketentuan-ketentuan mengenai bentuk bagian luar (mengenai bentuk negara) dan dalam (alat kelengkapan) organisasi negara. Sehingga, dalam hal ini jika ditelusuri secara inklusif kitab *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah* telah memuat konsep *wilāyah al-qaḍā* (kekuasaan kehakiman), konsep *khalīfah* (kepresidenan dan pemerintah), dan konsep *ahl al-ḥal wa al-‘aqd* (dewan parlemen).<sup>87</sup>

Atas telaah tersebut dan kesesuaian dengan penelitian ini yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, maka alur pemikiran Imam al-Mawardi telah mencakup aspek politik dan hukum. Hal tersebut ditunjang oleh Imam al-Mawardi itu sendiri merupakan figur yang memiliki pengalaman sejarah atas dua aspek ketatanegaraan tersebut yaitu menjadi ketua hakim yang berkaitan dengan aspek hukum. Sedangkan di sisi lain, hakim merupakan wujud bagian integral dari kekuasaan kehakiman yang merupakan cabang kekuasaan politik negara dalam bidang yudikatif.

---

<sup>87</sup> Lihat Bagir Manan, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*, hlm. 56.

Atas dasar itu diketahui bahwa Imam al-Mawardi dalam konstruksi perspektif tentang politik mengindikasikan kepada ketatanegaraan suatu negara. Hal tersebut digambarkan bahwa kekuasaan kehakiman melalui lembaga peradilan dan hakim menjadikan *status quo* kekuasaan dalam ketatanegaraan di bidang yudikatif serta dengan penguatannya melalui kualifikasi jabatan hakim dan kewenangan kehakiman. Maka, dengan demikian melalui penguatan dimaksud akan menjadikan kekuasaan kehakiman yang dapat menghantarkan institusi peradilan yang akuntabel dan memiliki kredibilitas. Sehingga penyelenggaraan sistem ketatanegaraan dalam negara hukum sejalan dengan demokrasi-nomokrasi baik secara teoritis-filosofis maupun praktis-yuridis-konstitusional.<sup>88</sup>

Selain daripada itu, dalam konstruksi perspektif Imam al-Mawardi konteks aspek hukum terkait kekuasaan kehakiman pada sistem ketatanegaraan peneliti klasifikasikan menjadi dua bagian.

*Pertama*, aspek hukum yang dimaksud adalah nilai hukum secara legalitas berdasarkan ajaran agama Islam dengan pendekatan *fiqh siyāsah*. Sehingga eksistensi kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan merupakan suatu kewajiban dalam menciptakan kesejahteraan rakyat. Serta, kewajiban dimaksud *dibreakdown* kepada eksistensi hakim sebagai

---

<sup>88</sup> Hal tersebut relevan dengan pendapat Ismail Sunny bahwa kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar bagi negara yang berdasarkan sistem demokrasi dan negara hukum. Sehingga, penyelenggaraan ketatanegaraan dimaksud memuat nilai-nilai sekaligus pola hubungan demokrasi-nomokrasi. Lihat Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm. 560.

pelaksana penyelenggaraan kekuasaan kehakiman maka hakim dimaksud memiliki nilai legalitas hukum Islam yaitu *fard kifayah*.<sup>89</sup>

*Kedua*, aspek hukum dimaksud merupakan yurisprudensi yang dihasilkan oleh kekuasaan kehakiman melalui hakim dalam putusan hukumnya. Dalam telaah teoritis ilmu hukum, putusan hakim merupakan salah satu sumber hukum yang bersifat legalitas-formal, di samping perundang-undangan negara yang esensinya juga ke dalam klasifikasi hukum.<sup>90</sup>

Atas dasar kedua klasifikasi dari aspek hukum dalam kekuasaan kehakiman dimaksud bahwa nilai legalitas hukum Islam juga relevan dengan aspek hukum dengan artian yurisprudensi dalam kekuasaan kehakiman. Dikarenakan memiliki urgensi dalam pengawalan perundang-undangan oleh hakim terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang dikonkretisasi dalam putusan hakim. Sehingga secara substantif berdampak pada adanya hak dan kewajiban, baik menghilangkan maupun menindak-lanjuti adanya hak dan/atau kewajiban kepada pihak berperkara.

---

<sup>89</sup> Menurut penulis muatan nilai legalitas hukum Islam menggunakan pendekatan *fiqh siyāsah* di dalam kekuasaan kehakiman merupakan kewajiban karena selain daripada untuk kesejahteraan rakyat dalam negara juga dimaksudkan untuk menguatkan eksistensi kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan, karena konteks pemerintahan negara juga dihukumi wajib menurut Imam al-Mawardi karena adanya sistem pemerintahan dapat mengatur urusan dunia dan menjaga eksistensi agama, nilai wajib dimaksud juga merupakan refleksi dari kaidah sebagaimana berikut: “*fakulli mā qārib syaiā ya’ta hukmuhu*” yang berarti setiap sesuatu yang dekat maka akan dihukumi sama dengan sesuatu tersebut. Lihat Muhammad Nawawi ibn ‘Umar al-Jawi, *an-Naṣāih al-‘Ibād*, hlm. 64. Lihat juga Syaikhul Islam Ali, *Kaidah Fikih Politik: Pergulatan Pemikiran Politik Kebangsaan Ulama*, hlm. 10.

<sup>90</sup> Josef M. Monteiro, “Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia” dalam *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Vo. 25, No. 2, 2007, hlm. 135.

Dalam kaitannya dengan aspek politik dan hukum dalam pemikiran Imam al-Mawardi tersebut, peneliti mengindikasikan bahwa dalam tatanan kekuasaan kehakiman terdapat muatan aspek politik dan hukum. Sehingga Imam al-Mawardi merumuskan kekuasaan kehakiman bersama kekuasaan kenegaraan lainnya yang termasuk dalam sistem ketatanegaraan dalam bentuk karya monumental (*opus magnum*) yang merupakan gambaran konseptual secara komprehensif tentang konstitusi ketatanegaraan dalam sistem kenegaraan.<sup>91</sup>

Dalam perspektif *fiqh siyāsah* kekuasaan kehakiman juga berkaitan dengan kaidah *fiqh* sebagaimana berikut<sup>92</sup>:

مالا يتم الواجب الا به فهو واجب

“Apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan adanya hal tersebut, maka hal tersebut wajib pula hukumnya”

Dalam kaidah ini berlaku secara analogis bahwa kekuasaan kehakiman secara eksistensial dalam sistem ketatanegaraan ditujukan tidak hanya dalam rangka menyempurnakan ketatanegaraan secara kultural dan struktural, namun menciptakan kemakmuran bagi masyarakat dalam negara tersebut.

Maka penyelenggaraan kekuasaan kehakiman melalui lembaga peradilan dan hakim merupakan suatu kewajiban yang melekat padanya.

---

<sup>91</sup> Pemikiran Imam al-Mawardi tentang aspek politik dan hukum dapat dilihat dalam Gambar 5. Signifikansi Pemikiran Imam al-Mawardi yang diolah oleh peneliti berdasarkan juga pada uraian-uraian sebelumnya terkait latar belakang Imam al-Mawardi dengan cakupan: (i) Tinjauan Sosio-Politik, dan (ii) Aliran Hukum (*Mazāb al-Ahkām al-Syar’iyyah*) dalam penelitian ini.

<sup>92</sup> H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, hlm. 171-172.

### الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة

“Kekuasaan yang bersifat khusus lebih kuat (kedudukannya) dari pada kekuasaan yang bersifat umum”<sup>93</sup>

Dalam hal ini, kaidah dimaksud melekat secara eksplisit dalam kekuasaan kehakiman pada struktur ketatanegaraan. Sehingga, dalam perspektif *fiqh siyāsah* dimaksudkan bahwa adanya lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki kekuatan yang lebih dalam wilayahnya dibandingkan dengan kekuasaan lembaga lainnya dalam negara.

Maka menurut analisa peneliti terhadap pemikiran Imam al-Mawardi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia telah memuat aspek politik dan hukum, yang berimplikasi pada perihal ketatanegaraan dalam rangka kesejahteraan bangsa dan negara. Sehingga hukum Islam menilai adanya ketatanegaraan diindikasikan merupakan suatu kewajiban dalam menjaga nilai agama dan mengatur urusan dunia. Untuk itu dibutuhkan juga aspek hukum berupa yurisprudensi hakim dalam lembaga peradilan, di samping aturan normatif-konstitusional terkait hal tersebut.

Atas dasar itu, kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan yang diselenggarakan lembaga peradilan melalui hakim sebagai penyempurna dalam sistem kekuasaan ketatanegaraan. Maka, dalam hal ini hakim dijadikan figur prestisius yang dapat dijadikan tolak ukur penyelenggaraan lembaga peradilan dalam kekuasaan kehakiman, yang berimplikasi kepada penyelenggaraan negara hukum yang berintegritas.

---

<sup>93</sup> H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, hlm. 151-152.

### C. Identifikasi Kekuasaan Kehakiman Negara Indonesia

Dalam aktualisasi kekuasaan kehakiman pada sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam rangka menyelenggarakan negara hukum, sistem ketatanegaraan Indonesia menghendaki adanya kekuasaan kehakiman yang juga diatur secara konstitusional di dalam UUD 1945 sebagai aturan normatif yang merupakan kristalisasi politik negara (*resultante*).<sup>94</sup> Kehendak negara terhadap kekuasaan kehakiman tersebut diejawantahkan secara operasional diselenggarakan oleh lembaga peradilan melalui hakim.<sup>95</sup>

Kekuasaan kehakiman di negara Indonesia terdiri dari dua lembaga peradilan utama yaitu lembaga peradilan hukum yaitu Mahkamah Konstitusi dan lembaga peradilan yaitu Mahkamah Agung,<sup>96</sup> yang dibantu oleh lembaga-lembaga peradilan di antara lain lembaga peradilan umum,

---

<sup>94</sup> Hal tersebut mengindikasikan bahwa hukum merupakan hasil *resultante* atau kristalisasi politik yang kemudian dikonkretisasi dalam wujud aturan normatif seperti UUD hingga peraturan turunannya sebagaimana dalam teori hierarki perundang-undangan yang juga tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Akan tetapi dalam hal ini, kekuasaan kehakiman secara institusional hanya terbatas pada peraturan tingkat UUD dan UU.

<sup>95</sup> Pengejawantahan kehendak negara tersebut diartikan bahwa konstitusi sebagai *resultante* atau kesepakatan politik kenegaraan yang diformalisasikan dalam bentuk UUD 1945. Sehingga, Bagir Manan mengatakan bahwa konstitusi negara dimaksud hanya mengatur sekitar organisasi negara meliputi susunan organisasi, bentuk organisasi, jabatan-jabatan dalam organisasi, pejabat-pejabat dalam organisasi, kekuasaan organisasi, tugas dan kewenangan organisasi, dan perihal lain yang berkaitan dengan organisasi kenegaraan. Lihat Bagir Manan, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*, hlm. 146-147.

<sup>96</sup> Istilah dimaksud menurut peneliti sebagaimana yang dikemukakan Jimly Asshiddiqie bahwa Mahkamah Konstitusi cenderung peradilan hukum (konstitusi) karena menguji *the constitutionality of legislative law*, sedangkan Mahkamah Agung cenderung peradilan hukum (legal) karena menguji *the legality of regulation*. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 5.

lembaga peradilan agama, lembaga peradilan militer, dan lembaga peradilan tata usaha negara.<sup>97</sup>

Format kekuasaan kehakiman pasca reformasi (reformasi konstitusi) tersebut merupakan bentuk sistem ketatanegaraan dalam bidang yudisial yang telah memenuhi secara institusional-struktural karakteristik negara hukum.<sup>98</sup> Oleh karena itu, untuk penguatan karakteristik dimaksud hingga tataran substansial pada kekuasaan kehakiman, secara teoritis negara hukum sebagaimana menurut Muhammad Tahir Azhary bahwa negara hukum berdasarkan ajaran Islam diistilahkan sebagai nomokrasi Islam, yang indikatornya adalah peradilan bebas.<sup>99</sup>

Telaah terhadap negara hukum bagi negara Indonesia secara normatif-konstitusional telah dimaktubkan di dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan telaah secara teoritik-filosofis bahwasanya negara hukum dalam idealisasinya adalah terciptanya konstitusionalisme, karena itu dalam negara hukum dapat menciptakan sistem konstitusional dengan komitmen *self-binding procedure* atau yang dimaknai bahwa aktivitas pemerintahan terikat oleh pengaturan mekanis

---

<sup>97</sup> Lihat Rusli Muhammad, *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial* (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 32-33.

<sup>98</sup> Reformasi konstitusi yang termasuk reformasi hukum merupakan bagian tuntutan yang tercakup dalam seluruh bidang kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sehingga, secara operasional disebut dengan *formal amandement* yang berimplikasi dalam menciptakan sistem ketatanegaraan di bidang yudisial yang diatur secara normatif-konstitusional. Lihat Sri Soemantri Martosoewignjo, "Kedudukan, Fungsi, dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan" dalam Firmansyah Arifin, dkk., *Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatan-Catatan untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, hlm. 15.

<sup>99</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, hlm. 83-84.

penggunaan kekuasaan yang diatur dalam konstitusi. Maka dari itu, ciri utama komitmen dimaksud adalah pemerintahan menghendaki hierarki peraturan perundang-undangan dan hanya dapat ditafsir oleh kewenangan yudisial.<sup>100</sup>

Oleh karenanya negara hukum memiliki keterkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan. Untuk itu kekuasaan kehakiman diharuskan juga memiliki prinsip yang independensi, imparsialitas, akuntabilitas, dan kredibilitas yudisial.<sup>101</sup> Hal tersebut tidak hanya merupakan prinsip konstitusional kekuasaan kehakiman dan negara hukum. Akan tetapi, suatu kewajiban hakim dalam kekuasaan kehakiman sebagai unsur *prestise* penyelenggara lembaga peradilan dibawah sistem ketatanegaraan. Sehingga prinsip yudisial dimaksud intens diakumulasikan pada tingkat diskresi hakim dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Dalam hal ini hakim merupakan unsur penegak hukum yang memiliki nilai *prestise* dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sehingga jabatan hakim harus dipegang oleh pribadi yang berintegritas tinggi yang mencakup kecerdasan emosional, intelektual, dan spiritual sebagai titik tolak penyelenggaraan prinsip kekuasaan kehakiman. Maka, yurisprudensi (putusan hukum peradilan) hakim dapat mencerminkan nilai

---


<sup>100</sup> Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara: Studi Hukum dan Konstitusi mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia*, hlm. 145-147.

<sup>101</sup> Hal tersebut menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip yudisial dimaksud merupakan aspek penting dalam setiap negara hukum yang demokratis. Sehingga beragam sistem hukum yang digunakan dan sistem pemerintahan yang dianut, pelaksanaan prinsip yudisial tersebut harus dijamin secara konstitusional di dalam negara hukum yang demokratis. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, hlm. 312-313.

keadilan yang substantif. Dalam hal ini, hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam lembaga peradilan dengan diskresi akumulatif prinsip peradilan sehingga menjadi titik tolak pelaksanaan negara hukum. Hal tersebut secara implisit bersentuhan aspek politik karena berkaitan terhadap perihal kenegaraan.

Atas dasar itu, peneliti mengindikasikan adanya konsep sirkulasi-integratif yang merupakan integrasi antara hakim, lembaga peradilan (kekuasaan kehakiman), dan negara hukum. Maka, dalam penelitian ini Secara teoritis diistilahkan sebagai konsep “Integrasi Yudisial” sebagaimana skema berikut:

**Gambar 7.**  
**Konsep Integrasi Yudisial<sup>102</sup>**



Imam al-Mawardi dalam hal tersebut telah memformulasikan pelaksanaan kekuasaan kehakiman melalui hakim dengan penguatan jabatan

<sup>102</sup> Konsep Integrasi Yudisial ini merupakan refleksi-konseptual terhadap relasi antara hakim, lembaga peradilan, dan negara hukum. Artinya, secara operasional (siklus-integratif) pribadi hakim harus memiliki integritas tinggi sehingga penyelenggaraan lembaga peradilan dibawah kekuasaan kehakiman sesuai dengan prinsip yudisial, selanjutnya hal tersebut berimplikasi pada penyelenggaraan negara hukum baik secara praktis maupun teoritis.

hakim seperti melalui persyaratan hakim yang selektif dan proporsional dalam rangka menghasilkan pribadi hakim yang memiliki profesionalisme dan integritas tinggi. Adapun kualifikasi yang harus diperhatikan dalam pengisian jabatan hakim menurut Imam al-Mawardi antara lain<sup>103</sup>: (i). Seorang pria (telah *baligh*), (ii). Intelektualitas (kemampuan akal), (iii). Berstatus merdeka, (iv). Beragama Islam, (v). Kredibilitas (berkeadilan), (vi). Kesempurnaan fisik, (vii). Memahami pokok hukum dan cabangnya.

Dikarenakan secara teoritis-konseptual penelitian ini juga ditujukan kepada kekuasaan kehakiman di negara Indonesia. Maka perihal mengenai kehakimannya juga ditelaah dan direlasikan dengan konsep kekuasaan kehakiman menurut Imam al-Mawardi. Adapun kualifikasi pengisian jabatan hakim dalam sistem kekuasaan kehakiman di negara Indonesia sebagaimana berikut<sup>104</sup>: (i). Integritas, (ii). Berkepribadian tidak tercela dan jujur (iii). Adil, (iv). Profesional, (v). Berpengalaman di bidang hukum.<sup>105</sup>

Atas dasar kualifikasi hakim baik dari konsep Imam al-Mawardi maupun sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia bahwasanya secara

<sup>103</sup> Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, hlm. 132-135.

<sup>104</sup> Kualifikasi dalam pengisian jabatan hakim ini peneliti menelaah secara umum. Artinya, beberapa kualifikasi hakim dalam jabatannya di beberapa sektor lembaga peradilan baik dari tingkat pusat maupun daerah. Hal tersebut guna menyamakan secara substantif kualifikasi yang dikonsepsikan oleh al-Mawardi, kendatipun terdapat perbedaan itu hanya secara administratif kualifikasi. Jika perbedaannya secara mendasar maka peneliti kaji secara teoritis-konseptual seperti syarat harus seorang pria dan seorang muslim. Secara implisit juga diartikan bahwa kualifikasi merupakan tolak ukur dalam perekrutan hakim sehingga dari hal tersebut juga akan berimplikasi kepada independensi peradilan. Lihat Giri Ahmad Taufik, "Pembatasan dan Penguatan Kekuasaan Kehakiman Dalam Pemilihan Hakim Agung" dalam *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, No. 3, 2014, hlm. 297.

<sup>105</sup> Kualifikasi dimaksud merupakan implikasi secara normatif dari pasal 5 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman hingga ke dalam pengaturan lembaga peradilan tersendiri seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

substantif memiliki relevansi bahkan sinergis muatan kualifikasi dimaksud. Akan tetapi, hal tersebut juga terdapat problematika kualifikasi yang dianggap kontroversi baik secara konseptual maupun praktis di kekuasaan kehakiman Indonesia, yaitu mengenai identitas biologis (diharuskan laki-laki) dan status agama (beragama Islam).

*Pertama*, persoalan terkait syarat diharuskannya seorang pria. Dalam hal ini menurut Imam al-Mawardi bahwa pengutamaan seorang laik-laki terhadap perempuan karena perempuan dianggap kurang layak menduduki jabatan hakim kendatipun dapat menimbulkan implikasi hukum.<sup>106</sup>

*Kedua*, terkait persyaratan harus beragama Islam. Jika menelaah syarat tersebut yang ditentukan oleh Imam al-Mawardi maka juga harus menelaah kondisi sosio-politik di negara beliau berada yaitu bahwa Kota Baghdad (Negara Irak) merupakan negara Islam sehingga syarat tersebut ditetapkan dalam persyaratan hakim.<sup>107</sup> Hal tersebut juga sesuai dengan aspek normatif hukum Islam yang termuat di dalam al-Quran.<sup>108</sup>

Dalam hal ini, salah satu syarat yang diberikan oleh Imam al-Mawardi yang berkaitan dengan sistem kekuasaan kehakiman yaitu hanya

---

<sup>106</sup> Lihat Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sultāniyah*, hlm. 54. Konteks mengenai pelarangan wanita dalam persyaratan hakim juga didasarkan pada hadis riwayat Ad-Dailami, Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah seorang wanita menjadi hakim yang mengadili urusan masyarakat umum”. Lihat Muhammad Faiz Almath, *Qabas min nūr Muḥammad Ṣalallah ‘alaih wa salam*, hlm. 119.

<sup>107</sup> Dalam hal ini, rasionalisasi yang digunakan adalah bahwa masalah peradilan merupakan hal yang penting dan menentukan, karena melalui pelembagaannya hukum *syara’* dapat ditegakkan maka syarat hakim juga harus beragama Islam. Selain itu juga ditegaskan bahwa alasan syarat keislaman yang ditentukan sebagai syarat hakim adalah syarat juga untuk menjadi saksi atas seorang Muslim. Lihat Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Studi dalam Sistem Peradilan Islam*, hlm. 23. Lihat juga H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, hlm. 24.

<sup>108</sup> al-Quran Surat An-Nisā’ ayat 141.

status agama (seorang muslim), hal tersebut juga hanya berlaku di wilayah kekuasaan kehakiman Peradilan Agama<sup>109</sup> dan Mahkamah Syariah.<sup>110</sup> Sedangkan dalam kaitannya dengan syarat hakim diharuskan seorang pria, sistem kekuasaan kehakiman negara Indonesia tidak menghendaki syarat itu secara normatif-konstitusional.

Sedangkan dalam hal kontroversi hakim wanita, peneliti meninjau secara normatif hukum Islam (al-Quran) bahwa pribadi manusia yang memiliki wewenang kehakiman maka diperintahkan menghakimi secara adil.<sup>111</sup> Sedangkan secara historis penganutan negara Indonesia terhadap prinsip diperbolehkannya wanita menjadi hakim terlebih dalam peradilan *Syar'iyah* Islam merupakan hasil musyawarah para cendekiawan muslim senior yang dipimpin oleh Hasbi Ash-Shiddieqy.<sup>112</sup> Oleh karena itu, eksistensi hakim wanita di lingkungan peradilan merupakan suatu keperluan yang mendesak sesuai tuntutan zaman dan keadaan.<sup>113</sup>

Menurut peneliti, kedua persoalan rekrutmen hakim tersebut berkaitan dengan perubahan sosial dan hukum yang terdapat dalam masyarakat di negara Indonesia itu sendiri. Sehingga sistem kekuasaan kehakiman Indonesia secara umum juga tidak mengharuskan seorang pria

---

<sup>109</sup> Pasal 13 ayat (1) huruf b UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

<sup>110</sup> Mahkamah Syariah merupakan lembaga peradilan khusus yang berwenang dalam lingkup syariat Islam yang secara normatif diatur dalam UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh yang juga *dibreakdown* ke dalam *qanun* Provinsi Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan *Syar'iyah* Islam yang mengindikasikan bahwa hakimnya diharuskan beragama Islam karena untuk mengurus kewenangan yudisial perkara-perkara hukum Islam. Lihat juga H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, hlm. 224.

<sup>111</sup> al-Quran Surat An-Nisā' ayat 58.

<sup>112</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Studi dalam Sistem Peradilan Islam*, hlm. 25.

<sup>113</sup> H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, hlm. 74.

dan seorang muslim sebagai syarat dalam kualifikasi rekrutmen hakim. Konteks tersebut juga didukung dengan adanya emansipasi dan persepsi hak asasi manusia (HAM) dalam hal kehakiman dimaksud.<sup>114</sup>

Implikasi persyaratan hakim terkait juga pada kredibilitas personal yang berimplikasi pada perubahan hukum dan sosial. Kendatipun Imam al-Mawardi telah menentukan syarat bahwa personal setiap hakim harus memiliki kapasitas *mujtahid*.<sup>115</sup> Sehingga pengangkatan hakim dari kalangan personal yang *jahil* dan *muqallid* dilarang karena dapat berdampak terhadap putusan hukum yang dihasilkan.<sup>116</sup> Selain itu, argumentasi yang dibangun bahwa *taqlid* merupakan hal yang dilarang, sedangkan dalam hal *ijtihad* merupakan perihal yang diperbolehkan.<sup>117</sup>

Atas keterkaitan tersebut, peneliti mendasarkan pada kaidah Hukum Islam sebagaimana berikut<sup>118</sup>:

### تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والإحوال

“Perubahan hukum dipengaruhi oleh perubahan masa, tempat, dan keadaan”

IAIN PURWOKERTO

<sup>114</sup> Dalam negara-bangsa seperti negara Indonesia, seluruh warga negara berhak ditempatkan dan diperlakukan sama di depan hukum. Lihat Masdar Farid Masudi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Perspektif Islam*, hlm. 200.

<sup>115</sup> Menurut peneliti hal tersebut secara teoritis-konseptual dalam penelitian ini berkaitan dengan pembahasan mengenai pendasaran hukum hakim. Dalam teknis yudisial, hakim harus mendasarkan pada *ijtihadnya* sendiri melalui mekanisme pembuktian, putusan terdahulu, ilmu pengetahuan hukum, dan keyakinan hakim itu sendiri.

<sup>116</sup> Hal tersebut karena hakim *muqallid* harus memutuskan hukum berdasarkan pendapat *mazabnya* sendiri dan memilih pendapat yang lebih kuat. Jika terjadi penyimpangan dari *mudhabnya* seorang dirinya mengetahui pendapat *mazbnya* maka implikasinya adalah putusan dimaksud tidak dapat dijalankan dan harus dibatalkan. H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, hlm. 88.

<sup>117</sup> *Ibid.*, hlm. 90. Lihat juga Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Studi dalam Sistem Peradilan Islam*, hlm. 29.

<sup>118</sup> H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Maslah-masalah yang Praktis*, hlm. 109.

Dari muatan kaidah hukum Islam tersebut, peneliti berpandangan bahwa baik kaitannya personal hakim yang diharuskan bertaraf *mujtahid*, atau persyaratan yang mengharuskan beragama Islam, maupun terkait pada status hakim wanita merupakan problematika konseptual dalam sistem kekuasaan kehakiman negara Islam.

Maka, menurut peneliti dalam hal personalitas hakim yang harus bertaraf *mujtahid* konteks kontemporer ini dapat dikatakan sukar untuk menemukan personal hakim dengan kapasitas demikian. Sebagaimana mengutip dari al-Sharbini bahwa jabatan hakim harus tetap terisi, maka pengisian jabatan hakim dapat diisi oleh pribadi yang teralim dan terbaik di kalangan yang ada kendatipun hanya berkapasitas *muqallid*.<sup>119</sup> Hal tersebut relevan berimplikasi pada syarat beragama Islam, maupun terkait pada status hakim wanita. Terlebih jika meninjau identitas bangsa Indonesia yang heterogen. Maka jabatan hakim harus diisi untuk mencegah kekosongan kekuasaan yang dapat berakibat fatal pada penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan negara Indonesia sebagai negara hukum itu sendiri.

Problematika yudisial dimaksud juga dapat berimplikasi pada kaidah hukum Islam sebagaimana berikut<sup>120</sup>:

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih kemaslahatan”

<sup>119</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Studi dalam Sistem Peradilan Islam*, hlm. 29.

<sup>120</sup> H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Maslah-masalah yang Praktis*, hlm. 29

Atas dasar itu bahwa kekosongan kekuasaan merupakan *mafsadah* yang dapat berakibat fatal pada penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan negara Indonesia sebagai negara hukum itu sendiri. Untuk itu jabatan hakim secara kontinyu harus diisi dengan tetap memperhatikan dan menerapkan kualifikasi hakim secara efektif dan sistematis konstitusional di dalam aturan normatif terkait. Mengingat juga, hakim merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lembaga peradilan secara institusional-konstitusional.

Perihal pada konteks kekuasaan kehakiman seperti hal yang berkaitan dengan jabatan hakim tidak dikehendaki untuk terjadi kekosongan. Kaidah hukum Islam dimaksud dapat menjadi pertimbangan hukum untuk menjelaskan adanya relasi positif antara hukum dan masyarakat (waktu dan tempat) dengan tujuan kemaslahatan. Selain itu juga Islam (syariat) menghendaki bahwa hasil penciptaan dari manusia sebagai suatu kebaikan.<sup>121</sup> Jika syarat hakim kasuistik tersebut diterapkan di Indonesia maka harus menyesuaikan kondisi negara itu sendiri. Maka, peneliti berargumentasi bahwa penyesuaian perihal kehakiman merupakan formalisasi politik negara secara konstitusional di dalam konstitusi negara (Undang-Undang Dasar 1945) untuk mencapai kemaslahatan bersama dalam penyelenggaraan negara hukum.

---

<sup>121</sup> Djazimah Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam dan Negara-Negara Muslim* (Yogyakarta: LKiS, 2011), hlm. 83.

#### **D. Interdeterminasi Politik dan Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia**

Peneliti menyatakan bahwa aspek politik dalam kekuasaan kehakiman seperti melalui penguatan kualifikasi jabatan hakim dan kewenangan kehakiman. Hal tersebut merupakan bagian formulasi ideal kekuasaan kehakiman dalam negara hukum dengan melalui cara (i) peningkatan kualifikasi hakim, (ii) rekonstruksi lembaga yudikatif, dan (iii) reformasi perundang-undangan.<sup>122</sup> Hal tersebut dimaksudkan dalam rangka menyempurnakan kekuasaan kehakiman di dalam penyelenggaraan negara hukum.

Dikarenakan perihal kehakiman termuat di dalam konstitusi negara, maka peneliti merasionalisasikan secara kontekstual antara konsep kehakiman menurut Imam al-Mawardi seperti (i) sistem pengangkatan hakim dan implikasinya (ii) ruang lingkup kekuasaan hakim, (iii) karakteristik kewenangan kehakiman, (v) pembatasan kekuasaan kehakiman, (vi) pengajuan jabatan hakim, (vii) tanda jasa jabatan hakim, dengan muatan konstitusi negara Indonesia yang secara umum memiliki relevansi, baik secara konseptual-teoritis maupun secara praktik-konstitusional kekuasaan kehakiman.

Maka untuk itu, peneliti meninjau bahwa konsep kekuasaan kehakiman Imam al-Mawardi secara substansial-implisit juga termaktub dalam aturan normatif mengenai kekuasaan kehakiman di Indonesia. Adapun terkait sistematika pengangkatan hakim, Imam al-Mawardi

---

<sup>122</sup> Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm. 559.

mensyaratkan bahwa pengangkatan yang sah melalui pemenuhan syarat jabatan hakim yang sah. Secara teknis, pengangkatan hakim menurut Imam al-Mawardi harus melalui *muwallī*.

Sehingga *muwallī* dalam hal ini merupakan istilah yang disetarakan dengan jabatan presiden, karena dalam hal pengangkatan hakim di Indonesia secara keseluruhan diangkat oleh Presiden setelah melalui proses seleksi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait seperti DPR, KY bahkan hingga Mahkamah Agung sendiri.<sup>123</sup> Selain itu, adapun terkait dengan ruang lingkup kekuasaan hakim, karakteristik kewenangan kehakiman, pembatasan kekuasaan kehakiman secara konstitusional telah diatur dalam aturan normatif.<sup>124</sup> Hal tersebut juga merupakan bagian integral

---

<sup>123</sup> Proses pengangkatan hakim agung dilakukan oleh DPR atas usulan Komisi Yudisial melalui tahap pencalonan dan penjurangan, kemudian diangkat oleh Presiden. Lihat pasal 8 UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Sedangkan untuk hakim (dibawah Mahkamah Agung) diseleksi oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial serta diangkat oleh Presiden atas usulan Mahkamah Agung. Sedangkan untuk hakim Mahkamah Konstitusi diusulkan dari Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden dengan kandidat tiga (3) hakim dari masing-masing lembaga pengusul untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Lihat pasal 14A dan 16 UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, pasal 13A dan 15 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pasal 21 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (hakim: diusulkan Panglima atas persetujuan ketua Mahkamah Agung), dan pasal 14A dan 16 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta pasal 18 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>124</sup> Hal tersebut telah memuat penguatan pengangkatan hakim terkait seperti pengetahuan *muwallī* terhadap *muwallā* dalam kepribadiannya yang harus memiliki kelayakan untuk menjadi hakim, dalam urusan hak kedudukan menjadi hakim, *muwallī* harus menyebutkan klasifikasi pengangkatan jabatan, dan *muwallī* harus menyebutkan cakupan wilayah operasional dari jabatan yang hendak diangkat. Lihat Abu al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sultānīyah*, hlm. 60. Adapun berkaitan dengan hak kedudukan menjadi hakim yaitu termasuk dalam melakukan teknis yudisial serta memperoleh jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim (Pasal 20 (2), 25 dan 48, serta 29(1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Sedangkan terkait klasifikasi pengangkatan jabatan serta cakupan wilayah operasional dari jabatan hakim secara linier berkaitan dengan ruang lingkup kekuasaan kehakiman (bersifat umum-mutlak dan bersifat khusus-relatif. Pasal 20(2), dan 25, serta 29(1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), karakteristik kewenangan kehakiman (berkaitan dengan kewenangan umum dan tugas khusus kehakiman yang mengindikasikan kepada daya ikat hukum atau putusan hakim), serta terkait dengan

dari implikasi yang ditimbulkan dari pengangkatan hakim itu sendiri menurut Imam al-Mawardi seperti dalam hal wilayah kerja, muatan putusan hakim, dan penanganan perkara hukum.

Selain itu, terkait pengajuan jabatan hakim merupakan perihal dibenarkan atau diharuskan jika yang mengajukan itu adalah pribadi yang memiliki kualifikasi *ijtihad*. Hal tersebut dalam rangka mencegah posisi jabatan hakim diduduki oleh orang yang tidak dapat memenuhi kriteria hakim beserta *mafsadah* nya, serta mencegah adanya tujuan permusuhan. Hal ini menurut Imam al-Mawardi dapat diperbolehkan atas dasar memiliki moral, etika, dan ilmu dalam menegakkan keadilan dan kebenaran dalam hukum.<sup>125</sup> Adapun kendala pengajuan jabatan hakim terletak pada oknum pemberi suap untuk melancarkan penerimaan jabatan hakim, yang mengakibatkan pada cacat hukum baik pada penerima maupun pemberi suap.<sup>126</sup>

Hal tersebut menurut peneliti bahwa perihal tersebut tergantung pada pribadi yang hendak mengemban amanah jabatan hakim dimaksud. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kualifikasi *ijtihad* konteks kontemporer merupakan hal yang tidak mudah. Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut dan/atau setidaknya mendekati kualifikasi hakim ideal negara Indonesia telah merumuskan kualifikasi hakim secara selektif.

---

pembatasan kekuasaan hakim dalam menjalankan teknis yudisialnya (Pasal 20(2), 25, 26(1), dan 27, serta 29 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

<sup>125</sup> Lihat Abu Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi, *al-Iqnā' fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, hlm. 193.

<sup>126</sup> Lihat Abu al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah*, hlm. 62.

Secara normatif-konstitusional pengajuan jabatan hakim, calon hakim harus memenuhi kualifikasi-kualifikasi bersyarat.<sup>127</sup> Namun rekrutmen tersebut juga berlanjut kepada penyeleksian oleh lembaga-lembaga seperti Mahkamah Agung, DPR, dan Komisi Yudisial, serta Presiden, sebelum ditetapkan oleh Presiden.<sup>128</sup>

Adapun terkait tanda jasa seorang hakim dalam hal ini adalah suatu imbalan atau upah (hadiah) yang diberikan kepada hakim dari warga yang menetap dalam wilayah kerjanya. Hal tersebut menurut Imam al-Mawardi tidak diperbolehkan, yang didasarkan pada kemungkinan terjadinya keberpalingan dari menegakkan hukum dan keadilan.<sup>129</sup> Dalam bahasa peradilan modern adalah *the judicial corruption* (sistem peradilan yang kotor) dan/atau *the contempt of court* (pelecehan peradilan).

Maka, menurut peneliti terkait tanda jasa jabatan hakim tersebut merupakan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh hakim di dalam lembaga peradilan. Sehingga, peneliti juga menyatakan untuk menghindari pelanggaran asas kehakiman dimaksud terkait tanda jasa

---

<sup>127</sup> Lihat pasal 7 UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, pasal 14 dan 15 UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, pasal 13 dan 14 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pasal 18, 19, 20 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan pasal 14 dan 15 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta pasal 15 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>128</sup> Lihat pasal 8 UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, pasal 14A dan 16 UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, pasal 13A dan 15 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pasal 21 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (hakim: diusulkan Panglima atas persetujuan ketua Mahkamah Agung), dan pasal 14A dan 16 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta pasal 20 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>129</sup> Imam al-Mawardi mendasarkan kepada *hadīs* Rasulullah SAW bahwa hadiah-hadiah (yang diberikan) kepada pemerintah adalah belunggu. Lihat Abu al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah*, hlm. 62. Lihat juga Abu Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi, *al-Iqnā' fi al-Fiqh al-Syāfi'i*, hlm. 194.

jabatan hakim, negara Indonesia secara konstitusional mengatur di dalam aturan normatif kekuasaan kehakiman terkait tanda jasa jabatan hakim yaitu mencakup perihal jaminan kesejahteraan dan keamanan hakim, kedudukan protokoler, penghasilan pensiun, fasilitas jabatan hakim.<sup>130</sup> Selain itu, dalam hal purna jabatan seorang hakim karena kematian juga diatur secara normatif-konstitusional, yang terklasifikasi pada pemberhentian jabatan hakim secara terhormat.<sup>131</sup>

Atas dasar itu, peneliti berargumentasi bahwa penyesuaian dan relevansi perihal kehakiman secara teoritis-konseptual yang diformulasikan oleh Imam al-Mawardi merupakan bentuk formulasi praktis dalam menjalankan kekuasaan kehakiman pada negara hukum. Sedangkan muatan aspek politik, konsep kehakiman dimaksud merupakan formalisasi politik negara secara konstitusional yang diatur di dalam konstitusi negara (Undang-Undang Dasar 1945) sebagai aturan normatif tertinggi (*supreme of law*) untuk mencapai kemaslahatan bersama melalui kekuasaan kehakiman.

Konteks aspek hukum, peneliti mengasumsikan bahwa formalisasi hukum terkait kekuasaan kehakiman secara inklusif berkaitan dengan formalisasi politik yang dikristalisasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Selain itu, aspek hukum lainnya yang dimaksudkan peneliti juga

---

<sup>130</sup> Lihat pasal 48 dan 49 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lihat juga pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim dibawah Mahkamah Agung.

<sup>131</sup> Lihat pasal 11 UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, pasal 19 (2) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, pasal 18 (2) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pasal 24 (2) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan pasal 19 (2) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta pasal 23 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

dalam bentuk yurisprudensi hakim (putusan pengadilan). Artinya, aspek hukum dalam yurisprudensi merupakan reduksi dari perundang-undangan melalui *ijtihad* atau aktivitas kehakiman seorang hakim. Sehingga, putusan pengadilan dimaksud (yurisprudensi) dapat dikatakan aspek hukum baik secara materiil maupun formil.<sup>132</sup>

Atas hal tersebut peneliti menyatakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman pada ketatanegaraan negara hukum Indonesia baik secara teoritis-konseptual maupun praktis-konstitusional memiliki keterkaitan dengan interdeterminasi politik dan hukum. Maka implikasi yang ditimbulkan secara teoritis-konseptual peneliti mengutip pernyataan Moh. Mahfud MD bahwa antara politik dan hukum dalam konteks *das sollens-sein* bersifat integratif dalam artian bahwa “Politik tanpa Hukum akan zalim, dan Hukum tanpa Politik akan lumpuh”.<sup>133</sup>

Adapun Satjipto Rahardjo juga menyatakan bahwa hukum membutuhkan kekuasaan (aspek politik), akan tetapi hukum juga memberikan pedoman normatif-yuridis untuk melakukan kekuasaan agar

---

<sup>132</sup> Hal tersebut berkaitan dengan pernyataan Muhammad Hatta Ali (Ketua Mahkamah Agung) bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga pengadilan maka hakim harus berperan dan mampu dalam berfikir melewati batas-batas hukum konvensional yaitu seperti *fiqh*, peraturan perundang-undangan, dan kompilasi hukum, di samping memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehingga, dengan demikian putusan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan keadilan sosial dan hukum, namun juga memperteguh bahwa putusan (Yurisprudensi) hakim merupakan bagian aspek hukum secara esensial. Lihat A. Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 10-11.

<sup>133</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, hlm. 5.

kekuasaan tersebut tidak menunggangi hukum.<sup>134</sup> Selain itu, Soerjono Soekanto berpandangan bahwa<sup>135</sup>:

Hukum dan politik memiliki hubungan timbal balik, karena hukum itu sendiri merupakan keputusan-keputusan politik sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat timbul dari kekuasaan (aspek politik). Sehingga, politik harus dapat menerima konsekuensi yuridis-konstitusional dari hukum.

Atas dasar itu, peneliti mengasumsikan bahwa interdeterminasi politik dan hukum merupakan bentuk pola integrasi-inklusif atas relevansi baik secara teoritis maupun praktis dalam penyelenggaraan ketatanegaraan negara hukum. Adapun kekuasaan kehakiman sebagai bagian integral dari kekuasaan politik negara (*trias politica*: ketatanegaraan) memiliki pendasaran baik secara institusional maupun praktis yudisial pada peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian aspek hukum atas hasil kristalisasi aspek politik. Karena itu kekuasaan kehakiman berkaitan dengan konsep “Integrasi Yudisial”. Adapun istilah yang relevan untuk digunakan adalah *political-yudicial activism*<sup>136</sup> terhadap kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraan ketatanegaraan negara Indonesia di bidang yudikatif.

Adapun secara praktis-konstitusional, interdeterminasi politik dan hukum juga mengindikasikan adanya keterkaitan secara implikatif pola

---

<sup>134</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 145.

<sup>135</sup> Soerjono Soekanto, “Ilmu Politik dan Hukum” dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 18, No. 3, 1988, hm. 233.

<sup>136</sup> *Political-yudicial activism* merupakan bentuk aktivitas kehakiman dalam lembaga peradilan oleh hakim. Dikaitkan dengan politik, karena kekuasaan kehakiman merupakan bagian integral dari sistem ketatanegaraan negara Indonesia (*trias politica*), yang juga berpendasaran pada peraturan perundang-undangan termasuk konstitusi itu sendiri yang merupakan hasil konkretisasi aspek politik. Sedangkan dalam aspek hukum selain berlandaskan aturan normatif kekuasaan kehakiman, juga berkaitan dengan putusan hukum hakim.

hubungan antara politik dan hukum pada praktik kekuasaan kehakiman. Artinya, penyelenggaraan negara Indonesia dalam bidang yudikatif merupakan tindakan aspek politik negara, sedangkan batasan-batasan penyelenggaraannya diatur secara normatif di dalam perundang-undangan, serta yurisprudensi sebagai tindak lanjut normatif bagi perundang-undangan, yang keduanya merupakan aspek hukum negara.

Adapun beberapa kasus berkaitan dengan itu seperti kasus Nenek Minah,<sup>137</sup> kasus hakim Patrialis Akbar,<sup>138</sup> kasus pembubaran TGPTPK (Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dalam *judicial review* Mahkamah Agung,<sup>139</sup> dan kasus Setya Novanto terkait kasus e-KTP,<sup>140</sup> serta putusan para hakim Mahkamah Konstitusi yang intens digunakan sebagai dasar pertimbangan kebijakan politik terbuka (*open legal policy*).<sup>141</sup>

Dalam hal ini berarti interdeterminasi politik dan hukum memiliki pola hubungan implikatif serta integrasi-inklusif. Artinya, jika politik dan hukum tersebut secara *das sein-sollen* maka wujud hukum tersebut adalah perundang-undangan yang merupakan hasil kristalisasi politik. Sehingga,

<sup>137</sup> Orin Basuki, "Tiga Buah Kakao Menyeret Minah ke Meja Hijau" <http://kompas.com>, dikutip pada 27 Oktober 2017 pukul 11:43 WIB.

<sup>138</sup> Kukuh S. Wibowo, "Kasus Suap Hakim MK, Patrialis Akbar Minta Jadi Tahanan Rumah" <http://nasional.tempo.co>, dikutip pada 27 Oktober 2017 pukul 13:00 WIB.

<sup>139</sup> Wasingatu Zakiyah, dkk., *Menyingkap Mafia Peradilan* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 127.

<sup>140</sup> Faeiq Hidayat, "Jaksa Bacakan BAP Akil Mochtar di Sidang Suap Hakim MK" <http://m.detik.com>, dikutip pada 19 Agustus 2018 pukul 13:00 WIB. Lihat juga Rina Widiastuti, "Kasus E-KTP, Setya Novanto Divonis 15 Tahun Penjara" <http://nasional.tempo.co>, dikutip pada 20 Agustus 2018 pukul 15:00 WIB.

<sup>141</sup> Dalam beberapa contoh putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat istilah '*open legal policy*' yang berarti putusan atas hasil interpretasi hakim menjadi rujukan atau pendasaran bagi pembentuk undang-undang dalam membentuk perundang-undangan. Lihat Radita Ajie, "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi" dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, 2016, hlm. 116.

keberlakuan perundang-undangan dimaksud juga berlaku secara universal, terlebih keberlakuan adanya putusan hakim yang lebih kuat daripada perundang-undangan (*res judicata pro veritate habetur*). Maka, peneliti menyatakan bahwa putusan hakim merupakan hasil reduksi norma hukum perundang-undangan melalui interpretasi hakim di samping adanya keyakinan hakim itu sendiri dan hukum yang ada di masyarakat.<sup>142</sup>

Oleh karena itu dalam penyelenggaraan negara hukum yang relevan dengan aspek politik diakomodir ke dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan secara institusional oleh lembaga peradilan melalui seorang hakim.<sup>143</sup> Sehingga, dalam hal ini prinsip *checks and balances* yang berkaitan dengan relevansi antara politik dan hukum adalah bagian integral dari prinsip negara hukum, di samping prinsip konstitusional dan prinsip demokrasi.<sup>144</sup>

Maka adanya relevansi politik dan hukum secara interdeterminasi serta prinsip *checks and balance* berimplikasi pada perimbangan kekuasaan

---

<sup>142</sup> Hal tersebut dikarenakan hakim dalam melakukan teknis yudisial yaitu menciptakan putusan hakim harus dapat memenuhi *subtilitas intelegensi* (ketepatan pemahaman), *subtilitas explicandi* (ketepatan penjabaran), dan *subtilitas applicandi* (ketepatan penerapan). Oleh karena itu, putusan hakim dapat dikatakan lebih kuat dari pada perundang-undangan sebagaimana kaidah hukum “*pro*”. Lihat Ahmad Zaenal Fanani, *Berfilsafat dalam Putusan Hakim: Teori dan Praktik* (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 8.

<sup>143</sup> *Checks and balances* tersebut berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan lembaga negara, karena pembagian kekuasaan tidak mencukupi untuk penyelenggaraan secara institusional-formal ketatanegaraan. Maka, *checks and balances* ini memungkinkan adanya kontrol antar cabang kekuasaan negara, menghindari tindak hegenomik, tiranik, dan sentralisasi kekuasaan, serta menghindari *overleaping* terhadap kewenangan dan kekuasaan aparatur lembaga negara dalam melakukan penyelenggaraan ketatanegaraan. Lihat Indra Rahmatullah, “Rejuvinasi Sistem Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia” dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, No. 2, 2013, hlm. 219.

<sup>144</sup> Merdi Hajiji, “Relasi Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia” dalam *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2, No. 3, 2013, hlm. 371.

institusi negara. Sehingga, dalam lingkup operasional prinsip *checks and balance* dimaksud juga termuat dalam kekuasaan kehakiman seperti penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang diatur secara normatif oleh perundang-undangan (kristalisasi politik), Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), pelaksanaan putusan hakim (reduksi norma perundang-undangan) dalam rangka penegakan hukum (*enforcement of law*).<sup>145</sup>


Maka peneliti menyimpulkan bahwa konsep kekuasaan kehakiman Imam al-Mawardi relevan terhadap kekuasaan kehakiman Indonesia. Selain adanya perundang-undangan yang merupakan bentuk interdeterminasi politik dan hukum. Sehingga, secara operasional perundang-undangan digunakan sebagai aturan mekanisme penyelenggaraan kekuasaan kehakiman termasuk dalam menciptakan yurisprudensi hakim. Untuk itu, peneliti memperjelas konsep interdeterminasi politik dan hukum kekuasaan kehakiman dengan menyajikan ilustrasi berikut.

IAIN PURWOKERTO

---

<sup>145</sup> Hal tersebut berkaitan dengan pernyataan Lawrence M. Friedman bahwa sistem hukum dapat berjalan harus memiliki komponen yang terdiri dari struktur hukum (lembaga peradilan), substansi hukum (putusan hakim), dan kultur hukum (pelaksanaan hukum secara intens). Lihat M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 36-37.

**Gambar 8.**  
**Pola Konsep Integrasi Yudisial- Interdeterminasi Politik dan Hukum**  
**Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Indonesia**



Keterangan:

- > : Implikasi Konseptual
- ←-----> : Aspek Sinergitas
- : Konseptualisasi Praktis
- > : Implikasi Normatif
- ←-.-.-> : Implikasi Teoritis-Praktis
- : Keterkaitan Pola

### E. **Analisa-Konseptual Interdeterminasi Politik dan Hukum Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Perspektif Imam al-Mawardi**

Imam al-Mawardi sebagai tokoh intelektual Islam sekaligus sebagai seorang *mujtahid* dan *qādi al-quḍāt* (Kepala Hakim) kalangan Mazhab Syafi'i dalam pemikiran politik dan hukum yang dituangkan dalam *opus magnum*-nya yaitu kitab *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah* telah mencantumkan adanya kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan suatu negara hukum. Hal tersebut telah mengindikasikan bahwa penyelenggaraan negara diharuskan berdasarkan hukum yang memiliki muatan nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan melalui institusi-institusi kenegaraan, seperti halnya institusi peradilan yang memiliki wewenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara hukum melalui putusan hakim.<sup>146</sup>

Dalam hal ini, Imam al-Mawardi pada konteks aspek politik memformulasikan bahwa pemerintahan (kekuasaan ketatanegaraan: *Trias Politica*) negara sebagai bentuk kepemimpinan bagi sistem masyarakat dalam entitas negara untuk mengatur dan mengorganisir bangsa menjadi suatu ikatan negara dalam mencapai tujuan bersama. Sehingga dalam aspek hukum (nilai) bahwa adanya pemerintahan dalam suatu negara adalah wajib,

---

<sup>146</sup> Sebagaimana pernyataan Moh. Mahfud MD mengenai hukum progresif bahwa adanya lembaga peradilan sebagai penegakan hukum melalui hakim dalam putusan hukumnya dengan berorientasi pada keadilan substantif yang dibangunnya sendiri, tidak pada hukum yang membelenggu hakim dengan formalisme semata. Sehingga konklusi secara implikatif bahwa lembaga peradilan melalui hakim dalam rangka penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan dalam konteks Indonesia menggunakan nilai-nilai positif dari sistem hukum *common law* dan legisme tanpa terikat pada salah satunya yaitu dengan penekanan hukum progresif dan keadilan substantif sehingga mengindikasikan kepada hukum Pancasila yang dapat ditelaah secara teoritis dengan teori prismatic. Lihat Ariyanto, *Mahfud MD: Hakim Mbeling* (Jakarta: Maret, 2013), hlm. 118-119.

adalah *wajib kifayah* yang telah mencakup rasionalitas dan *syari'at*.<sup>147</sup> Hal tersebut juga berimplikasi pada kekuasaan kehakiman yang merupakan cabang kekuasaan pemerintah negara yang dapat dinilai *wajib kifayah* karena merupakan bagian integral dari ketatanegaraan dan hanya dapat dilakukan oleh seorang hakim sebagai *subjectum litis*. Sehingga hal yang demikian bersifat *status quo* (keharusan untuk dipertahankan).

Maka dari itu, pelaksanaan kekuasaan kehakiman harus memiliki independensi pada lembaga peradilan. Sedangkan dalam teknis yudisialnya, independensi institusi peradilan tersebut diintegrasikan kepada hakim, di samping harus memiliki akuntabilitas, kredibilitas, dan imparsialitas. Karena itu Imam al-Mawardi memaktubkan hakim sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman melalui institusi peradilan. Hal tersebut terbukti bahwa secara inklusif bahwa Imam al-Mawardi telah merumuskan kriteria hakim, baik dalam kualifikasi dan kewenangan hakim dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Terkait dengan kriteria dan kewenangan hakim yang telah diuraikan oleh peneliti dalam penelitian ini bahwa seperti halnya: (i) sistem pengangkatan hakim dan implikasinya, (ii) ruang lingkup kekuasaan hakim, (iii) karakteristik kewenangan kehakiman, (v) pembatasan kekuasaan kehakiman, (vi) pengajuan jabatan hakim, serta (vii) tanda jasa jabatan hakim, telah termuat secara konstitusional dan relevan terhadap norma konstitusi negara Indonesia. Akan tetapi, adanya perbedaan secara

---

<sup>147</sup> Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, hlm. 15-16.

konseptual antara konstitusi negara Indonesia dengan konsep kekuasaan kehakiman perspektif Imam al-Mawardi. Peneliti berargumen bahwa perbedaan dimaksud merupakan suatu keniscayaan yang berkaitan dengan ruang dan waktu yang tidak menutup kemungkinan untuk berubah dan berkembang.

Artinya bahwa kekuasaan kehakiman yang diatur di dalam konstitusi negara Indonesia merupakan perwujudan konkret hasil perkembangan zaman sehingga perihal kekuasaan kehakiman juga memiliki penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Sebagaimana termaktub di dalam kaidah Hukum Islam sebagaimana berikut<sup>148</sup>:

تغيير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والإحوال

“Perubahan hukum dipengaruhi oleh perubahan masa, tempat, dan keadaan”

Atas dasar itu, peneliti berpandangan bahwa penyesuaian dan relevansi perihal kekuasaan kehakiman secara teoritis-konseptual yang diformulasikan oleh Imam al-Mawardi maupun konstitusi negara Indonesia merupakan bentuk formulasi praktis dalam menjalankan kekuasaan kehakiman dalam negara hukum atas dinamika ketatanegaraan. Selain itu, aspek politik yang termuat dalam kekuasaan kehakiman merupakan bentuk formalisasi politik negara karena diatur di dalam konstitusi negara (Undang-Undang Dasar 1945) sebagai hasil *resultante* (kristalisasi politik) serta sebagai hukum negara tertinggi (*the Supreme of Law*) dalam rangka

---

<sup>148</sup> H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, hlm. 109.

mencapai kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kekuasaan kehakiman.

Hal tersebut juga secara teoritis relevan dengan artian politik sebagai cara negara (pemerintahan) dalam mewujudkan sistem peradilan efektif seperti salah satunya melalui pengaturan dan peraturan secara konstitusional. Hal tersebut memiliki relevansi dengan pernyataan Peter Merkl yang dikutip oleh Miriam Budiardjo bahwa politik adalah usaha untuk mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan (*politics is a noble quest for a good order and justice*).<sup>149</sup>

Konteks aspek hukum, peneliti mengasumsikan bahwa formalisasi hukum terkait kekuasaan kehakiman secara inklusif berkaitan dengan formalisasi politik yang dikristalisasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Selain itu, aspek hukum lainnya yang dimaksudkan peneliti juga dalam bentuk yurisprudensi hakim (putusan peradilan). Hal tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kekuasaan kehakiman oleh hakim berdasar dari perundang-undangan selain sebagai bentuk kristalisasi politik sebagai dasar konstitusional pembentukan yurisprudensi di samping interpretasi-interpretasi dan keyakinan hakim.<sup>150</sup>

---

<sup>149</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm. 15.

<sup>150</sup> Hakim tidak dapat disamakan dengan legislator, karena produk hukum yang dihasilkan juga berbeda. Legislator cenderung menghasilkan hukum yang dimuat dalam perundang-undangan, sedangkan hakim lebih kepada hukum di dalam putusan hukumnya atas hasil penggalian hukum yang dimuat di dalam perundang-undangan dimaksud. Hal tersebut juga berkaitan dengan pernyataan Muhammad Hatta Ali (Ketua Mahkamah Agung RI) bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga peradilan maka hakim harus berperan dan mampu dalam berfikir melewati batas-batas hukum konvensional yaitu seperti *fiqh*, peraturan perundang-undangan, dan kompilasi hukum, di samping memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehingga, dengan demikian putusan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan keadilan sosial dan hukum, namun juga

Sehingga dalam hal ini bahwa hukum sebagai putusan hakim sebagai wujud bagian integral dari sumber hukum<sup>151</sup> serta bagian dari unsur peradilan. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum melalui instrumen kekuasaan kehakiman, secara teknis hukum yang diciptakan harus diorientasikan kepada substansi hukum yaitu moralitas (keadilan).<sup>152</sup> Karena lembaga peradilan merupakan hasil kontekstualisasi kekuasaan kehakiman sekaligus sebagai lembaga negara secara institusional yang dapat memancarkan sinar keadilan yang diselenggarakan untuk mencegah suatu tindakan-tindakan anarkis.<sup>153</sup>

Maka atas dasar itu, interdeterminasi politik dan hukum dalam sistem ketatanegaraan telah berimplikasi bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman Indonesia secara konstitusional oleh lembaga peradilan melalui

---

memperteguh bahwa putusan (Yurisprudensi) hakim merupakan bagian aspek hukum secara esensial. Lihat Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks" dalam Satya Arinanto & Ninuk Triyanti (ed.), *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, hlm. 4. Lihat juga A. Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, hlm. 10-11.

<sup>151</sup> Dalam ajaran filsafat hukum, hakikat (ontologi) hukum berasal atau terletak pada perintah badan yang berdaulat dalam satu masyarakat politik (negara). Hal tersebut dikemukakan oleh John Austin dengan teori Etatis. Sehingga, dalam hal ini peneliti berpandangan bahwa putusan hakim yang dikeluarkan atas dan oleh lembaga peradilan (hakim) adalah *Yurisprudensi* sebagai salah satu indikator sumber hukum. Lihat I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis*, hlm. 14. Sedangkan menurut van Apeldoorn bahwa putusan hakim adalah salah satu sumber hukum yang bersifat *in concreto* dengan berkaitan dengan lembaga-lembaga hukum (peradilan). Lihat L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 75.

<sup>152</sup> Hal tersebut didasari karena fungsi hukum secara fundamental adalah menciptakan keadilan sosial, termasuk dalam hal kehidupan bernegara. Maka dari itu, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa "hukum tidak hanya *textual reading* tetapi juga *moral reading*. Sehingga, hukum tidak hanya bersifat otonom tetapi juga memiliki koherensi dengan manusia dan kemanusiaan" Hal tersebut berkaitan dengan penegakan hukum yang mengindikasikan kepada keadilan sebagai nilai hukum itu sendiri. Atas dasar itu, kekuasaan kehakiman melalui hakim di dalam putusannya merupakan bentuk representatif dari penciptaan keadilan dimaksud, yang tidak hanya berdasarkan keadilan formal (perundang-undangan), tetapi juga didasarkan keadilan substantif. Lihat Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks" dalam Satya Arinanto & Ninuk Triyanti (ed.), *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, hlm. 4-5.

<sup>153</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, hlm. 1.

hakim yang berintegritas. Hal tersebut secara konseptual juga sesuai dengan rumusan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh Imam al-Mawardi. Artinya dalam hal ini penyelenggaraan kekuasaan kehakiman Indonesia berkaitan dengan aspek politik (*status quo*) dan aspek hukum baik dalam bentuk nilai hukum (*syari'at Islam: wajib kifayah*) maupun dalam bentuk hukum formal negara (konstitusi dan putusan hakim atau yurisprudensi) sebagai dasar pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam negara hukum.

Maka secara sistematis pelaksanaan kekuasaan kehakiman oleh lembaga peradilan akuntabel melalui hakim yang harus memiliki kredibilitas berimplikasi kepada penyelenggaraan negara Indonesia sebagai negara hukum di samping ditunjang oleh pengaturan dan peraturan secara konstitusional. Hal tersebut dianggap penting karena kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan negara dalam rangka mencegah tindakan sewenang-wenang dari pemerintah lainnya yang tidak menghormati hak-hak yang diperintah.<sup>154</sup>

Karenanya lembaga peradilan berperan sebagai *institution control* dan institusi 'antirasuah' dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia yang mengedepankan hukum dan keadilan melalui putusan hakim. Sehingga, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan lembaga peradilan sebagai "gerbang terakhir" bagi suatu keadilan hukum<sup>155</sup> dalam rangka

---

<sup>154</sup> Sri Soemantri Martosoewignjo, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*, hlm.2 49.

<sup>155</sup> Kekuasaan kehakiman secara praktis dalam rangka menegakan hukum dan keadilan dalam kehidupan bernegara harus menerapkan juga prinsip independensi peradilan. Hal tersebut juga berhubungan dengan posisi baik dalam persepsi peneliti tentang kekuasaan kehakiman sebagai "*the Last Gate*" ataupun sebagai pilar negara hukum.

melestarikan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat pada kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang hukum.

Terkait hal tersebut karena dalam penyelenggaraan negara hukum tidak hanya mencakup *law making* (pembentukan hukum) namun harus mencakup juga *law enforcement* (penegakan hukum) oleh lembaga peradilan melalui hakim dalam kekuasaan kehakiman.<sup>156</sup> Selain itu, kekuasaan kehakiman juga diartikan sebagai aspek *checks and balances* institusional ketatanegaraan. Karena, di satu sisi kekuasaan kehakiman secara aspek politik diartikan sebagai usaha negara dalam mewujudkan tatanan sosial yang berkeadilan. Sedangkan di sisi lain kekuasaan kehakiman yang berkaitan dengan aspek hukum (baik pendasaran aturan normatif maupun yurisprudensi) sebagai pranata hukum bertujuan dalam mewujudkan keadilan pada penyelenggaraan negara hukum yang *notabene* menciptakan kesejahteraan rakyat.

Atas dasar itu peneliti berpandangan bahwa kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraan negara hukum telah memuat interdeterminasi politik dan hukum baik secara teoritis konseptual (integral-inklusif) maupun praktis konstitusional (simultan). Pandangan terhadap kekuasaan kehakiman ini

---

Diantara persepsi tersebut relevan dengan pernyataan dalam Kongres *International Commission of Jurist* di Bangkok, Thailand pada tahun 1965 bahwa: “adanya badan peradilan yang merdeka dan tidak memihak (*independent and impartial tribunals*) merupakan persyaratan yang harus terpenuhi dalam negara hukum. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika prinsip lembaga peradilan yang merdeka merupakan pilar negara hukum.” Sehingga, dalam praktik peradilannya, pemegang penuh kekuasaan kehakiman adalah hakim, karenanya hakim sebagai suatu jabatan memiliki integritas, sekaligus sebagai simbol atau identitas negara hukum. Lihat Adies Kadir, *Menyelematkan Wakil Tahun: Memperkuat Peran dan Kedudukan Hakim*, hlm. 6-7.


<sup>156</sup> Andi Safriani, “Telaah Terhadap Hubungan Hukum dan Kekuasaan” dalam *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 38.

berdasar baik pada pemikiran Imam al-Mawardi maupun konstitusi negara Indonesia (Undang-Undang Dasar 1945). Artinya, kekuasaan kehakiman merupakan bentuk bagian integral politik negara yang diatur konstitusi (hukum tertinggi: *the supreme of law*) sebagai bentuk kristalisasi politik negara untuk mencapai kesejahteraan hidup berbangsa dan bernegara melalui bidang yudikatif.

Maka, peneliti berargumen bahwa aspek politik yang termuat mencakup perihal kekuasaan, institusi, pengaturan, dan *subjectum litis* (pemegang kewenangan). Maka, kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh hakim peneliti artikan sebagai *political-judicial activism* sebagai penguatan teknis yudisial dalam menciptakan putusan hukum yang mengikat (*self-binding*) terhadap pihak yang terkait perkara hukum.

Peneliti merekomendasikan bahwa konsep “Integrasi Yudisial” merupakan konsep penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh hakim yang memiliki kredibilitas untuk menunjang lembaga peradilan yang akuntabel. Hal tersebut sebagai penguatan pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagai *political-judicial activism* serta sebagai bagian prinsip *checks and balances* kekuasaan ketatanegaraan sebagai tolak ukur penyelenggaraan negara hukum sebagaimana dalam skema pola berikut.

**Gambar 9.**  
**Pola Interdeterminasi Politik dan Hukum Kekuasaan Kehakiman**  
**Negara Indonesia Perspektif Imam al-Mawardi**



*Keterangan:*

Pola Konseptual

- - - - -> : Implikasi
- - - - - : Relevansi
- <- - - - -> : Sinkronisasi

Pola Normatif

- > : Implikasi
- : Relevansi
- >< : Sinkronisasi

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan Penelitian

Peneliti dalam penelitian yang berkonsentrasi pada politik dan hukum terhadap kekuasaan kehakiman ini menyimpulkan bahwa:

1. Dalam hal konseptualisasi, pada aspek politik peneliti menyimpulkan bahwa menurut Imam al-Mawardi kekuasaan kehakiman harus dipertahankan (*status quo*) dalam sistem ketatanegaraan melalui aspek-aspek penguatan kekuasaan kehakiman oleh negara, seperti dalam hal pengangkatan jabatan hakim, otoritas kekuasaan hakim, permintaan jabatan hakim, dan tanda jasa jabatan hakim. Hal tersebut terindikasi sebagai pemantapan struktur dan fungsi kelembagaan. Di sisi lain, dalam konteks hukum bahwa adanya negara beserta kekuasaannya termasuk bidang peradilan merupakan suatu kewajiban (*wajib 'aql wa syar'i*) berdasarkan *ijma'* yaitu *farḍ kifayah* dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. Sehingga, Imam al-Mawardi menekankan teknis kekuasaan kehakiman dilakukan oleh hakim yang memiliki integritas, kredibilitas, dan akuntabilitas.
2. Dalam penerapan secara konseptual politik dan hukum terhadap kekuasaan kehakiman di Indonesia, bahwasanya kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia secara normatif-akomodatif memiliki relevansi terhadap politik maupun hukum menurut pemikiran Imam al-Mawardi.

Hal dimaksud tidak menghendaki untuk terjadinya kekosongan kekuasaan terutama konteks pengadaan hakim sebagai figur sentral peradilan. Maka, hal dimaksud mengindikasikan dalam bentuk interdeterminasi politik dan hukum yang juga relevan terhadap kekuasaan kehakiman negara Indonesia. Dalam hal ini diartikan bahwa kekuasaan kehakiman dalam ketatanegaraan berdasarkan aturan normatif sebagai landasan normatifnya (bentuk konkretisasi politik). Hal demikian peneliti istilahkan sebagai konsep Integrasi Yudisial. Di samping itu juga hakim menggunakan aturan normatif dimaksud sebagai bahan untuk menghasilkan putusan hakim untuk keadilan hukum. Hal demikian yang peneliti istilahkan sebagai *political-judicial activism*.

## **B. Saran**

Dalam penelitian yang terfokus pada kekuasaan kehakiman ini, peneliti menyarankan bahwa penelitian ini relevan untuk diterapkan dalam penyelenggaraan lembaga peradilan di Indonesia. Terutama dalam kaitannya dengan perihal hakim dalam memperoleh hakim yang kredibel, akuntabel, dan berintegritas untuk menghasilkan putusan yang berkeadilan. Sedangkan di sisi lain penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan telaah lanjutan studi dalam bidang hukum tata negara pada lingkup kekuasaan kehakiman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adonara, Firman Floranta. 2015. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi." *Jurnal Konstitusi Vol. 12, No. 2*.
- Ajie, Radita. 2016. "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13, No. 2*.
- Alawuddin. n.d. "Artikel Yudisial: Hakim yang Ideal Menurut Kacamata Islam." *Komisi Yudisial*. Diakses Januari 13, 2019. <http://www.komisiyudisial.go.id/assets/upload/files/a3882-hakim-yang-ideal-menurut-kacamata-islam.pdf&ved=2ahUKEwjfvoD72OnfAhVGNI8KHYdcB-QQFjAGegQIAhAB&usg=AOvVaw0c7KNEarm6tnm>.
- Ali, Syaikhul Islam. 2018. *Kaidah Fikih Politik: Pergulatan Pemikiran Politik Kebangsaan Ulama*. Sidoarjo: Bumi Shalawat Progresif.
- Alim, Ahmad Mutiul. n.d. "Memindahkan Negeri Saba ke Indonesia." *Artikel Online Nahḍatul 'Ulamā*. Diakses Januari 6, 2019. <http://www.nu.or.id>.
- al-Jauziyah, Imam Ibn Qayyim. 2012. "Jāmi' As-Sīrah." By Abdul Rosyad Shiddiq & Muhammad Muchson Anasy. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- al-Jawi, Muhammad Nawawi Ibn 'Umar. n.d. *An-Naṣāih al-'Ibād*. Surabaya: Dār al-'Ilm.
- Almath, Muhammad Faiz. 1974. *Qabas min nūr Muḥammad Ṣalallah 'alaih wa salam*. Syiria: Dār al-Kutub al-'Arabiyyah.
- al-Mawardi, Abu al-Hasan 'Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi. n.d. *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- al-Mawardi, Abu Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib. 1414 H. *al-Ḥāwī al-Kabīr*. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.
- . 1420 H. *al-Iqnā' fi al-Fiqh al-Syāfi'ī*. Iran: Dār Iḥsān li Nasyr wa al-Tauzī'.
- al-Mawardi, Imam. 2000. "al-Aḥkām al-Sulṭaniyah." dalam *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press.

- Amin, Muhammad. 2016. "Pemikiran Politik al-Mawardi." *Jurnal Politik Profetik Vol. 04, No. 2*.
- Amrullah, Warastra Karebet. 2009. "Konstitusi sebagai Instrumen untuk Membatasi Kekuasaan Negara." *Jurnal Konstitusi Vol. II, No. 2*.
- Andriyan, Dody Nur. 2018. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia* . Yogyakarta: Deepublish.
- Anshori, Imam. 2014. *Konsep Pengawasan Kehakiman* . Malang: Setara Press.
- Apeldoorn, L. J. Van. n.d. *Pengantar Ilmu Hukum* . Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Aristoteles. 2017. " Politik." dalam *Politik*, oleh Saut Pasaribu. Yogyakarta: Pustaka Promethae.
- Ariyanto. 2013. *Mahfud MD: Hakim Mbeling*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Artadi, Ibnu. 2011. "Hakim Agung dan Pembaharu Hukum Menuju Pengadilan yang Bersih." *Jurnal Syiar Hukum Vol. 13, No. 2*.
- Arto, A. Mukti. 2015. *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2013. *Falsafah Hukum Islam* . Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Asni. 2015. "Etika Hakim dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer: Perspektif Peradilan Islam." *Jurnal al-‘Adl Vol. 8, No. 2*.
- Asshiddiqie, Jimly. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- . 2012. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Asy’ari, Syeikh Kyai Hasyim. 1415 H. *Ādāb al-‘Ālim wa al-Muta’alim*. Jombang: Maktabah al-Turās al-Islāmī.
- Atmadja, I Gede Dewa. 2013. *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis* . Malang: Setara Press.
- AZ, Lukman Santoso. 2016. *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi* . Ponorogo: IAINPo Press.

- Azhar, Hanif Fudin. 2018. "Refleksi Normatif Şahīfah al-Madīnah Terhadap Negara Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi (Volksgeist) Vol. 01, No. 01.*
- Azhary, Muhammad Tahir. 2015. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini.* Jakarta: Prenada Media Group.
- Basuki, Orin. n.d. "Tiga Buah Kakao Menyeret Minah ke Meja Hijau." *Kompas.com.* Diakses Oktober 27, 2017. <http://kompas.com>.
- Bedner, Adriaan. 2011. "Suatu Pendekatan Elemnter terhadap Negara Hukum." dalam *Satjipto rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*, oleh Myna a. Safitri. Jakarta: Epistema Institute.
- Budiardjo, Miriam. 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dahlan Thaib, dkk. 2013. *Teori dan Hukum Konstitusi.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Diana, Rashda. 2007. "al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam." *Jurnal Tsaqafah Vol. 13, No. 1.*
- Djalil, H. A. Basiq. 2012. *Peradilan Islam.* Jakarta: Amzah.
- Djazuli, H.A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Maslah-masalah yang Praktis .* Jakarta: Prenadamedia.
- Djohansjah, J. 2008. *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman .* Jakarta: Kesaint Blanc.
- Edi, Achmad. 2012. "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Konstitusi Vol. 9, No. 4.*
- Fanani, Ahmad Zaenal. 2014. *Berfilsafat dalam Putusan Hakim: Teori dan Praktik .* Bandung: Mandar Maju.
- Farida, Any. 2016. "Teori Hukum Pancasila sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum di Indonesia." *Jurnal Perspektif Vol. 21, No. 1.*
- Fautanu, Idzam. 2013. *Filsafat Politik.* Jakarta: Gaung Persada Press.

- Festy, Jaya &. n.d. " KY Dukung Kekuasaan Kehakiman." *Komisi Yudisial*. Diakses Maret 19, 2019. [http://www.komisiyudisial.go.id/fronted/news\\_detail/319/ky-dukung-kekuasaan-kehakiman](http://www.komisiyudisial.go.id/fronted/news_detail/319/ky-dukung-kekuasaan-kehakiman).
- Gorle, John Gilissen & Frits. 2011. *Sejarah Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hadi, Hufron & Syofyan. 2016. *Ilmu Negara Kontemporer: Telaah Teoritis Asal Mula, Tujuan dan Fungsi Negara, Negara Hukum dan Negara Demokrasi* . Yogyakarta: LaksBang Grafika.
- Hajiji, Merdi. 2013. "Relasi Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding Vol. 2, No. 3*.
- Hakim, Abdul Aziz. 2015. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hardianto, Danang. 2014. "Hakim Kontitusi adalah Hati dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi Vol. 11, No. 2*.
- Harjono. 2004. "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." dalam *Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatan-Catatan untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, oleh dkk. Firmansyah Arifin. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional.
- Hidayat, Faeiq. n.d. "Jaksa Bacakan BAP Akil Mochtar di Sidang Suap Hakim MK." *detik.com*. Diakses Agustus 19 , 2018. <http://m.detik.com>.
- HIMASAL, Tim Bahtsul Masail. 2018. *Fikih Kebangsaan:Merajut Kebersamaan di Tengah Kebhinnekaan* . Kediri: Lirboyo Press.
- Iqbal, Muhammad. 2000. *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Irfan, Santosa. 2013. "al-Khilāfah Menurut al-Māwardy." *Jurnal Islamic Studies Vol. 3, No. 2*.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum* . Bandung: Alfabeta.
- Isharyanto. 2016. *Hukum Kelembagaan Negara: Studi Hukum dan Konstitusi mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia* . Yogyakarta: Deepublish.

- Ishomuddin. 2013. "Pemahaman Politik Islam: Studi tentang Wawasan Pengurus dan Simpatisan Partai Politik Berbasis Islam di Malang Raya." *Jurnal Humanity Vol. 8, No. 2*.
- Isti'ana. 2015. *Kewenangan Limitatif dan Non-limitatif Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial*. Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga .
- Jumaidi, M. Layen. 2003. "Pandangan Politik al-Mawardi." *Jurnal Mimbar Vol. XIX, No. 12*.
- Kadir, Adies. 2018. *Menyelematkan Wakil Tahun: Memperkuat Peran dan Kedudukan Hakim*. Tangerang: PT. Semesta Merdeka Book.
- Karim, Abdul. 2013. "Pola Pemikiran Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam." *Jurnal Adabiyah Vol. XIII, No. 2*.
- Kelsen, Hans. 1971. *General Theory of Law and State*. New York: Russel & Russel.
- Khoiriah, M. Iwan Satriawan & Siti. 2016. *Ilmu Negara* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Konradus, Danggur. 2016. "Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 45, No. 3*.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2016. *Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan* . Bandung: Yrama Widya.
- Latipulhayat, Atip. 2014. "Khazanah: Mochtar Kusumaatmadja." *Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 3*.
- Linrung, Tamsil. 2014. *Politik untuk Kemanusiaan: Mainstream Baru Gerakan Politik Indonesia*. Jakarta: PT. Tali Writing & Publishing House.
- Machasin. 2017. "Peradaban Islam Masa Daulah Abbasiyah: Masa Kemunduran." dalam *Sejarah Peradaban Islam: Dari Masa Klasik hingga Modern* , oleh Siti Maryam. Yogyakarta: LESFI.
- Machmudin, Dudu Duswara. 2012. "Mengembalikan Kewibawaan Mahkamah Agung sebagai Peradilan yang Agung." *Jurnal Konstitusi Vol. 10, No. 1*.
- Madung, Otto Gusti. 2013. *Filsafat Politik: Negara dalam Bentangan Diskursus Filosofis* . Flores: Ledalero.

- Magnis-Suseno, Franz. 2016. *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT. Gramedia Putaka Utama.
- Manan, Abdul. 2010. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Studi dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Manan, Bagir. 2015. *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Martosoewignjo, Sri Soemantri. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*. Bandung: Rosdakarya.
- Martosoewignjo, Sri Soemantri. 2004. "Kedudukan, Fungsi, dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan." dalam *Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatan-Catatan untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, oleh dkk. Firmansyah Arifin. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marzuki, Suparman. 2017. *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Marzuki, Suparman. 2018. "Menimbang Hakim sebagai Pejabat Negara." dalam *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, oleh Imran & Festy Rahma Hidayati. Jakarta: Komisi Yudisial RI.
- Masudi, Masdar Farid. 2010. *Syarah Konstitusi UUD 1945 Perspektif Islam*. Jakarta: Swa Media Research.
- MD, Moh. Mahfud. 2007. "Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syari'ah." *Jurnal Hukum Vol. 14, No. 1*.
- . 2017. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Monteiro, Josef M. 2007. "Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum Pro Justisia Vol. 25, No. 2*.
- Montesquieu. 1977. "The Spirit of Law." By M. Khoiril Anam. California: University of California Press.

- Muchsin. 2008. "Masa Depan Hukum Islam di Indonesia." dalam *Bagir Manan: Ilmuwan dan Penegak Hukum*, oleh Abdurrahman, dkk. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Muflihun. 2010. *Analisis Pendapat Abu Hanifah tentang Keputusan Hakim sebagai Syarat Lepasnya Kepemilikan Wakif atas Benda Wakaf*. Skripsi, Semarang: IAIN Walisongo.
- Muhammad, Rusli. 2014. "Eksistensi Hakim dalam Pemikiran Yuridis dan Keadilan." *Jurnal Ius Quia Iustum Vol. 21, No. 3*.
- . 2013. *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*. Yogyakarta: UII Press.
- Muntoha. 2009. "Demokrasi dan Negara Hukum." *Jurnal Hukum Vol. 3, No. 16*.
- Muqoddas, Djazimah. 2011. *Kontroversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam dan Negara-Negara Muslim*. Yogyakarta: LKiS.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurbani, Salim HS & Erlies Septiana. 2014. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- P., Zulkifli & Jimmy. 2012. *Kamus Hukum: Dictionary of Law*. Surabaya: GrahaMedia Press.
- Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/P.KY/IX/2012 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi
- Penyusun, Tim. 2014. *Pedoman Penelitian Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*. Purwokerto: STAIN Press.
- Puluhuwa, Abdukadir B. Nambo & Muhammad Rusdiyanto. 2005. "Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik: Suatu Telaah Sistem Politik." *Jurnal Mimbar Vol. 21, No. 2*.
- Pulungan, J. Suyuthi. 2014. *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2011. "Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks." dalam *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, oleh Satya Arinanto & Ninuk Triyanti. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahmatullah, Indra. 2013. "Rejuvinasi Sistem Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum Vol. I, No. 2*.
- Rais, M. Dhiauddin. 2001. "An-Nazariyāt As-Siyāsat al-Islāmiyah." By Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press.
- Riduwan. 2015. *Metode dan Teknik Penyusunan Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Riyadi, Eko. 2009. "Akomodasi Prinsip Negara Hukum Dalam Konstitusi Republik Indonesia Pasca Amandemen." *Jurnal Konstitusi Vol. II, No. 2*.
- Safriani, Andi. 2017. "Telaah Terhadap Hubungan Hukum dan Kekuasaan." *Jurnal Jurisprudentie Vol. 4, No. 2*.
- Salam, Abdus. 2015. "Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia." *Jurnal Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. 14, No. 2*.
- Samekto, Adji. 2015. *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Santosa, Andi. n.d. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Mahkota Kita.
- Sayuti. 2011. "Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia: Telaah Terhadap Pendapat Azhari." *Jurnal Nalar Fiqih Vol. 4, No. 2*.
- Shidarta. 2016. "Socio-Legal Dalam Perkembangan Metode Penelitian Hukum." dalam *Penelitian Hukum Interdisipliner: Sebuah Pengantar Menuju Socio-Legal*, oleh Tutut Ferdiana Mahita Paksi & Rian Achmad Perdana. Yogyakarta: Thafa Media.
- Soekanto, Soerjono. 1988. "Ilmu Politik dan Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 18, No. 3*.
- Somad, Kemas Arsyd. 2011. "Kedudukan DPRD dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945." *Jurnal Masalah-Masalah Hhukum Vol. 40, No. 4*.

- Subiharta. 2015. "Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis sebagai Suatu Keutamaan." *Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 4, No. 3*.
- Sudikan, Setya Yuwana. n.d. "Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner, dan Transdisipliner Dalam Studi Sastra." *e-Jurnal Fakultas Budaya dan Sastra UNESA Surabaya*. Diakses Desember 11, 2018. <http://ejournal.fbs.unesa.ac.id>.
- Suhayati, Monika. 2018. "Implementasi Hak dan Kewajiban Hakim Sebagai Pejabat Negara." dalam *Hakim: antara Pengaturan dan Implementasinya*, oleh Disiplin F. Manao & Dani Elpah. Jakarta: Buku Obor.
- Sukardja, Ahmad. 2014. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sultan, Lomba. 2013. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia." *Jurnal al-Ulum Vol. 13, No. 2*.
- Sunarto. 2016. "Prinsip Checks and Balance dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 45, No. 2*.
- Suparto. 2016. "Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam." *Jurnal Selat Vol. 4, No. 1*.
- Suprayitno, Baehaki Syakbani & Hery. 2013. "Checks and Balance Sistem Pemerintahan di Indonesia." *Jurnal Valid Vol. 10, No. 2*.
- Syadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tatanegara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Syam, Syafruddin. 2017. "Pemikiran Politik Islam al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia." *Jurnal al-Hadi Vol. II, No.02*.
- Syamsudin, M. 2015. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Talli, Abd. Halim. 2014. *Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah al-Qada: Kritik terhadap Beberapa Asas Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Taufik, Giri Ahmad. 2014. "Pembatasan dan Penguatan Kekuasaan Kehakiman Dalam Pemilihan Hakim Agung." *Jurnal Yudisial Vol. 7, No. 3*.
- Tutik, Titik Triwulan. 2017. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Prenada Media Group.

Ulum, Muh. Bachrul. 2010. "Menuju Penegakan Hukum yang Lebih Berkeadilan dan Progresif." *Jurnal al-Manahij Vol. 4, No. 1.*

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi

Usman. 2015. "Negara dan Fungsinya." *Jurnal al-Daulah Vol. 4, No. 1.*

Wahidin, Samsul. 2017. *Politik Penegakan Hukum di Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wasingatu Zakiyah, dkk. 2016. *Menyingkap Mafia Peradilan.* Malang: Setara Press.

Wasitaatmadja, Fokky Fuad. 2015. *Filsafat Hukum: Akar Religiositas Hukum .* Jakarta: Prenada Media Group.

Wibowo, Kukuh S. n.d. "Kasus Suap Hakim MK, Patrialis Akbar Minta Jadi Tahanan Rumah." *Nasional Tempo.* Diakses Oktober 27 , 2017. <http://nasional.tempo.co>.

Widiastuti, Rina. n.d. "Kasus E-KTP, Setya Novanto Divonis 15 Tahun Penjara." *Nasional Tempo.* Diakses Agustus 20, 2018. <http://nasional.tempo.co>.

Winardi, Sirajuddin &. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia .* Malang: Setara Press.

Yahyanto, Lukman Santoso AZ. &. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum, dan Penafsiran Hukum .* Malang: Setara Press.

- Yanti, Baharuddin Ahmad & Illy. 2015. *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yasid, Abu. 2016. *Logika Hukum: Dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam hingga Positivisme Hukum Barat* . Yogyakarta: Saufa.
- Yatim, Badri. 2014. *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yustisia, Ayu. 2011. *Pengawasan Perilaku Hakim oleh Majelis Kehormatan Hakim dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Skripsi, Padang: Universitas Andalas .
- Yusuf, Burhanuddin. 2018. "Politik dalam Islam: Makna, Tujuan, dan Falsafah: Kajian Atas Konsep Era Klasik." *Jurnal Aqidah Vol. 4, No. 1*.
- Zawawi, Abdullah. 2015. "Politik dalam Pandangan Islam." *Jurnal Ummul Qura Vol. 5, No. 1* .
- Zed, Mestika. n.d. "Metode Penelitian Kepustakaan." *Jurnal Iqra Vol. 05 No. 01*. Diakses Oktober 29, 2017. <http://repository.uinsu.ac.id>.
- Zein, Fuad Muhammad. 2016. "Kritik Konsep Politik Machiavelli Dalam Perspektif Etika Politik Islam (Perbandingan dengan Teori Etika politik al-Mawardi)." *Jurnal Mahkamah Vol. 1, No. 2*.
- Zuhri, Muh. 2000. "Hubungan Islam dengan Kekuasaan Politik." *Jurnal Mimbar Hukum Vol. IX, No. 47*.
- Zulifan, Muhammad. 2016. "Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi, dan Prospek dalam Proses Politik Terkini." *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Political Science Review) Vol. 1 No. 2*.